

JADWAL

Tanggal Efektif	: 26 November 2021	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 3 Desember 2021
Masa Penawaran Umum	: 30 November 2021 – 2 Desember 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 6 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	: 2 Desember 2021		

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Teknologi Informasi

Kantor Pusat:

The Breeze BSD City L81 - 82

Jln. Grand Boulevard

Kabupaten Tangerang

Indonesia, 15345

Telpon: (021) 2958 0058

E-mail: info@wgshub.com

Website: <https://www.wgshub.com/>

Kantor Cabang:

Gedung WGS

Jln. Soekarno Hatta No. 104

Kota Bandung

Indonesia, 40223

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.190.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO BISNIS ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Wira Global Solusi Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 01/WIRA-SK/VIII-13/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 15 Oktober 2021 melalui surat No. S-07648/BEI.PP1/10-2021, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing- masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	6
IV. FAKTOR RISIKO	21
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	24
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	25
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	25
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	26
3. PERIZINAN	29
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	30
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	33
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	36
7. SUMBER DAYA MANUSIA	37
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK	38
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	39
10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	49
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	65
12. ASET TETAP	77
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")	77
14. ASURANSI	83
15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	84
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	84
17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>)	88
VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK	89
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	94
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK	95
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	96
XI. LAPORAN KEUANGAN	97

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Kliring	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau "BAE"	: berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bursa Efek	: berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan
<i>Force Majeure</i>	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.
Grup Perseroan	: berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.

Hari Bursa	:	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	:	berarti Kantor Akuntan Publik
Kemenkumham	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Keterbukaan Informasi	:	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dan Prospektus berisikan fakta-fakta dan informasi penting yang disusun dan diterbitkan untuk Penawaran Awal dan Penawaran Umum.
Konfirmasi Tertulis	:	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	:	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	:	berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	:	berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu mana dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	:	berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem"	:	berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 41/2020, termasuk diantaranya PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pasar Perdana	:	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum Perdana Saham	:	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-062/SHM/KSEI/0821 tanggal 3 September 2021.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 19 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 17 tanggal 16 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 31 tanggal 20 Oktober 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 13 tanggal 18 November 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 18 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum

Perseroan No.18 tanggal 16 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 32 tanggal 20 Oktober 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 14 tanggal 18 November 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.

- Pernyataan Efektif : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
- Perusahaan Anak : Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Wira Global Solusi Tbk.
- Perusahaan Efek : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- POJK No. 15/2020 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 16/2020 : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- POJK No. 25/2017 : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
- POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 33/2014 : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK. No. 35/2014 : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK. No. 36/2014 : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK. No. 41/2020 : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- POJK. No. 42/2020 : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK No. 53/2017	: Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK No. 54/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK. No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK. No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjataan	: berarti tanggal tanggal dimana dilakukannya penjataan saham yaitu pada tanggal 2 Desember 2021.
Tanggal Penyerahan Efek	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjataan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Perusahaan Anak

KTT	:	PT Kirana Tama Teknologi
QT	:	PT Qorser Teknologi
STO	:	PT Smooets Teknologi Outsourcing

Pemegang Saham

PMP	:	PT Pusaka Mas Persada
SVC	:	PT Silicon Valley Connection
WGS	:	PT Walden Global Services
WGV	:	PT Wynfield Global Ventures

Istilah-istilah

ADMS	:	Berarti singkatan dari Application Delivery Managed Service atau pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak secara berkelanjutan.
Perpetual License	:	berarti metode penggunaan lisensi atas software milik Perseroan kepada pengguna yang dibayarkan hanya satu kali untuk penggunaan selama jangka waktu yang tidak terbatas
Revenue Sharing	:	berarti proses pembagian pendapatan antara Perseroan dengan pihak lain sesuai kesepakatan
SME	:	berarti singkatan dari Small Medium Enterprise atau Usaha Kecil Menengah Keatas (UMKM)
Software Subscription	:	berarti metode penggunaan lisensi oleh pengguna dengan membayarkan sejumlah biaya yang dibayarkan bulanan, tahunan, berdasarkan penggunaan, atau revenue sharing.
Startup	:	berarti perusahaan rintisan
Venture Builder	:	berarti perusahaan yang membangun dan mengembangkan startup khususnya di bidang teknologi.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.190.000.000,- (dua puluh miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Teknologi Informasi

Kantor Pusat:

The Breeze BSD City L81 - 82

Jln. Grand Boulevard

Kabupaten Tangerang

Indonesia, 15345

Telpon: (021) 2958 0058

E-mail: info@wgshub.com

Website: <https://www.wgshub.com/>

Kantor Cabang:

Gedung WGS

Jln. Soekarno Hatta No. 104

Kota Bandung

Indonesia, 40223

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO BISNIS ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan didirikan dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sesuai dengan Akta Pendirian No. 05 tanggal 7 September 2015 dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.3550602.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 047 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 019736 ("Akta Pendirian Perseroan"). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 5/2021. ("Anggaran Dasar Perseroan").

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.336.000.000	66.720.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,33
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	834.000.000	16.680.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.502.000.000	50.040.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.336.000.000	66.720.000.000		3.336.000.000	66.720.000.000	
Pemegang Saham:						
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,33	378.094.999	7.561.899.980	36,27
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52	171.100.000	3.422.000.000	16,41
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09	159.180.000	3.183.600.000	15,27
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73	106.162.501	2.123.250.020	10,18
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27	18.937.500	378.750.000	1,82
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06	525.000	10.500.000	0,05
7. Masyarakat				208.500.000	4.170.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	834.000.000	16.680.000.000	100,00	1.042.500.000	20.850.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.502.000.000	50.040.000.000		2.293.500.000	45.870.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebesar 834.000.000 (delapan ratus tiga puluh empat juta) saham atau sebesar 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07648/BEI.PP1/10-2021 tanggal 15 Oktober 2021 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan POJK Nomor 25/2017, Pihak pemegang saham yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas, sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif adalah sebagai berikut:

1. WGS, WGV, SVC, PMP dan Erwin Senjaya Hartanto, memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan yang diambil bagian 148.889.412 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ratus dua belas) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp14.888.941.200 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah) dan berlaku efektif pada tanggal 15 Maret 2021.
 - a. sebanyak 60.500.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham oleh WGS yang disetorkan secara tunai;
 - b. sebanyak 34.220.000 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham oleh WGV yang disetorkan melalui konversi hak tagih WGV kepada Perseroan;
 - c. sebanyak 31.836.000 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham oleh SVC yang disetorkan melalui konversi hak tagih SVC kepada Perseroan; dan

- d. sebanyak 19.333.412 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham oleh PMP yang disetorkan melalui melalui setoran modal dalam bentuk aset (inbreng);
 - e. Sebanyak 3.000.000.000 (tiga juga) saham oleh Erwin Senjaya Hartanto yang disetorkan secara tunai.
2. WGS dan PMP memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan yang diambil bagian 63.807.499 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp1.266.058.800 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) dan berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021.
- Jumlah saham yang diambil bagian:
- a. sebanyak 53.807.499 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham oleh WGS yang disetorkan secara tunai; dan
 - b. sebanyak 9.495.441 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham oleh PMP yang disetorkan secara tunai.

ERWIN SENJAYA HARTANTO, WGS, WGV, SVC, DAN PMP TIDAK AKAN MENGALIHKAN SELURUH SAHAM YANG DIMILIKINYA DALAM JANGKA WAKTU 8 BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai Modal Kerja kepada pihak tidak terafiliasi. Contoh modal kerja termasuk namun tidak terbatas kepada: riset dan pengembangan perangkat lunak, pembelian barang dagangan, biaya sewa server, biaya sewa kantor, biaya gaji, biaya promosi dan pemasaran.

Barang dagangan yang dimaksud adalah pembelian perangkat keras berupa mesin self-service kiosk, facial recognition computer, dan sensor yang umumnya digunakan untuk industri retail, makanan dan minuman, dan gedung perkantoran. Penggunaan dana tersebut seluruhnya merupakan Operational Expenditure (OPEX) untuk keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk sebagai modal kerja bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 oleh karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Lebih lanjut, transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 oleh karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan setiap pihak tidak mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan bagi kepentingan ekonomis Perseroan.

Selanjutnya, transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi ini telah melebihi batas nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, yaitu 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan, akan tetapi transaksi ini merupakan transaksi material yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Perseroan untuk biaya operasional Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020 beserta penjelasannya, sehingga Perseroan tidak wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, mengenai penggunaan Penilai dan pengumuman keterbukaan informasi, namun hanya wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang tidak termasuk dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020 dan Pasal 8 POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,73591% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 3,42583% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa sebesar penyelenggaraan (*management fee*) 2,42583%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50000%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,50000%;

- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,26338%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - Konsultan Hukum sebesar 0,94210%;
 - biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,99349%; dan
 - biaya jasa Notaris sebesar 0,32778%.

- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,25694%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

- Biaya lain-lain 2,78977%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 14 Oktober 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0390) yang dalam laporannya tanggal 27 April 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2019.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

PT Wira Global Solusi Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Bandung dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gcloud Teknologi Informasi No. 05 tanggal 7 September 2015 dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.3550602.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Perseroan berganti nama menjadi PT Wira Global Solusi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Gcloud Teknologi Informasi menjadi PT Wira Global Solusi No.12 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-0110148.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0253261.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPU dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, ("Akta Tbk"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2016.

2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	2020 *)
PENDAPATAN USAHA - BERSIH	10.558.176.845	808.402.429	1.174.124.548
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(4.763.818.638)	(375.361.984)	(673.456.187)
LABA KOTOR	5.794.358.207	433.040.445	500.668.361
Beban penjualan	(15.184.951)	(30.248.626)	(67.339.017)

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	2020 *)
Beban umum dan administrasi	(2.190.407.799)	(132.294.648)	(286.502.574)
LABA USAHA	3.588.765.457	270.497.171	146.826.770
Keuntungan penjualan aset tetap	26.250.000	-	-
Penghasilan bunga	14.022.790	915.672	1.559.370
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(777.056)	-	-
Lain-lain - bersih	169.984.429	420.454	1.664.725
Penghasilan Lain-Lain - Bersih	209.480.163	1.336.126	3.224.095
LABA SEBELUM PAJAK	3.798.245.620	271.833.297	150.050.865
Beban pajak	(392.663.918)	(4.042.012)	(5.870.623)
LABA SETELAH DAMPAK DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	3.405.581.702	267.791.285	144.180.242
LABA PRA-AKUISISI DARI DAMPAK TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	(1.573.535.241)	-	-
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	1.832.046.461	267.791.285	144.180.242
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengkuran kembali liabilitas imbalan pasti	57.318.141	-	-
Pajak terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(12.609.992)	-	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(25.337.743)	-	-
Pajak terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	5.574.303	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	24.944.709	-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.856.991.170	267.791.285	144.180.242
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	1.828.330.485	267.791.285	144.180.242
Kepentingan nonpengendali	3.715.976	-	-
	1.832.046.461	267.791.285	144.180.242
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	1.853.317.832	267.791.285	144.180.242
Kepentingan nonpengendali	3.673.338	-	-
	1.856.991.170	267.791.285	144.180.242
LABA PER SAHAM DASAR	4,04	10,20	5,49

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dicatat sesuai dengan dua segmen Perseroan, yaitu jasa konsultasi IT dan jasa pemrograman:

- Pendapatan jasa konsultasi IT terutama berasal dari fee yang dihasilkan dari pendapatan kontrak jasa konsultasi IT yang difasilitasi oleh Perseroan. Pendapatan ini terdiri dari biaya jasa dan margin Perseroan atas jasa tersebut.
- Pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak diperoleh dari *Application Delivery Managed Service* atau ADMS yaitu solusi aktivitas pemrograman Perseroan untuk divisi IT, Pemasaran, dan Pengembangan Bisnis perusahaan yang meliputi pengembangan, implementasi dan layanan terkelola jasa untuk Situs web, Aplikasi berbasis web, Aplikasi seluler dan Sistem Informasi.

Tabel berikut ini menjabarkan pendapatan bersih Perseroan berdasarkan segmen usaha untuk masing-masing periode/tahun yang dinyatakan:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	2020 *)
Jasa konsultasi IT	1.379.724.179	808.402.429	1.174.124.548
Jasa pemrograman	9.178.452.666	-	-
Pendapatan Usaha - Bersih	10.558.176.845	808.402.429	1.174.124.548

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

- Pendapatan jasa konsultasi IT Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.379.724.179 mengalami peningkatan sebesar Rp 571.321.750 atau sebesar 70,67% dari pendapatan jasa konsultasi IT Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 808.402.429. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya permintaan jasa konsultasi IT.
- Pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 9.178.452.666 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.178.452.666 atau sebesar 100% dari pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar nihil. Hal ini terutama dikarenakan adanya tambahan kontribusi pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 seiring meningkatnya kebutuhan atas jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.763.818.638 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.388.456.654 atau sebesar 1.169,13% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 375.361.984. Hal ini terutama dikarenakan adanya tambahan kontribusi beban pokok pendapatan dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 yaitu berasal dari meningkatnya gaji dan amortisasi atas penggunaan piranti lunak sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan *programmer* dan penggunaan *subscription fee* serta sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha atas jasa pemrograman dan jasa konsultasi IT.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban umum dan administrasi konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.190.407.799 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.058.113.151 atau sebesar 1.555,70% dari beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 132.294.648. Hal ini terutama dikarenakan tambahan kontribusi beban umum dan administrasi dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 yang terdiri dari meningkatnya jasa profesional sehubungan penggunaan jasa konsultan bisnis dan manajemen untuk meningkatkan kinerja dan kpi pada entitas anak serta beban jasa audit untuk entitas anak dan beban depresiasi sehubungan penambahan aset tetap selama periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Penghasilan Lain-Lain Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penghasilan lainnya konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 209.480.163 mengalami peningkatan sebesar Rp 208.144.037 atau sebesar 15.578,17% dari penghasilan lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 1.336.126. Hal ini terutama dikarenakan terdapatnya penghapusan atas setoran jaminan pelanggan yang sudah bukan merupakan pelanggan Perseroan dan entitas anak serta adanya keuntungan penjualan aset tetap.

Beban Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, jika peredaran bruto untuk periode 1 (satu) tahun (berdasarkan peredaran bruto tahun sebelumnya) kurang dari 4,8 milyar, maka Perusahaan akan dikenakan pajak final sebesar 1%. Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No. 46 Tahun 2013, dimana tarif pajak final berubah menjadi 0,5% yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018.

Pada tahun 2020, Perseroan menghitung pajak penghasilan badan mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018, dimana Perseroan membayar pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Mulai tahun 2021, Perseroan dan entitas anak menghitung pajak penghasilan badan mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, dan selanjutnya penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 22% menjadi 20% mulai 1 Januari 2022.

Perseroan dan entitas anak telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Perseroan membukukan beban pajak sebesar Rp 392.663.918 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 388.621.906 atau sebesar 9.614,57% dari beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 4.042.012. Hal ini terutama dikarenakan terdapat tambahan kontribusi beban pajak dari tiga entitas anak yang diakuisisi sejak Maret 2021 dan Perseroan dan entitas anak telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut dalam perhitungan pajaknya pada periode 2021 dari pajak penghasilan final menjadi pajak penghasilan normal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Laba Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Laba tahun berjalan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.832.046.461 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.564.255.176 atau sebesar 584,13% dari laba tahun berjalan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 267.791.285. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan sehubungan dengan meningkatnya pendapatan usaha dan tambahan kontribusi laba bersih entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021.

3. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

• Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	8.062.909.366	754.395.173
Investasi jangka pendek	469.162.257	-
Piutang usaha – bersih		
Pihak berelasi	950.429.540	-
Pihak ketiga	1.808.157.027	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	87.186.426	2.500.000
Pajak dibayar dimuka	-	98.188
Biaya dibayar dimuka	746.134.615	-
Uang muka	17.575.000	-
Jumlah Aset Lancar	12.141.554.231	756.993.361

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 1.503,92% atau senilai Rp 11.348.560.780 dari Rp 756.993.361 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 12.141.554.231 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan kas dan bank konsolidasian sebesar 968,79% atau senilai Rp 7.308.514.193 dari Rp 754.395.173 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 8.062.909.366 pada tanggal 30 Juni 2021, yang berasal dari saldo konsolidasi Perseroan dan entitas anak sejak Maret 2021 dan penerimaan kas dari tambahan kontribusi modal pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan disebabkan juga oleh kenaikan piutang usaha bersih konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 2.758.586.567 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 2.758.586.567 pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, kenaikan disebabkan oleh kenaikan investasi jangka pendek sebesar 100% atau senilai Rp 469.162.257 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 469.162.257 pada tanggal 30 Juni 2021 serta kenaikan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar 100% atau senilai Rp 763.709.615 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 763.709.615 pada tanggal 30 Juni 2021.

- **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
ASET		
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan	81.523.058	-
Investasi saham	775.000.000	-
Aset tetap – bersih	3.904.653.120	21.919.146
Aset takberwujud – bersih	6.842.459.458	-
Uang jaminan	5.250.000	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.608.885.636	21.919.146

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 52.862,31% atau senilai Rp 11.586.966.490 dari Rp 21.919.146 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 11.608.885.636 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan investasi saham konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 775.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021, peningkatan aset tetap neto konsolidasian sebesar 17.713,89% atau senilai Rp 3.882.733.974 dimana sebagian diperoleh melalui inbreng tanah dan bangunan senilai Rp 1.933.341.200 serta peningkatan aset takberwujud neto konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 6.842.459.458 yang sebagian besar diperoleh melalui konversi utang menjadi modal sebesar Rp 6.605.600.000 pada tanggal 30 Juni 2021.

- **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Aset Lancar	12.141.554.231	756.993.361
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.608.885.636	21.919.146
JUMLAH ASET	23.750.439.867	778.912.507

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 23.750.439.867, meningkat 2.949,18% dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 778.912.507. Peningkatan total aset konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar 968,79% atau senilai Rp 7.308.514.193, kenaikan piutang usaha sebesar 100% atau senilai Rp 2.758.586.567, kenaikan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar 100% atau senilai Rp 763.709.615, kenaikan investasi saham sebesar 100% atau senilai Rp 775.000.000, kenaikan aset tetap sebesar 17.713,89% atau senilai Rp 3.882.733.974 dan kenaikan aset takberwujud sebesar 100% atau senilai Rp 6.842.459.458.

b. Perkembangan Liabilitas

• Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka pendek Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	17.926.800	-
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	-	86.910.474
Pihak ketiga	1.572.675	-
Utang pajak	436.572.627	31.338.076
Beban akrual	349.825.000	-
Liabilitas kontrak		
Pihak berelasi	160.000.000	-
Pihak ketiga	165.000.000	-
Bagian liabilitas sewa jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	452.223.166	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.583.120.268	118.248.550

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 1.238,81% atau senilai Rp 1.464.871.718 dari Rp 118.248.550 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 1.583.120.268 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan di utang pajak konsolidasian sebesar 1.293,11% atau senilai Rp 405.234.551 dari Rp 31.338.076 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 436.572.627 pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, terdapat juga kenaikan pada beban akrual konsolidasian sebesar 100% atau senilai dengan Rp 349.825.000 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 349.825.000 pada tanggal 30 Juni 2021 dan kenaikan pada liabilitas kontrak konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 325.000.000 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 325.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021 serta kenaikan pada liabilitas sewa konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 452.223.166 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 452.223.166 pada tanggal 30 Juni 2021.

• Liabilitas Jangka Panjang

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka panjang Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan	88.506.165	-
Setoran jaminan	356.982.704	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	160.611.626	5.831.928
Liabilitas sewa jangka panjang – setelah di kurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	134.086.973	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	740.187.468	5.831.928

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 12.591,98% atau senilai Rp 734.355.540 dari Rp 5.831.928 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 740.187.468 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas pajak tangguhan konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 88.506.165 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 88.506.165 pada tanggal 30 Juni 2021, kenaikan setoran jaminan konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 356.982.704 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 356.982.704 pada tanggal 30 Juni 2021, kenaikan liabilitas imbalan kerja jangka panjang konsolidasian sebesar 2.654,01% atau senilai Rp 154.749.698 dari sebesar Rp 5.831.928 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 160.611.626 pada tanggal 30 Juni 2021 dan kenaikan liabilitas sewa jangka panjang konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 134.086.973 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 134.086.973 pada tanggal 30 Juni 2021.

- **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.583.120.268	118.248.550
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	740.187.468	5.831.928
Total Liabilitas	2.323.307.736	124.080.478

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 2.323.307.736, meningkat 1.772,42% dari total liabilitas Perseroan sebesar Rp 124.080.478 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan dalam total liabilitas konsolidasian Perseroan terutama yang disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 1.293,11% atau senilai Rp 405.234.551, peningkatan beban akrual sebesar 100% atau senilai Rp 349.825.000, peningkatan liabilitas kontrak sebesar 100% atau senilai Rp 325.000.000, peningkatan liabilitas pajak tangguhan sebesar 100% atau senilai Rp 88.506.165, peningkatan setoran jaminan sebesar 100% atau senilai Rp 356.982.704, peningkatan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar 2.654,01% atau senilai Rp 154.749.698 dan peningkatan liabilitas sewa sebesar 100% atau senilai Rp 586.310.139.

- c. **Perkembangan Ekuitas**

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal Rp 20 per saham dan Rp 100 per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal dasar – 3.000.000.000 saham dan 20.000.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal ditempatkan dan disetor – 770.697.060 saham dan 5.250.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	15.413.941.200	525.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	3.681.355.047	-
Kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai diukur pada penghasilan komprehensif lain	(19.658.694)	-
Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.002.808.555	129.832.029
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	21.078.446.108	654.832.029
Kepentingan nonpengendali	348.686.023	-
Jumlah Ekuitas	21.427.132.131	654.832.029

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 21.427.132.131, jumlah ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp 20.772.300.102 atau 3.172,16% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 654.832.029. Terjadinya kenaikan jumlah ekuitas ini disebabkan utamanya oleh peningkatan pada modal disetor Perseroan sebesar 2.835,99% atau senilai Rp 14.888.941.200 dari pemegang saham Perseroan, dimana sebesar Rp 6.605.600.000 melalui konversi utang dan sebesar Rp 1.933.341.200 melalui inbreng tanah dan bangunan dan sisanya sebesar Rp 6.350.000.000 melalui setoran tunai. Selain itu, peningkatan ekuitas disebabkan karena meningkatnya laba pada periode berjalan sebesar Rp 1.872.976.526 dan terjadinya peningkatan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 3.681.355.047.

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Aset Lancar	12.141.554.231	756.993.361
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.583.120.268	118.248.550
Rasio Lancar (x)	7,67	6,40

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 7,67x dan 6,4x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,10	0,16
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	0,11	0,19
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	- **)	- **)
Interest Coverage Ratio (ICR)	- **)	- **)

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

***) DSCR dan ICR tidak dapat dihitung karena Perseroan tidak memiliki hutang berbunga (debt) sehingga tidak memiliki beban bunga (interest)

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 0,10x dan 0,16x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 0,11x dan 0,19x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020 *)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan **)	3.405.581.702	267.791.285	144.180.242
Jumlah Aset	23.750.439.867	847.841.250	778.912.507
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	14,34%	31,58%	18,51%

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

***) Perhitungan laba periode/tahun berjalan menggunakan laba setelah dampak dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 14,34%, 31,58% dan 18,51%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020 *)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan **)	3.405.581.702	267.791.285	144.180.242
Jumlah Ekuitas	21.427.132.131	778.443.072	654.832.029
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	15,89%	34,40%	22,02%

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

***) Perhitungan laba periode/tahun berjalan menggunakan laba setelah dampak dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 15,89%, 34,40% dan 22,02%.

5. ANALISA ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Uraian	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	2020 *)
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	629.597.219	307.913.542	249.434.320
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(2.416.962.893)	915.672	(21.267.130)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	6.072.983.240	-	-
Kenaikan Bersih Kas dan Bank	4.285.617.566	308.829.214	228.167.190
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	754.395.173	526.227.983	526.227.983
Saldo Kas dan Bank Entitas Anak Pada Saat Kombinasi Bisnis	3.022.896.627	-	-
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	8.062.909.366	835.057.197	754.395.173

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 629.597.219, dibandingkan dengan Rp 307.913.542 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 karena peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan tambahan kontribusi dari entitas anak yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 307.913.542, dibandingkan dengan Rp 249.434.320 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang diimbangi dengan peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 2.416.962.893, terutama merupakan pengeluaran atas penempatan investasi saham dan investasi jangka pendek, perolehan aset tetap dan aset takberwujud, serta pembayaran kepada pemegang saham entitas anak sehubungan dengan transaksi pembelian saham entitas anak. Kas bersih yang diperoleh untuk kegiatan investasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 915.672, yang berasal dari penghasilan bunga. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.267.130, terutama digunakan untuk pembelian aset tetap.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 6.072.983.240, hal ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan kontribusi modal dikurangi dengan liabilitas sewa dan pengurangan kepentingan nonpengendali. Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) untuk kegiatan pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar nihil.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki siklus usaha. Sehingga, tidak terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas.

6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan sepenuhnya menggunakan modal sendiri dan keuntungan sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* "IPO"). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Saat ini Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

8. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021	
	Jasa Konsultasi IT	Jasa Pemrograman
Pendapatan Bersih	1.379.724.179	9.178.452.666
Beban Pokok Pendapatan	(584.044.350)	(4.179.774.288)
Hasil Segmen	795.679.829	4.998.678.378

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 *)	
	Jasa Konsultasi IT	Jasa Pemrograman
Pendapatan Bersih	1.174.124.548	-
Beban Pokok Pendapatan	(673.456.187)	-
Hasil Segmen	500.668.361	-

*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Peningkatan pendapatan bersih konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada segmen jasa pemrograman. Peningkatan pendapatan bersih konsolidasian Perseroan pada segmen jasa pemrograman terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan atas jasa pemrograman dan proyek pengembangan perangkat lunak. Peningkatan profitabilitas Perseroan sejalan dengan peningkatan pendapatan bersih Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan bersih konsolidasian untuk periode 2021 adalah jasa pemrograman yaitu sebesar 86,93% atau senilai Rp 9.178.452.666. Kenaikan pendapatan bersih konsolidasian di periode 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bersih konsolidasian di jasa pemrograman sehubungan akuisisi tiga entitas anak sebesar 100% atau senilai dengan Rp 9.178.452.666.

48,88%, 3,45% dan 2,38% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, dilakukan dengan pihak berelasi.

9. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri jasa, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

11. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 5 tanggal 12 Juli 2021 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham:

1. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris Independen : M. Fidelis Tedja Surya

Direksi
Direktur Utama : Edwin
Direktur : Hendy Rusli
Direktur : Pingadi Limajaya

2. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (*portepel*) Perusahaan sebanyak-banyaknya 208.500.000 saham.
3. Mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Non Publik menjadi Perusahaan Terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan dari sebelumnya dari PT Wira Global Solusi menjadi PT Wira Global Solusi Tbk.
4. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 menjadi sebesar Rp 66.720.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 15.413.941.200 menjadi sebesar Rp 16.680.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.266.058.800 telah diambil bagian oleh PT Walden Global Services sebesar Rp 1.076.149.980 (53.807.499 lembar saham) dan PT Pusaka Mas Persada sebesar Rp 189.908.820 (9.495.441 lembar saham).
5. Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam bentuk dan isi yang disesuaikan dalam rangka Perusahaan Terbuka dan perubahan-perubahan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0039322.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 12 Juli 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0427563 dan No. AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021.

Perjanjian Pinjaman

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Lino, pihak berelasi, dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman dengan plafon maksimum sebesar Rp 1.000.000.000 yang penarikannya dapat dilakukan selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022. Pinjaman ini akan digunakan untuk modal kerja dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5% per tahun serta akan dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September 2023.
- b. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Techpolitan dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman dengan plafon maksimum sebesar Rp 500.000.000 yang penarikannya dapat dilakukan selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022. Pinjaman ini akan digunakan untuk modal kerja dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5% per tahun serta akan dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September 2023.

12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Grup Perseroan menerapkan standar baru dan amendemen yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 berikut ini:

PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a. Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- b. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan Grup terdiri dari instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan yang dimiliki oleh Grup.

2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan berupa instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Saat aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke saldo laba.

Pada tanggal 30 Juni 2021, kategori ini meliputi investasi jangka pendek dan investasi saham.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, kategori ini meliputi utang usaha - pihak berelasi, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa dan setoran jaminan yang dimiliki oleh Grup.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

PSAK No. 72, "Pendapatan"

Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Liabilitas kontrak".

Pendapatan jasa diakui sepanjang waktu ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan menyerahkan jasa yang dijanjikan ke pelanggan dan pelanggan memperoleh kontrol atas jasa tersebut. Pendapatan yang telah diakui namun belum ditagihkan kepada pelanggan dicatat sebagai piutang belum ditagihkan.

Pendapatan jasa yang sifatnya berupa proyek yang cukup lama pengerjaannya diakui berdasarkan tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian pekerjaan diukur berdasarkan tahapan tertentu yang telah ditetapkan di awal pelaksanaan pekerjaan.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

PSAK No. 73, "Sewa"

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sebagai penyewa

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan amandemen standar akuntansi keuangan berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

IV. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Bisnis Entitas Anak

Perseroan bersama Entitas Anak terus berupaya menjalankan dengan sebaik mungkin kegiatan usaha yang saat ini dijalankan dan kegiatan usaha lainnya di masa yang akan datang guna mendatangkan keuntungan maksimal bagi para stakeholder. Risiko utama yang dihadapi Perseroan pada Entitas Anak adalah dimana kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh Entitas Anak tidak membuahkan hasil yang diinginkan seperti tidak menghasilkan profit, pailit dan atau terkena sanksi hukum. Sehingga, bisnis yang dijalankan Perseroan dan Grup Perseroan secara keseluruhan terganggu yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada pendapatan dan laba yang diterima oleh Perseroan selaku holding.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Risiko Sumber Daya Manusia

Kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan dengan latar belakang pengetahuan atas industri yang relevan sangatlah penting. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

b. Risiko Cyber Security

Dalam bisnis teknologi, pelaku industri perlu mengetahui prinsip dasar dalam memperkuat ekosistem digital agar lebih aman, lebih produktif, dan lebih efisien untuk mengantisipasi risiko serangan siber (cybercrime) yang semakin tinggi di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, manajemen Perseroan berpandangan bahwa selain dari internal Perseroan, perlu pula kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, pengamat, dan akademisi untuk bersama-sama bekerja sama memerangi serangan siber. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan terus meningkatkan keamanan pada sistem informasi, meningkatkan perlindungan data, meningkatkan edukasi kemandirian siber sumber daya manusia (SDM), dan adopsi teknologi terkini.

c. Risiko Reputasi

Dalam menjalankan bisnis usahanya, tentu Perseroan akan melakukan daya upaya untuk menjaga nama baik kepada pelanggan, vendor, kreditur maupun pihak ketiga lainnya. Risiko bocornya data-data berisikan informasi sensitif atau rahasia diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat merusak citra baik dari Perseroan itu sendiri di mata pelanggan. Selain itu, risiko reputasi juga bisa berasal dari pelanggan yang memberikan ulasan atau testimoni buruk terhadap jasa dan atau produk dari Perseroan. Hal tersebut tentu dapat membuat risiko kehilangan pelanggan akibat dari tingkat kepercayaan yang semakin rendah terhadap Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi berkembang dan begitu cepat akan berdampak pada perubahan kebutuhan pelanggan akan teknologi itu sendiri. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti tren perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional, kehilangan pelanggan, dan dapat dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

2. Risiko pemogokan tenaga kerja

Risiko mogoknya tenaga kerja bisa muncul akibat tidak selarasnya hubungan antara tenaga manajemen dengan karyawan. Risiko tersebut dapat berdampak cukup signifikan terhadap kelangsungan bisnis Perseroan dimana Perseroan sangat bergantung kepada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawannya. Sehingga, perlu adanya aturan yang jelas terkait hak dan kewajiban baik dari sisi manajemen maupun dari karyawan untuk menghindari konflik di masa yang akan datang.

3. Risiko Persaingan Usaha

Sektor industri teknologi, saat ini sedang berkembang pesat seiring dengan tumbuhnya tingkat penggunaan internet di Indonesia bahkan di seluruh dunia akibat dari mulai diterapkannya sistem kerja dari rumah (Work From Home). Dengan pangsa pasar yang begitu besar, perusahaan-perusahaan teknologi berlomba-lomba menawarkan jasa dan produk-produknya untuk dapat menunjang produktivitas pengguna. Dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan sejenis dan juga perusahaan rintisan (start-up) yang bergelut di industri yang sama, Perseroan melihat bahwa persaingan usaha di industri teknologi semakin ketat kedepannya.

4. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan. Walaupun Perseroan telah dilakukan secara berhati-hati dalam pemenuhan persyaratan pada setiap kontrak dengan pihak ketiga, apabila ada gugatan yang dimenangkan oleh si penggugat, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

5. Risiko perekonomian terkait pandemi Covid-19

Dampak yang sangat terasa dari pandemi covid-19 adalah pada sektor ekonomi. Pandemi virus covid-19 ini memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia. Namun dampak tersebut bisa saja diminimalisir, hal itu tergantung dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk cara mengatasinya, karena hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan ekonomi yang terganggu bahkan telah melumpuhkan semua badan ataupun lembaga perekonomian di Indonesia.

6. Risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk Dolar USD, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (loan default) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal dan/atau Operatioanal Expense (OPEX) Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan tidak ada kewajiban yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 14 Oktober 2021 atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) dan laporan Auditor Independen tertanggal 27 April 2021 atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2019, yang ditandatangani oleh Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., C.A., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0390).

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

PT Wira Global Solusi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Bandung dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gcloud Teknologi Informasi No. 05 tanggal 7 September 2015 dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, S.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.3550602.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ikin Wirawan	245.000	24.500.000	98
2. Andhika Satya Prawira	5.000	500.000	2
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	25.000.000	100
Saham Dalam Portepel	750.000	75.000.000	

Perseroan berganti nama menjadi PT Wira Global Solusi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Gcloud Teknologi Informasi menjadi PT Wira Global Solusi No.12 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-0110148.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0253261.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UJPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, ("Akta Tbk"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VI/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2015.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100); Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511); Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512); Mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2019.

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020.

Tahun 2021

Terdapat 2 kali perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masing-masing tertanggal 15 Maret 2021 dan 12 Juli 2021.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wira Global Solusi Nomor 18 Tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-0016518.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0170880 tanggal 17 Maret 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049795.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 028 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 012676 ("Akta 18/2021"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar Pemegang Saham:	3.000.000.000	60.000.000.000	
1. PT Walden Global Services	324.287.500	6.485.750.000	42,08
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	22,20
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	20,65
4. PT Pusaka Mas Persada	96.667.060	1.933.341.200	12,54
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,46
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,07
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	770.697.060	15.413.941.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.229.302.940	44.586.058.800	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp 15.413.941.200,- (lima belas miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan nominal saham yang semula Rp.100,- (seratus Rupiah) perlembar menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah) per lembar tanpa terjadi perubahan total nilai nominal seluruh saham dari masing-masing pemegang saham;
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp 14.888.941.200,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah) diambil bagian dan disetorkan penuh ke dalam kas Perseroan oleh Pemegang Saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 6.050.000.000,- (enam miliar lima puluh juta Rupiah) diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Walden Global Services ke dalam Perseroan;

- Sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah diambil bagian dan disetor penuh oleh Erwin Senjaya Hartanto ke dalam Perseroan;
- Pemegang Saham Perseroan atas nama PT Walden Global Seviles telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Transfer Dana pada Bukti Pindahbukuan tertanggal 17 Maret 2020 kepada Perseroan.
 - Pemegang Saham Perseroan atas nama Erwin Senjaya Hartanto telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Bukti Setor Tunai tertanggal 18 Maret 2020 kepada Perseroan.
 - Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal disetor ini juga dilakukan dengan cara mengkonversi piutang yang merupakan kompensasi tagihan PT. Wynfield Global Ventures kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 08 Februari 2021 dan telah dicatatkan di dalam Laporan Keuangan Perseroan senilai Rp.3.422.000.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).
 - Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Wynfield Global Ventures kepada dengan Perseroan, Perseroan memiliki utang atas Pembelian Perangkat Lunak kepada PT. Wynfield Global Ventures sejumlah Rp 3.422.000.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah), yang mana utang tersebut atas pembelian perangkat lunak untuk Perseroan. Perangkat lunak tersebut telah diterima oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Utang PT Wira Global Solusi tanggal 8 Februari 2021.
- Atas hutang Perseroan tersebut, maka dibuat suatu perjanjian secara tertulis atas hutang-piutang antara Perseroan dengan PT. Wynfield Global Ventures pada tanggal 8 Februari 2021;
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal disetor ini juga dilakukan dengan cara mengkonversi piutang yang merupakan kompensasi tagihan PT. Silicon Valley Connection kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 08 Februari 2021 dan telah dicatatkan di dalam Laporan Keuangan Perseroan senilai Rp.3.183.600.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
 - Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT Silicon Valley Connection dengan PT Wira Global Solusi, Perseroan memiliki utang atas Pembelian Perangkat Lunak kepada PT Silicon Valley Connection sejumlah Rp 3.183.600.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana utang tersebut atas pembelian perangkat lunak untuk Perseroan. Perangkat lunak tersebut telah diterima oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Utang PT Wira Global Solusi tanggal 8 Februari 2021.
- Atas hutang Perseroan tersebut, maka dibuat suatu perjanjian secara tertulis atas hutang-piutang antara Perseroan dengan PT Silicon Valley Connection pada tanggal 8 Februari 2021;
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, Perseroan telah mengumumkan penambahan modal melalui konversi hutang dari masing-masing PT. Wynfield Global Ventures dan PT. Silicon Valley Connection tersebut dalam 2 surat kabar berperedaran nasional yaitu Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 22 Maret 2021 dan Kabar Harian Ceuk Warga Radar Bandung pada tanggal 15 April 2021.
 - Berdasarkan Akta ini, PT. Pusaka Mas Persada mengambil bagian yang berasal dari setoran modal dalam bentuk aset (inbreng) yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan nilai setara dengan Rp.1.933.341.200,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah) terdiri dari 19.333.412 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua belas) saham.
 - Berdasarkan Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan No. 03/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Popi Priati, S.H., Sp1 selaku PPAT, Perseroan telah menerima penyertaan PT Pusaka Mas Persada berupa sebidang tanah seluas 109 M² yang terletak di Jalan A.11, Hergamanah, Jatinangor, Sumedang Jawa Barat, dengan Sertifikat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 15 Maret 2019 atas nama PT Pusaka Mas Persada. Perseroan dan PT Pusaka Mas Persada menerangkan bahwa pemasukan kedalam Perseroan, PT Pusaka Mas Persada menerima sebagai penggantinya 96.667.060 (sembilan puluh enam juta enam puluh enam puluh tujuh ribu enam puluh) lembar saham semuanya dengan harga nominal Rp. 1.933.341.200,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah).
 - Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penyeteroran modal Perseroan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Mas Persada telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 16 Maret 2021.

- Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penyeteroran modal Perseroan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Mas Persada telah dinilai oleh penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan, dimana berdasarkan Laporan Penilaian Properti (Rumah Kost) dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan tertanggal 5 Maret 2021, dimana setoran modal dalam bentuk aset (inbreng) yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan, dimana berdasarkan Laporan Penilaian Properti (Rumah Kost) dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan tertanggal 5 Maret 2021, dimana setoran modal dalam bentuk aset (inbreng) yaitu sebidang tanah dan bangunan dari PT Pusaka Mas Persada ke dalam Perseroan telah dinilai sebesar Rp. 2.073.000.000,- (dua miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah) dan nilai tersebut setara dengan Rp. 1.933.341.200,- terbagi atas 96.667.060 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh) lembar saham.
- Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada rentang harga Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) – Rp. 140,- (seratus empat puluh Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah), maka Erwin Senjaya Hartanto, PT. Walden Global Services, PT. Wynfield Global Ventures, PT. Silicon Valley Connection dan PT. Pusaka Mas Persada dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
- Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh PT. Wynfield Global Ventures dan PT. Silicon Valley Connection diperoleh dari konversi hutang berdasarkan Akta 18/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Lebih lanjut, saham yang dimiliki oleh Erwin Senjaya Hartanto dan PT. Walden Global Services yang diperoleh dengan melakukan penyeteroran modal secara tunai berdasarkan Akta 18/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Selanjutnya, saham yang dimiliki oleh PT. Pusaka Mas Persada yang diperoleh dengan melakukan penyeteroran modal dalam bentuk aset (inbreng) yaitu sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Akta 18/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Dalam hal Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah), maka Erwin Senjaya Hartanto, PT. Walden Global Services, PT. Wynfield Global Ventures, PT. Silicon Valley Connection dan PT. Pusaka Mas Persada dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Wira Global Solusi, Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.336.000.000	66.720.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,33
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	834.000.000	16.680.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.502.000.000	50.040.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 66.720.000.000,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp 15.413.941.200,- (lima belas miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp 16.680.000.000,- (enam belas miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp.1.266.058.800,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) diambil bagian dan disetorkan penuh ke dalam kas Perseroan oleh Pemegang Saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Sebesar Rp.1.076.149.980,00 (satu miliar tujuh puluh- enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Walden Global Seviles ke dalam Perseroan;
 - Sebesar Rp.189.908.820,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Pusaka Mas Persada ke dalam Perseroan;

Para pemegang saham lainnya, dengan ini menyatakan tidak bersedia dan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.

- PT Walden Global Seviles selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Transfer Dana pada Bukti Pindahbukuan tertanggal 9 Juli 2021 kepada Perseroan.
- PT Pusaka Mas Persada selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Bukti Transfer Tunai tertanggal 9 Juli 2021 kepada Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
- Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh PT. Walden Global Services dan PT. Pusaka Mas Persada yang diperoleh dengan melakukan penyeteroran modal secara tunai berdasarkan Akta ini, dilakukan pada harga saham sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah). Dalam hal Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah), maka PT. Walden Global Services dan PT. Pusaka Mas Persada dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

3. PERIZINAN

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220204212605 diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk
Alamat Kantor/Korespondensi : The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten
Status Penanaman Modal : PMDN
Jenis API : API-U

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha
3.	46511	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha

5	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha
---	-------	--	---	--------------------

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 76.635.118.3-423.000.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 5 Agustus 2020 (Perubahan ke-12 tanggal 13 Juli 2021), kepada:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk
NIB : 0220204212605
Alamat Kantor/Korespondensi : The Breeze Bumi Serpong Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov Banten
Nama KBLI : Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
Perdagangan Nesar Piranti Lunak
Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
Masa Berlaku : Berlaku selama PErseroan melakukan kegiatan usahanya.
Kode KBLI : 46511, 46512, 46100

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Izin Lokasi tanggal 23 April 2021 dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk
Nomor Induk Berusaha : 0220204212605
Lokasi yang Disetujui:
Alamat : Gedung Cinema, unit L-81-82 The breeze BSD City, Jalan BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten
Desa/Kelurahan : Sampora
Kecamatan : Cisauk
Kabupaten/Kota : Kab. Tangerang
Provinsi : Banten
Luas Lahan : 28 M²
Rencana Kegiatan : Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wira Global Solusi Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris Independen : M. Fidelis Tedja Surya

Direksi

Direktur Utama : Edwin
Direktur : Hendy Rusli
Direktur : Pingadi Limanjaya

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ikin Wirawan, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana jurusan Electrical Engineering and Computer Science di Universitas California, Amerika Serikat pada tahun 2004.

Pengalaman Kerja

2016 - sekarang	Komisaris Utama Perseroan
2015 - sekarang	Komisaris PT. Walden Global Services
2009 – 2015	Direktur, PT. Walden Global Services
2006 – 2009	Direktur, CV. Kirana Tama
2004 – 2006	Web Programmer, Sparkart LLC, Inc.



Erwin Senjaya Hartanto, Komisaris

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016.

Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Meraih gelar Diploma jurusan Banking & Science di Monash College Singapura pada tahun 2011 dan gelar Sarjana jurusan Banking & Science di Universitas Monash Melbourne, Australia pada tahun 2012

Pengalaman kerja

2021 - sekarang	Komisaris, PT. Sinar Pusaka Lestari
2020 - sekarang	Komisaris, PT. Pusaka Inti Graha
2019 - sekarang	Komisaris, PT. Pusaka Agro Pacific
2016 - sekarang	Komisaris Perseroan
2016 - sekarang	Komisaris, PT. Dago Inti Graha
2013 - sekarang	Founder & Direktur Utama, PT. Pusaka Mas Persada



M. Fidelis Tedja Surya, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Meraih gelar Sarjana Jurusan Insinyur Sipil di University of London Imperial College pada tahun 1984

Pengalaman kerja

2021 - sekarang	Komisaris Independen Perseroan
2019 - sekarang	Komisaris pada PT. Trans Hybrid Communication
2012 - 2014	Senior Advisor pada PT. Indosat, Tbk
2008 - sekarang	Direktur Utama pada PT. Primedia Armoekadata Internet
2008 - sekarang	Komisaris pada PT. Lintas Media Danawa
2008 - 2019	Direktur Utama pada PT. Trans Hybrid Communication
1994 - 2000	sebagai IT Consultant
1992 - 1994	Project Officer pada PT. Maharani Propertindo
1985 - 1992	Direktur pada PT. Surya Mahkota Industri

Direksi



Edwin, Presiden Direktur

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Meraih gelar Sarjana jurusan Marketing Management di Universitas Maranatha, Bandung pada tahun 2010.

Pengalaman kerja

2021 - sekarang	Direktur Utama Perseroan
2021 - sekarang	Direktur PT Tri Stuba Amiga
2020 - sekarang	Direktur PT T-Files Indonesia
2015 – 2018	PT Percepatan Digital Nusantara
2014 – sekarang	Direktur PT Pramana Mitra Gemilang
2013 – 2014	Relationship Manager di PT Bank Maybank Indonesia
2012 – 2013	Relationship Manager di PT Bank CIMB Niaga



Hendy Rusli, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar Sarjana jurusan Seni Lukis di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, tahun 2009.

Pengalaman kerja

2017 - sekarang	Direktur Perseroan
2016 – 2017	VP of Marketing PT. Walden Global Services
2015 - 2016	Manager Hellomedia
2014 – 2015	Marketing Officer PT. Walden Global Services
2012 - 2014	Owner Bon Appetit Catering



Pingadi Limajaya, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Harapan Bangsa tahun 2012.

Pengalaman kerja

2021 - sekarang	Direktur Perseroan
2016 - sekarang	VP of Presales di PT Walden Global Services
2015 - 2015	Technical Pre-Sales di PT. Walden Global Services
2013 - 2015	Lead Developer di PT. Walden Global Services
2012 - 2013	Developer di PT. Walden Global Services

Sifat Hubungan keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Terdapat sifat hubungan keluarga antara Presiden Komisaris dan Komisaris serta salah satu anggota Direksi sebagai berikut

1. Hendy Rusli (Direktur) merupakan anak dari sepupu Ikin Wirawan (Komisaris utama); dan
2. Erwin Senjaya Hartanto (Komisaris) merupakan adik dari istri Ikin Wirawan (Komisaris utama).

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2020, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ikin Wirawan	3	3	100%
Erwin Senjaya Hartanto	3	3	100%
M. Fidelis Tedja Surya	3	3	100%

Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selama 2020 Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ikin Wirawan	6	6	100%
Erwin Senjaya Hartanto	6	6	100%
M. Fidelis Tedja Surya	6	6	100%

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Keputusan SK-WGSH/BS/03/V/II/21 tanggal 16 Juli 2021.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Ratri Adityarani
Jabatan : Corporate Secretary / Sekretaris Perusahaan
Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.104 Bandung, Indonesia, 40222
Telepon : +62226034882
Email : corpsec@wgshub.com

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Menjadi anggota Sekretaris Perusahaan di Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S1 Jurusan Ilmu Sosial & Politik di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Juli 2021 hingga sekarang.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publiklain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-WGSH/BSD/02/VIII/21 tanggal 16 Juli 2021 dan memiliki Piagam Komite Audit. Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Fidelis Tedja Surya

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Christine Haryanto

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1982. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Menjabat sebagai Sales Admin & Staff Accounting di PT. Elekrika Multikatama Bandung sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Anggota : Fatima Kutibin, SE

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1972. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S1 di Universitas Islam Bandung. Saat ini bekerja sebagai Konsultan Pajak Sertifikat C dengan Izin Praktek Konsultan Pajak No: KIP-4069/IP.C/PJ/2018.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021 Komite Audit telah mengadakan 1 (satu) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota dan Komite Audit.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan Piagam Internal Audit Perseroan telah ditetapkan oleh Perseroan pada tanggal 16 Juli 2021. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-WGSH/BSO/01/VII/21 tertanggal 16 Juli 2021 Auditor Internal merangkap Kepala UAI adalah:

Gina Gusnita SE.

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1978. Menjadi anggota Kepala UAI Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S1 Manajemen Pemasaran di Universitas Widyatama. Terakhir menjabat sebagai Staff Finance di Perseroan sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-WGSH/BSO/04/VII/21 tanggal 16 Juli 2021 dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Fidelis Tedja Surya

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Chalid Kurdi

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1978. Menjadi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S2 Magister Manajemen di Universitas Katholik Parahyangan tahun 2009. Menjabat sebagai Kepala Divisi SDM di PT Walden Global Services sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Anggota : Titik Rohayaty

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1977. Menjadi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2021. Meraih gelar D1 di LPK Ariyanti Bandung. Menjabat sebagai HR Admin di PT Walden Global Services sejak tahun 2020 hingga sekarang.

Sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 16 Juli 2021, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2021 Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 1 (satu) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota dan Nominasi dan Remunerasi.

Sistem Pengendalian Internal


Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



7. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Perusahaan Anaknya memiliki 128 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
Perseroan			
Karyawan Tetap	2	1	1
Karyawan Kontrak	5	5	4
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap	29	30	30
Karyawan Kontrak	92	94	77
Total	128	130	112

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
Perseroan			
Direktur	2	1	1
Foreman	5	5	4
Perusahaan Anak			
Direktur	3	3	3
Manager	4	4	4
Supervisor	10	11	8
Pelaksana	104	106	92
Total	128	130	112

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
Perseroan			
Sarjana S1	6	5	5
Diploma	-	-	-
SMU dan ke bawah	1	1	-
Perusahaan Anak			
Sarjana S1	83	85	75
Diploma	9	10	8
SMU dan ke bawah	29	29	24
Total	128	130	112

Menurut Usia

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
Perseroan			
<25 tahun	1	1	-
>25-30 tahun	1	1	1
>30-35 tahun	1	1	1
>35-40 tahun	2	1	1
>40-45 tahun	2	2	2
Perusahaan Anak			
<25 tahun	48	50	45
>25-30 tahun	37	39	36
>30-35 tahun	26	25	19
>35-40 tahun	10	10	7
>40-45 tahun	-	-	-
Total	128	130	112

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan dan Perusahaan anak tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus.

Kesejahteraan karyawan


Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Ikin Wirawan merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dan pemegang saham pengendali atas Perseroan.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak:

Nama Pengurus	Perseroan	PMP	SVC	WGS	WGV	KTT	QT	STT
Ikin Wirawan	KU		KU	KU	KU	KU	KU	KU
Erwin Senjaya Hartanto	K	DU						
M. Fidelis Tedja Surya	KI							
Edwin	DU							
Hendy Rusli	D							
Pingadi Limanjaya	D							

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak yaitu sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
KTT	2014	i. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512); ii. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).	99,87%	2021	Beroperasi
QT	2009	i. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512); ii. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).	99,47%	2021	Beroperasi
STO	2014	i. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512); ii. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).	99,87%	2021	Beroperasi

Dalam hal jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

1. PT Kirana Tama Teknologi ("KTT")

Riwayat Singkat

KTT adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kirana Tama Teknologi No. 09 tanggal 5 Maret 2014 dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-00342.40.10.2014 tertanggal 18 Maret 2014 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021146.40.80.2014 tertanggal 18 Maret 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 30252.

Perubahan Anggaran Dasar Kirana terakhir dilakukan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi No. 21 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017839.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185273 tertanggal 23 Maret 2021, yang telah diibertahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185268 tertanggal 23 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053779.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 031 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 013971.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KTT ialah berusaha dalam bidang:

- I. Perdagangan Besar dan Eceran
- II. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas KTT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- I. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);
- II. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).

Perizinan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220203231829 diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Kirana Tama Teknologi
Alamat Kantor/Korespondensi : Lima Building, Jalan Sunda nomor 59-61 Lantai 1F, Kel. Kebon Pisang, Kec Sumur Bandung, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
NPWP : 72.561.594.2-422.000
Status Penanaman Modal : PMDN
Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeamanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Sunda No. 59-61 Bandung, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
2.	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Sunda No. 59-61 Bandung, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
3	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Sunda No. 59-61 Bandung, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil

2. Izin Lokasi tanggal 12 Juli 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, telah berlaku efektif dan berlaku selamanya. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Kirana Tama Teknologi
Lokasi yang Disetujui
Alamat : Jl. Sunda No. 59-61, Bandung
Desa/Kelurahan : Kebon Pisang
Kecamatan : Sumur Bandung
Kabupaten/Kota : Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Bergerak di bidang : Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Luas Lahan : 25m2
Koordinat Geografis : -6.91873,107.61774

3. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP)
Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 30 Juni 2021 (perubahan ke 10 tanggal 21 Juni 2021) dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan telah berlaku efektif hingga saat ini. Izin Usaha ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Kirana Tama Teknologi
Nomor Induk Berusaha : 0220203231829
Alamat Perusahaan : Lima Building, Jalan Sunda nomor 59-61 Lantai 1F, Kel Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : 4612, 46100
Nama KBLI : Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
Nomor Proyek : 202106-3016-1554-7232-019, 202106-3015-4719-6124-707
Lokasi Usaha : Jalan Sunda No. 59-61, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kab/Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 72.561.594.2-422.000

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi No. 05 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0350154 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0098328.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KTT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar	60.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	15.000	1.500.000.000	100
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Perseroan	14.980	1.498.000.000	99,87
2. David Angga Prasetya	20	2.000.000	0,13
Saham Dalam Portepel	45.000	4.500.000.000	

Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana termaktub dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Kirana terakhir dilakukan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi Nomor 04 tertanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0434199 tanggal 5 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-133283.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KTT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan
 Komisaris : Chalid Kurdi, S.Psi., M.M.

Direksi

Direktur Utama : David Angga Prasetya
 Direktur : Aji Saputra

Satu periode pada masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 tahun.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan KTT beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan KTT pada 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan KTT yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Finna Rusyana, S.E., M.Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP1652) yang dalam laporannya tanggal 8 Juli 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 dan penyajian kembali laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020
Pendapatan	3.291.127.610	2.277.627.692	4.782.170.805
Beban Pokok Pendapatan	(1.607.929.154)	(1.284.024.447)	(2.796.912.490)
Laba Usaha	876.969.437	482.348.893	760.369.518
Laba Periode Berjalan	842.259.111	435.230.480	639.182.375
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	846.238.846	435.230.480	639.182.375

Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba bersih periode berjalan KTT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 842.259.111, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 435.230.480. Laba bersih periode berjalan KTT mengalami peningkatan sebesar Rp 407.028.631 atau 93,5%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan sehubungan dengan meningkatnya permintaan customer atas jasa pemrograman.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Total Aset	4.595.543.083	3.082.696.214
Total Liabilitas	772.755.465	281.147.442
Total Ekuitas	3.822.787.618	2.801.548.772

Total Aset

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset periode berjalan KTT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.595.543.083, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.082.696.214. Total Aset periode berjalan KTT mengalami peningkatan sebesar Rp 1.512.846.869 atau 49,07%. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas dari tambahan kontribusi modal pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 serta adanya kenaikan piutang usaha.

Total Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas periode berjalan KTT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 772.755.465, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 281.147.442. Total Liabilitas periode berjalan KTT mengalami peningkatan sebesar Rp 491.608.023 atau 174,85%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan beban akrual, liabilitas kontrak dan liabilitas sewa.

2. PT Qorser Teknologi ("QT")

Riwayat Singkat

QT adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Bandung, didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Qorser Teknologi No. 06 tanggal 8 Desember 2009 dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-03177.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2010 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-004714.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 31592.

Perubahan Anggaran Dasar Qorser terakhir dilakukan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Qorser Teknologi No. 03 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-0032091.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0350105 tanggal 4 Juni 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0098311.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 063 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.025289.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan QT ialah berusaha dalam bidang:

- I. Perdagangan Besar dan Eceran
- II. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas QT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- I. Perdagangan Besar dan Eceran
Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);
- II. Informasi dan Komunikasi

Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019);

Perizinan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220200101271 diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Qorser Teknologi
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Pajagalan No. 53 A, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Prov Jawa Barat
NPWP : 02.749.919.3-422.000
Status Penanaman Modal : PMDN
Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertulis di bawah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Pajagalan No. 53 A, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
2	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Pajagalan No. 53 A, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Holis Regency Blok M no 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40222	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

2. Izin Lokasi
Izin Lokasi diterbitkan tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, telah berlaku efektif. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Qorser Teknologi
Lokasi yang Disetujui
Alamat : 0220200101271
Desa/Kelurahan : Jl Pajagalan No. 53, Karanganyar, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten/Kota : Astana Anyar
Provinsi : Jawa Barat
Bergerak di bidang : 90 M2
Luas Lahan : Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Koordinat Geografis : -6.92448, 107.60065

3. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP)
Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 7 September 2016 (perubahan ke-2 tanggal 19 Maret 2020) dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan telah berlaku efektif terhingga sejak diterbitkan. Izin Usaha ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT QORSER TEKNOLOGI
Nomor Induk Berusaha : 0220200101271

Alamat Perusahaan : JL. Pajagalan No. 53 A, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
 Kode KBLI : 46512, 46100
 Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Piranti Lunak
 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
 Nomor Proyek : 202107-2710-3735-4264-419, 202106-2316-0730-2996-534
 Lokasi Usaha : Jl. Pajagalan No. 53 A, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.749.919.3-422.000

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Qorser Teknologi No. 03 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, Sarjana hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0032091.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0350105 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098311.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham QT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	100
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Perseroan	1.492	1.492.000.000	99,47
2. Welly Siendow	8	8.000.000	0,53
Saham Dalam Portepel	4.500	4.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Qorser Teknologi No. 03 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, Sarjana hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0032091.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0350105 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098311.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris QT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan
 Komisaris : Chalid Kurdi

Direksi

Direktur Utama : Welly Siendow
 Direktur : Stefanus Hadiwijaya Ang

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan QT beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan QT pada 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan QT yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Finna Rusyana, S.E., M.Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1652) yang dalam laporannya tanggal 8 Juli 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 dan penyajian kembali laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan		Satu Tahun
	2020		2020
	2021	(Tidak Diaudit)	2020
Pendapatan	2.673.270.858	2.430.899.062	4.024.848.343
Beban Pokok Pendapatan	(1.307.540.658)	(1.330.632.443)	(2.511.152.444)
Laba Usaha	854.155.596	737.405.919	766.966.520
Laba Periode Berjalan	783.398.633	729.057.064	759.020.467
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	764.882.620	729.057.064	759.020.467

Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba bersih periode berjalan QT untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 783.398.633, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 729.057.064. Laba bersih periode berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp 54.341.569 atau 7,45% Hal ini dikarenakan adanya penurunan beban pokok pendapatan dan peningkatan keuntungan penjualan aset tetap.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Total Aset	3.509.750.073	1.173.097.148
Total Liabilitas	479.394.108	7.623.803
Total Ekuitas	3.030.355.965	1.165.473.345

Total Aset

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset periode berjalan QT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 3.509.750.073, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.173.097.148. Total Aset periode berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.336.652.925 atau 199,18% Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kas dan bank yang berasal dari penerimaan kas dari tambahan kontribusi modal pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021, investasi jangka pendek, piutang usaha dan aset tetap.

Total Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas periode berjalan QT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 479.394.108, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.623.803. Total Liabilitas periode berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp 471.770.305 atau 6.188,12%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan liabilitas kontrak dan liabilitas sewa.

3. PT Smooets Teknologi Outsourcing ("STO")

Riwayat Singkat

STO adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Bandung, pertama kali didirikan dengan nama PT Maz Digital Agensi menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Maz Digital Agensi No. 07 tertanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak A Sasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-14646.40.10.2014 TAHUN 2014 tertanggal 21 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-14646.40.10.2014 TAHUN 2014 tertanggal 21 Mei 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tahun 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 42696.

Perubahan Anggaran Dasar Smooets terakhir dilakukan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Smooets Teknologi Outsourcing No. 23 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri No. AHU.0017881.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185694 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0185692 tanggal 23 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-053889.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 031 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 013970.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan STO ialah berusaha dalam bidang:

- I. Perdagangan Besar dan Eceran
- II. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas STO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- I. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);
- II. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).

Perizinan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220109111677 diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Smooets Teknologi Outsourcing
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Holis Regency Blok M No. 37 A, Kel Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
NPWP	:	80.005.554.3-423.000
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Skala Usaha	:	Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertulis dibawah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Holis Regency No. 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
2.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Holis Regency No. 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Holis Regency Blok M no 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40222	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

2. Izin Lokasi (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)

Izin Lokasi tanggal 19 Maret 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, telah berlaku efektif dan berlaku selamanya. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Smooets Teknologi Outsourcing
Lokasi yang Disetujui
Alamat : Ruko Holis Regency No. 37 A RT. 02 RW. 09 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Desa/Kelurahan : Babakan
Kecamatan : Babakan Ciparay
Kabupaten/Kota : Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Bergerak di bidang : Jasa IT Solution (Piranti Lunak)
Jumlah Pegawai : 50 orang
Jam Kerja : 08.00 – 19.00 WIB

3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 24 Juni 2021 (perubahan ke-6 tanggal 14 Juni 2021) dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan telah berlaku efektif hingga saat ini. Izin Usaha ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Smooets Teknologi Outsourcing
Nomor Induk Berusaha : 0220109111677
Alamat Perusahaan : Jalan Holis Regency Blok M No. 37 A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
Kode KBLI : 46512, 46100
Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
Nomor Proyek : 202106-3016-1554-7232-019, 202106-3016-1554-7232-019
Lokasi Usaha : Jl. Holis Regency No. 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kab/Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 80.005.554.3-423.000

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Smooets Teknologi Outsourcing Nomor 01 Tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098267.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 04 Juni 2021, telah telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0349906 Tanggal 04 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham STO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (RP)	
Modal Dasar	60.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	1.500.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Perseroan	14.980	1.498.000.000	99,87
2. Niko Perdana Kusumah	20	2.000.000	0,13
Saham Dalam Portepel	45.000	4.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Smooets Teknologi Outsourcing Nomor 01 Tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098267.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 04 Juni 2021, telah telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0349906 Tanggal 04 Juni 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris STO adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Chalid Kurdi

Direksi

Direktur Utama : Niko Perdana Kusumah
 Direktur : Tanti Nurafianti

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan STO beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan STO pada 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan STO yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0390) yang dalam laporannya tanggal 8 Juli 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 dan penyajian kembali laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020
Pendapatan	3.597.275.528	2.918.835.049	4.740.738.840
Beban Pokok Pendapatan	(1.588.385.945)	(1.469.497.804)	(2.819.183.137)
Laba Usaha	2.008.889.583	1.449.337.245	1.921.555.703
Laba Periode Berjalan	1.337.569.029	794.114.393	525.564.249
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	1.376.279.165	794.114.393	525.564.249

Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba bersih periode berjalan STO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.337.569.029, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 794.114.393. Laba bersih periode berjalan STO mengalami peningkatan sebesar Rp 543.454.636 atau 68,43%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan akibat meningkatnya permintaan customer atas jasa pemrograman.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Total Aset	3.901.980.820	1.458.643.023
Total Liabilitas	659.374.521	367.315.889
Total Ekuitas	3.242.606.299	1.091.327.134

Total Aset

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset periode berjalan STO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 3.901.980.820, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.458.643.023. Total Aset periode berjalan STO mengalami peningkatan sebesar Rp 2.443.337.797 atau 167,51%. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan kas dan setara kas dan piutang usaha yang berasal dari peningkatan pendapatan selama periode 2021.

Total Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas periode berjalan STO untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 659.374.521, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 367.315.889. Total Liabilitas periode berjalan STO mengalami peningkatan sebesar Rp 292.058.632 atau 79,51%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan utang pajak dan liabilitas sewa.

10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Rincian sifat terafiliasi dan berelasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Perseroan

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
KTT	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGSHub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. dan setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik KTT dalam sistem ritel Perseroan, dan KTT setuju untuk menerima pemasaran tersebut.
QT	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGSHub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. dan setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik QT dalam sistem ritel Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pemasaran tersebut.
STO	Perusahaan Anak	STO menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Perseroan untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Perseroan memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
Ikin Wirawan	Komisaris Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Ikin Wirawan menyewakan kepada Perseroan ruangan kantor yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 104, Babakan, Ciparay, Bandung 40222, yaitu berupa Coworking space untuk maks 10 orang.
PT Avelca Software Sistem	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Perseroan, menyediakan jasa administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer").
PT Silicon Valley Connection	Pemegang Saham	Penasehat/Advisory 1. Strategi & rencana bisnis secara keseluruhan 2. Strategi keuangan untuk meningkatkan bankability dan investability Dek Investasi/Investment Deck 1. Rencana Bisnis yang Dipoles 2. Lembar Excel dengan ramalan. 3. Dan valuasi bisnis yang direkomendasikan. Mencari pelanggan atau mitra baru/ Seek new customers or partners 1. Rujuk klien atau mitra berdasarkan 'usaha terbaik'. 2. Nasihat tentang pendekatan deal & engagement. Mencari investor baru/ Seek new investors 1. Rujuk investor berdasarkan 'usaha terbaik'. 2. Nasihat tentang pendekatan deal & engagement.
PT Walden Global Service	Pemegang Saham	1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku selaku distributor dan pemasar produk-produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah selaku perusahaan teknologi informasi yang menjual jasa teknologi informasi. 3. Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima jasa tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat tentang maksud dan tujuan dari masing-masing pihak.
PT Sillicon Valley Connection (SVC)	Pemegang Saham	Dengan tunduk pada Perjanjian ini, SVC setuju untuk menjual dan Perseroan untuk membeli satu atau lebih lisensi Perangkat Lunak, yang mana akan digunakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang merupakan pelanggan atau mitra Perseroan, namun bukan Pihak Kedua dan bukan afiliasi dari Perseroan.

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
PT Lino Walden Teknologi	Perusahaan Terafiliasi	Bahwa PT Lino Walden Teknologi membutuhkan plafon pinjaman dana sebesar maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal kerja
PT. Techpolitan Indonesia Persada	Perusahaan Terafiliasi	Bahwa Pihak Pertama membutuhkan plafon pinjaman dana sebesar maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal kerja. Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua ruangan kantor, Alamat: Gedung Cinema, unit L-81-82 The Breeze BSD City, JL. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten 15345 Luas: 28,5 m2 Pax: Maksimal 10 karyawan

Perusahaan Anak

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
KTT dengan PT Walden Global Services	Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Anak	KTT menyediakan tenaga ahli teknologi informasi yang diminta oleh PT Walden Global Services untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh PT Walden Global Services, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai. PT Walden Global Services memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
PT Wira Global Solusi ("WGSHub") dengan KTT	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGSHub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. dan setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik KTT dalam sistem ritel Perseroan, dan KTT setuju untuk menerima pemasaran tersebut.
STO dengan PT Walden Global Services ("WGS")	Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Anak	STO menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh WGS untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh WGS, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. WGS memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
QTO dengan PT Wynfield Global Ventures ("Klien")	Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Anak	QTO menyediakan layanan pemeliharaan source code satu atau lebih perangkat lunak yang ditentukan oleh Klien dari waktu ke waktu selama perjanjian ini berlangsung ("Perangkat Lunak").
QTO dengan PT Walden Global Services ("Klien")	Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Anak	QTO menyediakan tenaga ahli teknologi informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan, kerusakan. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
Wong Tjandra Lesmana ("Pihak Pertama") dengan STO	Wong Tjandra adalah Ayah kandung dari Ikin Wirawan (Komisaris Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan)	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada STO sebuah unit Gedung milik Pihak Pertama: Alamat: Jl. Holis Regency No. 37A, Bandung Luas Tanah: 250 m2
Wong Tjandra Lesmana ("Pihak Pertama") dengan QT	Wong Tjandra adalah Ayah kandung dari Ikin Wirawan (Komisaris Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan)	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada QT sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama. Alamat: Jalan Pajagalan No. 53 A, Bandung. Luas: 210 m2
Walden Global Services ("Client") Pte Ltd dengan KTT	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	KTT harus menyediakan personel yang diminta oleh Client untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana yang diminta oleh Client, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dapat dikenakan biaya. Client berhak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
PT Avelca Software Sistem ("Avelca") dengan KTT ("Klien")	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Job description dan tugas harian wajib disediakan oleh Klien, dan Avelca tidak bertanggung jawab atas aktivitas atau hasil pekerjaan Personil. Avelca wajib memantau absensi Personil dan urusan administrative lainnya. Tidak satu pihak pun akan bertanggung jawab kepada yang lain atas kerusakan khusus, tidak langsung atau konsekuensi yang ditimbulkan atau diderita oleh pihak lain. Klien akan membebaskan Avelca dari segala klaim yang timbul karena atau sehubungan dengan pekerjaan Personil, serta semua biaya, pengeluaran, dan biaya pengacara yang layak. Total kewajiban Avelca berdasarkan perjanjian ini sehubungan dengan layanan, tanpa sebab atau teori pemulihan, tidak akan melebihi jumlah total biaya yang dibayarkan oleh Klien kepada Avelca selama 1 (satu) bulan terakhir.
Walden Global Services Pte Ltd ("Klien") dengan STO	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	STO menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
PT Avelca Software Sistem ("Avelca") dengan STO ("Klien")	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Klien, menyediakan jasa administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer").
Walden Global Services Pte Ltd ("Client") dengan QT ("Consultant")	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan	Consultant menyediakan tenaga ahli teknologi informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan, kerusakan. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
Ikin Wirawan ("Pihak Pertama") dengan STO ("Pihak Kedua")	Ikin Wirawan adalah Komisaris Utama dari Perseroan, PT Qorser Teknologi, PT Kirana Tama Teknologi, PT Smooets Teknologi Outsourcing, PT Wynfield Global Ventures, PT Silicon Valley Connection, dan PT Walden Global Service.	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama. Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 104, Bandung. Luas: 30 m2
Ikin Wirawan ("Pihak Pertama") dengan QT ("Pihak Kedua")	Ikin Wirawan adalah Komisaris Utama dari Perseroan, PT Qorser Teknologi, PT Kirana Tama Teknologi, PT Smooets Teknologi Outsourcing, PT Wynfield Global Ventures, PT Silicon Valley Connection, dan PT Walden Global Service.	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama. Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 104, Bandung. Luas: 30 m2
PT Wynettes Walden Internasional dengan QT	Kepemilikan atas PT Wynettes Walden Internasional dimiliki oleh Istri dari Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama Perseroan.	QT menyediakan satu atau lebih lisensi perangkat lunak ("Software") dan melakukan kustomisasi dengan fitur sebagaimana tertera pada dokumen Terms of Reference (TOR) terlampir. Penerimaan Mitra terhadap perangkat lunak QT ditandai dengan penandatanganan Berita Acara User Acceptance Test (UAT).
STO (Konsultan) dengan KTT (Klien)	PT Smooets Teknologi Outsourcing dan PT Kirana Tama Teknologi merupakan perusahaan terkendali dan anak perusahaan dari PT Wira Global Solusi Tbk.	Konsultan menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
CV Solusi Daya Mantap dengan KTT	CV Solusi Daya Mantap merupakan CV yang sebagian pengurus dan kepemilikan modalnya sama dengan Perseroan.	Penawaran jasa konsultasi bisnis dan manajemen untuk KTT. Jasa yang dimaksud termasuk membantu executive team dan business development team KTT, membantu mencari klien dan mitra baru, mendefine peran, tanggung jawab, dan KPI, melakukan

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
		supervisi mingguan dan mentor team executive dan business development dalam melaksanakan tugasnya.
Walden Global Services dengan KTT	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Konsultan harus menyediakan personel yang diminta oleh Client untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana yang diminta oleh Client, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dapat dikenakan biaya. Client berhak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel
KTT dengan Perseroan	KTT merupakan Entitas Anak Perseroan	KTT menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Perseroan untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Perseroan memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
QT dengan Perseroan	QT merupakan Entitas Anak Perseroan	QT menyediakan personel yang diminta oleh Perseroan untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. QT tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Perseroan.

Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (arm's length) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo	Persentase (%)*
Aset		
Piutang usaha	950.429.540	4,00
Investasi saham	600.000.000	2,53
Liabilitas		
Utang usaha	17.926.800	0,77
Liabilitas kontrak	160.000.000	6,89
Liabilitas sewa	496.554.695	21,37

* Persentase terhadap Jumlah Aset/Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo	Persentase (%)*
Pendapatan		
Pendapatan	5.161.595.319	48,88
Beban pokok pendapatan		
Beban pokok pendapatan	161.781.250	1,53
Beban usaha		
Beban usaha	348.000.000	15,78

* Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/Beban yang Bersangkutan

Perjanjian Afiliasi

Perseroan

a. Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Jasa SDM Nomor: PKS-AVELCA/01/III/2021 tanggal 1 Februari 2021 oleh dan antara PT Avelca	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Klien, menyediakan jasa	Lama kontrak adalah 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak Pengakhiran	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
	Software Sistem dengan PT Wira Global Solusi Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup	administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer").	perjanjian ini perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak setelah 3 bulan. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian ini, pihak lainnya memiliki hak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini	yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan	Undang Hukum Perdata.
2.	Fundraising & Advisory Proposal No. PTSVC/01/III/21 tanggal 6 Agustus 2021 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi Tbk dengan PT Silicon Valley Connection Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Penasehat/ <i>Advisory</i> 1. Strategi & rencana bisnis secara keseluruhan 2. Strategi keuangan untuk meningkatkan bankability dan investability Dek <i>Investasi/Investment Deck</i> 1. Rencana Bisnis yang Dipoles 2. Lembar Excel dengan ramalan. 3. Dan valuasi bisnis yang direkomendasikan. Mencari pelanggan atau mitra baru/ <i>Seek new customers or partners</i> 1. Rujuk klien atau mitra berdasarkan 'usaha terbaik'. 2. Nasihat tentang pendekatan <i>deal & engagement</i> . Mencari investor baru/ <i>Seek new investors</i> 1. Rujuk investor berdasarkan 'usaha terbaik'. 2. Nasihat tentang pendekatan <i>deal & engagement</i>	Jangka waktu kerjasama adalah Kontrak dimulai sampai dengan 12 bulan setelahnya. Kontrak diperpanjang otomatis selama 12 bulan apabila tidak ada notifikasi pemutusan. Kedua belah pihak dapat memutuskan Kontrak ini sebelum jangka waktu berakhir	PT Silicon Valley Connection merupakan Pemegang Saham Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Kerjasama Vendor No. VUA08-WH/BDG/05/I/21 tanggal 19 Januari 2021 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi (Pihak Pertama) dengan PT Kirana Tama Teknologi (Pihak Kedua).	Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengungkapkan dan menjelaskan sebagai berikut; 1) Bahwa, Pihak Pertama merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGSHub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya.	1. Perjanjian Kerjasama Vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama Vendor ini. 2. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Vendor diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun jika tidak ada seorang pun dari Pihak Pertama Atau Pihak Kedua yang memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini. 3. Pada Periode Perpanjangan, Kedua Pihak setuju bahwa Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Vendor terbaru	PT Kirana Tama Teknologi merupakan Anak Perusahaan PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		<p>2) Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan teknologi informasi yang memasarkan produk dan / atau jasa teknologi informasi.</p> <p>3) Bahwa Pihak Pertama setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik Pihak Kedua dalam sistem ritel Pihak Pertama, dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pemasaran tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan.</p> <p>4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati maksud dan tujuan masing-masing pihak.</p>	akan berlaku untuk Kedua Pihak.		
4.	Perjanjian Kerjasama Vendor No. VUA08-WH/BDG/04/11/21 tanggal 25 Januari 2021 oleh dan antara PT Wira Global Solusi (Pihak Pertama) dengan PT Qorser Teknologi Informasi (Pihak Kedua).	<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengungkapkan dan menjelaskan sebagai berikut;</p> <p>1) Bahwa, Pihak Pertama merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGSHub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya.</p> <p>2) Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan teknologi informasi yang memasarkan produk dan / atau jasa teknologi informasi.</p> <p>3) Bahwa Pihak Kesatu setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik Pihak Kedua dalam sistem ritel Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua setuju untuk</p>	<p>1. Perjanjian Kerjasama Vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama Vendor ini.</p> <p>2. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Vendor diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun jika tidak ada seorang pun dari Pihak Pertama Atau Pihak Kedua yang memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini.</p> <p>3. Pada Periode Perpanjangan, Kedua Pihak setuju bahwa Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Vendor terbaru akan berlaku untuk Kedua Pihak.</p>	PT Qorser Teknologi merupakan Anak Perusahaan PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		menerima pemasaran tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan. 4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati maksud dan tujuan masing-masing pihak.			
5.	Perjanjian Kerjasama Vendor No. WGSB-PKV/01/XI/2017 tanggal 29 November 2017 oleh dan antara PT Gcloud Teknologi Informasi (Pihak Pertama) dengan PT. Walden Global Service (Pihak Kedua) Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku distributor dan pemasar produk-produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah selaku perusahaan teknologi informasi yang menjual jasa teknologi informasi. 3) Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima jasa tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya. 4) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat tentang maksud dan tujuan dari masing-masing pihak.	1) Perjanjian kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penanda-tanganan perjanjian kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai Jangka Waktu. 2) Jangka waktu perjanjian kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun apabila tidak ada salah satu pihak memutuskan perjanjian ini.	PT. Walden Global Service merupakan pemegang saham atas Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA01-Wgsh/BSD/15/VII/21 tanggal 5 Juli 2021 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi (Pihak Pertama) dengan PT Techpolitan Indonesia Persada (Pihak Kedua).	Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang hak yang sah dari nama WGS Hub dan system online wgshub.com dan selaku distributor produk-produk teknologi informasi dari WGS maupun dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. Bahwa Pihak Kedua adalah selaku perusahaan teknologi	Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini	PT Techpolitan Indonesia Persada merupakan perusahaan terafiliasi dari Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang atas PT Techpolitan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		informasi yang menjual produk dan/atau jasa teknologi informasi. Bahwa Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat tentang maksud dan tujuan dari masing-masing Pihak.		Indonesia Persada.	

b. Perjanjian Sewa Menyewa Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Januari 2020 oleh dan antara Ikin Wirawan (Pihak Pertama) dengan PT. Wira Global Solusi (Pihak Kedua).	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua ruangan kantor.	Jl. Soekarno Hatta No. 104, Babakan, Ciparay, Bandung 40222 Pax: Coworking space untuk maks 10 orang	Harga sewa ruangan adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dengan system pembayaran: 1. Uang sewa dibayar setiap akhir bulan, kecuali untuk tahun 2020, uang sewa dapat dibayar pada akhir tahun. Pembayaran melalui transfer bank ke rekening Pihak Pertama. 2. Pajak final sewa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, akan dipungut dan disetorkan oleh Pihak Kedua	Perjanjian sewa menyewa ini untuk jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada 30 Desember 2022	Ikin Wirawan merupakan Komisaris Utama dari PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Februari 2021 oleh dan antara PT. Techpolit Indonesia Persada ("Pihak Pertama")	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua ruangan kantor, Alamat: Gedung Cinema,	Gedung Cinema, unit L-81-82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk,	1. Harga sewa ruangan adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan 2. Biaya service Charge	Perjanjian sewa menyewa ini untuk jangka waktu 2 tahun 10 bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir	PT Techpolit Indonesia Persada merupakan perusahaan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
	dengan PT. Wira Global Solusi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	unit L-81-82 The Breeze BSD City, JL. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten 15345 Luas: 28,5 m2 Pax: Maksimal 10 karyawan	Tangerang, Banten 15345	ruangan adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan 3. Pajak final sewa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, akan dipungut dan disetorkan oleh Pihak Kedua	pada tanggal 30 November 2023.	an terafiliasi dari Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang atas PT Techpolit an Indonesia Persada.	Hukum Perdata.

c. Perjanjian Jual Beli

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Harga	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Jual Beli Lisensi Perangkat Lunak SDM Nomor: PKS-SVC/01/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 oleh dan antara PT Silicon Valley Connection (Pihak Pertama) dengan PT Wira Global Solusi (Pihak Kedua) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Dengan tunduk pada Perjanjian ini, Pihak Pertama setuju untuk menjual dan Pihak Kedua untuk membeli satu atau lebih lisensi Perangkat Lunak, yang mana akan digunakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang merupakan pelanggan atau mitra Pihak Kedua, namun bukan Pihak Kedua dan bukan afiliasi dari Pihak Kedua ("Licensor").	Para Pihak sepakat bahwa harga atas lisensi Perangkat Lunak adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap Licensor.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini hanya akan diakhiri setelah selesainya Jangka Waktu.	PT. Walden Global Service merupakan pemegang saham atas Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Perjanjian Utang Piutang

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Utang	Bunga	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Plafon Hutang Piutang tanggal 20 Agustus 2021 oleh dan antara PT Techpolit an Indonesia Persada (Pihak Pertama) dan PT Wira Global Solusi, Tbk (Pihak Kedua)	Bahwa Pihak Pertama membutuhkan plafon pinjaman dana sebesar maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal kerja.	Pihak Pertama dapat mengambil dana pinjaman, dengan maksimal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022, yang mana setiap pengambilan akan disertai dengan tanda bukti penerimaan.	Pihak Pertama dibebankan bunga hutang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dihitung dari total nilai pinjaman yang telah diambil oleh Pihak Pertama secara proporsional.	Pihak Pertama berjanji akan membayar hutang beserta bunganya maksimal pada tanggal 30 September 2023; Periode pembayaran pelunasan hutang adalah selama periode 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diangsur oleh Pihak Pertama.	PT Techpolit an Indonesia Persada merupakan perusahaan terafiliasi dari Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang atas PT Techpolit an Indonesia Persada.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.	Perjanjian Plafon Hutang Piutang tanggal 20 Agustus 2021 oleh dan antara PT Lino Walden Teknologi (Pihak Pertama) dan PT Wira Global Solusi, Tbk (Pihak Kedua)	Bahwa Pihak Pertama membutuhkan plafon pinjaman dana sebesar maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal kerja	Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini saling sepakat bahwa Pihak Pertama dapat mengambil dana pinjaman, dengan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022, yang mana setiap pengambilan akan disertai dengan tanda bukti penerimaan	Pihak Pertama dibebankan bunga hutang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dihitung dari total nilai pinjaman yang telah diambil oleh Pihak Pertama secara proporsional.	Pihak Pertama berjanji akan membayar hutang beserta bunganya maksimal pada tanggal 30 September 2023; Periode pembayaran pelunasan hutang adalah selama periode 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diangsur oleh Pihak Pertama	PT Lino Walden Teknologi merupakan perusahaan terafiliasi dari Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang atas PT Lino Walden Teknologi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
----	--	---	---	---	---	--	--

Perusahaan Anak

a. Perjanjian Afiliasi

1) Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: VENDOR-001/WGS/1/2018 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi (Pihak Pertama) dengan PT Walden Global Services (Pihak Kedua) tanggal 8 Januari 2018 jo. Addendum terhadap Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor VENDOR-001/WGS/1/2020 oleh dan antara PT Walden Global Services dengan PT Kirana Tama Teknologi tanggal 6 Januari 2020 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Pihak Pertama menyediakan tenaga ahli teknologi informasi yang diminta oleh Pihak Kedua untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai. Pihak Kedua memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 24 bulan yang secara otomatis diperpanjang sampai dengan pemberitahuan penghentian dari salah satu pihak	PT Walden Global Services adalah Pemegang Saham PT Wira Global Solusi yang mana merupakan Perusahaan Pengendali PT Kirana Tama Teknologi	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Vendor Agreement Nomor: VUA08-WH/BDG/05/21 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi (Pihak Pertama) dengan PT Kirana Tama Teknologi (Pihak Kedua) tanggal 19 Januari 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengungkapkan dan menjelaskan sebagai berikut; 1) Bahwa, Pihak Pertama merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGS Hub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. 2) Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan teknologi informasi yang memasarkan produk dan / atau jasa teknologi informasi. 3) Bahwa Pihak Kesatu setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi	1. Perjanjian Kerjasama Vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama Vendor ini. 2. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Vendor diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun jika tidak ada seorang pun dari Pihak	PT Kirana Tama Teknologi merupakan Anak Perusahaan PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		<p>milik Pihak Kedua dalam sistem ritel Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pemasaran tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan.</p> <p>4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati maksud dan tujuan masing-masing pihak.</p>	Pertama atau Pihak Kedua yang memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian ini.		
3.	Perjanjian Subkontrak Jasa Tenaga IT Nomor: VENDOR-002/WGS/01/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 jo. Addendum terhadap Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: VENDOR-002/WGS/1/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing ("Vendor") dengan PT Walden Global Services ("WGS") Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Vendor menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh WGS untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh WGS, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. WGS memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 24 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Walden Global Services adalah Pemegang Saham PT Wira Global Solusi yang mana merupakan Perusahaan Pengendali PT Smooets Teknologi Outsourcing.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Kerjasama Nomor: SA01-QORSSER/BDG/21/02/01 tanggal 26 Februari 2021 oleh dan antara PT Qorser Teknologi ("AppsChef") dengan PT Wynfield Global Ventures ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	AppsChef menyediakan layanan pemeliharaan source code satu atau lebih perangkat lunak yang ditentukan oleh Klien dari waktu ke waktu selama perjanjian ini berlangsung ("Perangkat Lunak").	Durasi Perjanjian Support ini adalah 11 bulan yaitu sejak 16 Maret 2021 – 15 Februari 2022 Setelah periode support ini berakhir, Appchef tidak lagi bertanggung jawab atas pemeliharaan Perangkat Lunak. Klien tetap mungkin akan menemukan erro pada Perangkat Lunak, yang mana Klien akan memelihara Perangkat Lunak secara mandiri. Periode support dapat diperpanjang dengan Perjanjian baru dan terpisah.	PT Wynfield Global Ventures adalah Pemegang Saham PT Wira Global Solusi yang mana merupakan Perusahaan Pengendali PT Qorser Teknologi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SA01-QORSER/BDG/18/01/01 tanggal 8 Januari 2018 jo. Addendum terhadap perjanjian kerja sama Layanan Tenaga IT tanggal 6 Januari 2020 oleh dan antara PT Qorser Teknologi (AppsChef) dengan PT Walden Global Services ("Klien")	AppsChef menyediakan tenaga ahli teknologi informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan, kerusakan. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan	Lama kontrak adalah minimal 24 bulan yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Walden Global Services adalah Pemegang Saham PT Wira Global Solusi yang mana merupakan Perusahaan Pengendali PT Qorser Teknologi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		memutuskan untuk menerima personel.			
6.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor: SMT/ISA/003/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing (Konsultan) dan Walden Global Services Pte Ltd (Klien) Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Konsultan menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 1 bulan (20 hari kerja) per personel, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Jasa SDM Nomor: PKS-AVELCA/03/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 oleh dan antara PT Avelca Software Sistem (Avelca) dengan PT Smooets Teknologi Outsourcing (Klien) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Klien, menyediakan jasa administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer").	Lama kontrak adalah 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak Pengakhiran perjanjian ini	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SMT/ISA/02/X/2020 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi dengan PT Smooets Teknologi Outsourcing tanggal 29 Oktober 2020 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Konsultan menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama Kontrak dan Pemutusan Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Smooets Teknologi Outsourcing merupakan Anak Perusahaan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SA01-Qorser/BDG/20/01/01 tanggal 1 Januari 2020 oleh dan antara PT Qorser Teknologi (Consultant) dengan Walden Global Services Pte Ltd (Klien) Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Consultant menyediakan tenaga ahli teknologi informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan, kerusakan. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan	Lama kontrak adalah minimal 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		memutuskan untuk menerima personel.			
10.	Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Agustus 2021 oleh dan antara PT Qorser Teknologi (Appschef) dengan PT Wynettes Walden (Mitra) Internasional Bersama Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Appschef menyediakan satu atau lebih lisensi perangkat lunak ("Software") dan melakukan kustomisasi dengan fitur sebagaimana tertera pada dokumen Terms of Reference (TOR) terlampir. Penerimaan Mitra terhadap perangkat lunak Appschef ditandai dengan penandatanganan Berita Acara User Acceptance Test (UAT).	Lama kontrak adalah minimal 3 (tiga) tahun, yang diperpanjang secara otomatis selama 6 (enam) bulan, hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Wynettes Walden Internasional dimiliki oleh Istri dari Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/2/1/20 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi (Konsultan) dengan Walden Global Services Pte Ltd (Client) tanggal 9 Januari 2020 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Konsultan harus menyediakan personel yang diminta oleh Client untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana yang diminta oleh Client, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dapat dikenakan biaya. Client berhak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Jangka waktu perjanjian minimum 1 bulan (20 hari kerja) per personel, dan otomatis diperpanjang sampai dengan pemberitahuan penghentian dari salah satu pihak	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
12.	Perjanjian Jasa SDM Nomor: PKS-AVELCA/04/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 oleh dan antara PT Avelca Software Sistem (Avelca) dengan PT Kirana Tama Teknologi (Klien) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Klien, menyediakan jasa administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer")	Lama kontrak adalah 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SMT/ISA/003/11/2018 oleh dan antara PT Smooets Teknologi Outsourcing (Konsultan) dengan PT Kirana Tama Teknologi (Klien) tanggal 9 Januari 2020 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Konsultan menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak setelah 3 bulan.	PT Smooets Teknologi Outsourcing dan PT Kirana Tama Teknologi merupakan perusahaan terkendali dan anak perusahaan dari PT Wira Global Solusi Tbk.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
14.	Perjanjian Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen Nomor: CVSDM/01/III/21 oleh dan antara CV Solusi Daya Mantap dengan PT Kirana Tama Teknologi tanggal 1 Maret 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Penawaran jasa konsultasi bisnis dan manajemen untuk PT Kirana Tama Teknologi. Jasa yang dimaksud termasuk membantu executive team dan business development team PT Kirana Tama Teknologi, membantu mencari klien dan mitra baru, mendefine peran, tanggung jawab, dan KPI, melakukan supervisi mingguan dan mentor team executive dan business development dalam melaksanakan tugasnya.	1 Maret 2021 – 31 December 2022	CV Solusi Daya Mantap merupakan CV yang sebagian pengurus dan kepemilikan modalnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
15.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: VENDOR-001/WGSH/1/II/2018 antara PT Kirana Tama Teknologi (Emveep) dengan PT Wira Global Solusi (Klien) tanggal 4 Januari 2021	Emveep menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 24 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Kirana Tama Teknologi merupakan Entitas Anak PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
16.	Perjanjian Layanan Tenaga IT No. SA01-Qorser/BDG/20/10/02 tanggal 19 Oktober 2020 oleh dan antara PT Wira Global Solusi (Klien) dengan PT Qorser Teknologi Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	PT Qorser Teknologi menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. PT Qorser Teknologi tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.	Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Qorser Teknologi merupakan Entitas Anak PT Wira Global Solusi, Tbk.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Perjanjian Sewa Menyewa Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa antara Wong Tjandra Lesmana	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan	Alamat: Jl. Holis Regency	Harga Sewa Bangunan adalah Rp15.000.000	Perjanjian sewa-menyewa ini untuk jangka	Wong Tjandra adalah ayah kandung dari Ikin Wirawan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
	(Pihak Pertama) dengan PT. Smooets Teknologi Outsourcing (Pihak Kedua) tanggal 14 Juli 2019 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit Gedung milik Pihak Pertama	No. 37A, Bandung Luas Tanah: 250 m2 Luas Bangunan: 400 m2 Listrik: 6000 watt Air: Jet Pump	,00 (Lima belas juta rupiah)	waktu 18,5 bulan terhitung mulai tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (01/01/2021) dan berakhir pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (13/07/2022).	yang merupakan Komisaris PT Smooets Teknologi Outsourcing.	1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juni 2020 oleh dan antara Wong Tjandra Lesmana (Pihak Pertama) dengan PT Qorser Teknologi (Pihak Kedua) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama	Jalan Pajagalan No. 53 A, Bandung dengan luas 210 m2	Harga Sewa adalah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).	Perjanjian sewa-menyewa ini untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan terhitung mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01/01/2021) dan berakhir pada tanggal Tiga puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30/11/2021). Apabila karena sesuatu hal Pihak Pertama tidak ingin memperpanjang masa sewa lagi, maka Pihak Pertama harus memberitahukan kepada Pihak Kedua minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir. Apabila masa sewa belum berakhir dan Pihak Kedua akan	Wong Tjandra adalah ayah kandung dari Ikin Wirawan yang merupakan Komisaris PT Qorser Teknologi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
					mengakhiri sewa menyewa dengan tidak menempati unit tersebut lagi, maka Pihak Kedua wajib memberitahu kan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum meninggalkan unit dan seluruh biaya sewa yang telah diterima oleh Pihak Pertama tidak dapat dikembalikan. Harga sewa selanjutnya disepakati pada saat masa sewa berakhir sesuai Ketentuan Jangka Waktu.		
3.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara Ikin Wirawan (Pihak Pertama) dengan PT Smooets Teknologi Outsourcing (Pihak Kedua) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama.	Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 104, Bandung. Luas: 30 m2	Harga Sewa adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)	Perjanjian sewa-menyewa ini untuk jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (01/07/2020) dan berakhir pada tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31/12/2021).	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara Ikin Wirawan dengan PT Smooets Teknologi Outsourcing Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara Ikin Wirawan (Pihak	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan	Alamat: Jalan Soekarno Hatta No.	Harga Sewa adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima	Perjanjian sewa-menyewa ini untuk jangka waktu 1,5	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara Ikin Wirawan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
	Pertama) dengan PT Qorser Teknologi (Pihak Kedua) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama.	104, Bandung. Luas: 30 m2	ratus ribu rupiah)	(satu setengah) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01/07/2021) dan berakhir pada tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31/12/2021).	dengan PT Qorser Teknologi Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Undang-Undang Hukum Perdata.

Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (arm's length) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan

11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Perseroan

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Kerahasiaan tanggal 5 Mei 2021 oleh dan antara PT Perintis Kapal Nusantara ("Pihak Pertama") dengan PT Wira Global Solusi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermeterai Cukup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi finansial dan manajemen; 2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi; 3. Bahwa Para Pihak bermaksud memberikan informasi-informasi terkait perusahaannya kepada masing-masing pihak; 4. Bahwa Pihak yang mengungkap informasi (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pemberi Informasi") bermaksud untuk memberikan informasi tertentu terkait pekerjaan Konsultasi Finansial & Manajemen (untuk selanjutnya disebut sebagai "Proyek") yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, produk yang 	Seluruh pernyataan dan kewajiban yang dibuat oleh masing-masing Para Pihak dalam Perjanjian ini, yang menurut ketentuan wajib dilaksanakan sampai setelah berakhirnya perjanjian kerja sama, tetap mengikat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengungkapan informasi rahasia tersebut atas dasar alasan apapun juga.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
		<p>sudah ada dan yang akan ada, aspek, teknis, finansial, pemasaran, manajerial, dan lain lain, serta segala informasi terkait dengan Para Pihak dan/atau afiliasi mereka baik secara tertulis, secara lisan atau elektronik, dan/atau segala bentuk lain, yang bertujuan untuk kemungkinan Kerjasama usaha terkait Proyek tersebut;</p> <p>5. Bahwa dalam rangka dan semata-mata dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan Kerjasama tersebut (selanjutnya disebut "Alasan Yang Sah"), Pihak yang menerima informasi (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Penerima Informasi") telah menerima data-data dan informasi tertentu dari Pihak Pemberi Informasi sebagaimana didefinisikan kemudian dalam Perjanjian kerahasiaan ini;</p> <p>6. Bahwa Pihak yang mengeluarkan data dan/atau informasi bermaksud memperoleh perlindungan hukum dari pihak lainnya sehubungan dengan pemberian data dan/atau informasi dimaksud.</p>		
2.	Perjanjian Kerjasama Tanggal 27 November 2020 oleh dan antara HubSpot Inc ("HubSpot") dengan PT Wira Global Solusi ("Mitra/Pihak Kedua")	<p>Ini adalah kontrak antara Anda (Mitra atau Penyedia, yang secara bersama-sama disebut sebagai Peserta) dan kami (HubSpot). Perjanjian ini menjelaskan bagaimana Para Pihak akan bekerja sama dan aspek lain dari hubungan bisnis Para Pihak.</p> <p>Dokumen ini berlaku untuk partisipasi Mitra dalam Program Mitra Solusi HubSpot ("Program") baik di tingkat Mitra atau di tingkat Penyedia. Harap diperhatikan bahwa Mitra hanya dapat berpartisipasi dalam Program sebagai Penyedia atau Mitra, tetapi tidak keduanya sekaligus. Persyaratan ini sangat penting sehingga HubSpot tidak dapat meminta Mitra berpartisipasi dalam Program HubSpot kecuali Mitra menyetujuinya. Dengan berpartisipasi dalam Program HubSpot, Mitra menyetujui persyaratan ini.</p>	Perjanjian ini akan berlaku selama Pihak Kedua berpartisipasi dalam Program dan memenuhi semua persyaratan partisipasi dalam Program, hingga dihentikan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VIA08-	Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah Pihak Pertama	1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	WH/BDG/95/II/21 tanggal 23 Februari 2021 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi ("Pihak Pertama") dengan Irpanisme.com ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	sepakat untuk memasarkan jasa milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<p>jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu.</p> <p>2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini.</p> <p>3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.</p>	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA08-WH/BDG/94/II/21 tanggal 30 Juni 2020 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi ("Pihak Pertama") dengan Lygia Nostalina ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<p>1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu.</p> <p>2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini.</p> <p>3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.</p>	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA01-WH/BD0/36/V/19 tanggal 13 Mei 2019 oleh dan antara PT. Gcloud Teknologi Informasi ("Pihak Pertama") dengan PT. Virtual Properti Plus ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<p>1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu.</p> <p>2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak</p>	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
			<p>memutuskan perjanjian ini.</p> <p>3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.</p>	
6.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA08-WH/BDG/24/V/20 tanggal 19 Mei 2020 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi ("Pihak Pertama") dengan PT. Sangnila Interaktif Media dan Teknologi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang Lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<p>1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu.</p> <p>2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini.</p> <p>3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.</p>	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Oktober 2019 oleh dan antara PT. Qiscus Tekno Indonesia ("Pihak Pertama") dengan PT. GCloud Teknologi Informasi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	<p>Ruang lingkup Kerjasama Pemasaran/ Pengembangan RTC-Technology bagi pelanggan meliputi pengembangan produk, pemasaran, penjualan, termasuk untuk melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan satu atau lebih engine/ produk RTC-Technology milik Pihak Pertama serta konfigurasi tools pendukung 2. Support oleh Pihak Pertama dalam proses integrasi dengan platform milik Pihak Kedua atau Pelanggan 3. Penyediaan Training terkait penggunaan, instalasi, dan integrasi RTC-Technology oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua kepada Pelanggan 4. Support & maintenance Pihak Pertama sesuai kebutuhan setiap proyek 5. Update versi setiap engine/ produk RTC-Technology oleh Pihak Pertama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu Kerjasama menurut Perjanjian ini adalah 2 tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021 atau sampai dengan berakhirnya Kontrak Berlangganan yang terakhir berdasarkan Kontrak Berlangganan dengan Pelanggan (mana yang lebih lama) 2. Jangka waktu Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan dalam perubahan terhadap Perjanjian ini. 	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
		6. Dan/ atau ruang lingkup lainnya yang disepakati dalam perjanjian di luar Perjanjian Kerja Sama ini.		
8.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA01-WH/BDG/55/V/19 tanggal 16 Juli 2019 oleh dan antara PT. Gcloud Teknologi Informasi ("Pihak Pertama") dengan PT. Sekur Inti Permata ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu. 2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini. 3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak. 	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9.	Perjanjian Kerjasama Nomor: SA00-WH/BSO/01/02/XI/20 tanggal 30 November 2020 oleh dan antara PT Wira Global Solusi ("Pihak Pertama") dengan Techlyon Pte Ltd ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan	WGSB menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana diminta oleh Klien, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dikenakan biaya. Klien berhak untuk mewawancarai dan memutuskan dalam hal penerimaan personel. Layanan ini disebut WGSB "Agile Delivery" atau "Team Tambahan", keduanya dapat ditagih berdasarkan absen, bukan pengiriman.	Masa berlaku perjanjian ini minimal 3 bulan (60 hari kerja) per personel, secara otomatis diperpanjang hingga pemberitahuan penghentian dikirim oleh salah satu Pihak. Faktur 60 hari kerja akan tetap dikirimkan meskipun personel diberhentikan sebelum 3 bulan. Semua dukungan dari WGSB berhenti setelah tanggal pengakhiran. Klien dapat secara opsional membeli kontrak Dukungan dari WGSB untuk aplikasinya yang telah ditayangkan. Setiap setoran layanan akan dikembalikan ke Klien 5 hari kerja setelah tanggal pengakhiran.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SA00-WGSHUB/BSO/02/X/21 antara PT Wira Global Solusi Tbk. (WGSHUB) dengan PT Kolaborasi Sehat Indonesia (Klien)	WGSHUB menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. WGSHUB tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.	Lama kontrak adalah minimal 3 bulan (60 hari kerja), yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan memutuskan dikirimkan oleh salah satu pihak	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
11.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SA00-WGSHUB/BSD/01/X/21 antara PT Wira Global Solusi Tbk (WGSHUB) dengan PT Pusaka Inti Graha (Klien)	WGSHUB menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. WGSHUB tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.	Lama kontrak adalah minimal 3 bulan (60 hari kerja), yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Asuransi

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggung	Objek Pertanggung	Jumlah Pertanggung	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	PT. Asuransi Artarindo	0301092100076-0	Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).	Technopolitan The Breeze BSD City L81-82, Jl Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten	Rp 28.757.999,00	21 Juni 2021 - 21 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perusahaan Anak

1) KTT

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Pemberian Jasa IT dan Perangkat Lunak Nomor: SACC/01/XI/17 tanggal 1 November 2017 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi (EMVEEP) ("Pihak Pertama") dengan PT Julu Teknologi Finansial ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Kontrak 3 bulan diperpanjang secara otomatis sampai pemberitahuan penghentian dikirim oleh salah satu pihak. (2 bulan untuk pengembang Android)	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/V/19 tanggal 14 May 2019 jo. Addendum Pertama No. ADDM/02/VII/21 tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi (EMVEEP) dengan Clothespins In A Jar LLC (NextCoder) Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh EMVEEP tercantum dalam Order Form (OF) dan dalam dokumen Terms of Reference (TOR) terlampir jika ada.	Para Pihak sepakat bahwa Jangka Waktu Perjanjian berlaku selama 12 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian. Jika tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari kedua belah pihak, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis sampai ada pemberitahuan pengakhiran.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/VIII/19 tanggal	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh EMVEEP	Para Pihak sepakat bahwa Jangka Waktu Perjanjian	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	16 Agustus 2019 jo. Addendum Pertama No. ADDM/03/VII/21 tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi ("Emveep") dengan Knowledge Catalyst Pte. Ltd ("Client") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	tercantum dalam Order Form (OF) dan dalam dokumen Terms of Reference (TOR) terlampir jika ada.	berlaku selama 12 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian. Jika tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari kedua belah pihak, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis sampai ada pemberitahuan pengakhiran.	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/III/21 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi ("Consultant") dengan Solara Remote Data Delivery Inc ("Client") tanggal 18 February 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Consultant menyediakan personel yang diminta Client untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana diminta oleh Client termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dikenakan biaya.	Jangka waktu perjanjian minimum 1 bulan (20 hari kerja) per personel, dan otomatis diperpanjang sampai dengan pemberitahuan penghentian dari salah satu pihak	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen Nomor: CVSDM/01/III/21 oleh dan antara CV Solusi Daya Mantap dengan PT Kirana Tama Teknologi tanggal 1 Maret 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Penawaran jasa konsultasi bisnis dan manajemen untuk PT Kirana Tama Teknologi. Jasa yang dimaksud termasuk membantu executive team dan business development team PT Kirana Tama Teknologi, membantu mencari klien dan mitra baru, mendefine peran, tanggung jawab, dan KPI, melakukan supervisi mingguan dan mentor team executive dan business development dalam melaksanakan tugasnya.	1 Maret 2021 – 31 Desember 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6.	Perjanjian Layanan Tenaga IT No. SAAM/01/IV/21 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi ("Emveep") dengan Avana Indonesia ("Klien") tanggal 19 April 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Emveep menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. Emveep tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.	Kontrak dimulai pada tanggal 20 April 2021. Lama kontrak adalah minimal 6 bulan (120 hari kerja), yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Jika Klien menutup kontrak sebelum waktu yang disebutkan di atas, Emveep berhak mengenakan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan dengan jumlah bulan berlangganan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Aplikasi Edukasi Pembelajaran / Learning Management System Nomor SACC/01/III/21 oleh dan antara PT Indonesian Capital Market Electronic Library ("Pihak Pertama") dengan PT Kirana Tama Teknologi ("Pihak Kedua") tanggal 4 Juni 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pembangunan Aplikasi Edukasi Pembelajaran / Learning Management System.	Perjanjian ini mulai efektif mengikat pada tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak dengan berdaya laku surut sejak tanggal diterimanya surat perintah kerja pertama kali oleh pihak kedua yaitu tanggal 25 Maret 2021 dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa garansi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/VII/21 dan 072/HC-Batumbu/VII/2021 antara PT Kirana Tama Teknologi (Emveep) dengan PT Berdayakan	1. Emveep menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien,	Lama kontrak adalah minimal 3 bulan (60 hari kerja), yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	Usaha Indonesia (Klien) tanggal 8 Juli 2021	<p>termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. Emveep tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.</p> <p>2. Emveep berjanji untuk melaksanakan Perjanjian secara penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya, dengan prinsip kehati-hatian dan kompeten serta memastikan dan menjamin bahwa seluruh Jasa yang diberikan kepada Klien akan senantiasa dan pada setiap saat dari waktu ke waktu mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana seharusnya Jasa diberikan dan sesuai dengan spesifikasi kontraktual, yang konsisten dengan sifat dasar dan fungsi menyeluruh yang telah ada dan memenuhi seluruh persyaratan hukum.</p> <p>3. Klien akan memberitahukan kepada Emveep dalam waktu yang baik seluruh spesifikasi yang diperlukan termasuk hal-hal yang dikehendaki oleh Klien untuk pelaksanaan Perjanjian. Setiap persyaratan kerjasama lainnya dari Klien akan dibuat secara tertulis.</p> <p>4. Emveep akan memberitahukan kepada Klien secara berkala dan/atau setiap waktu sebagaimana dapat dimintakan oleh Klien atas perkembangan dari pekerjaan Jasa. Sebagai tambahan, Emveep akan segera melaporkan secara tertulis setiap keadaan yang dicatatnya atau nyatanya yang dapat mengganggu atau membahayakan waktu pelaksanaan Perjanjian.</p> <p>5. Klien berhak pada setiap saat mengetahui serta</p>	dikirimkan oleh salah satu pihak.	

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
		memverifikasi perkembangan dari pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan meminta informasi memadai terkait lainnya sehubungan dengannya. Emveep tidak dapat dan pada setiap saat tidak akan menciptakan suatu kewajiban bagi Klien terhadap pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.		
9.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SAAM/01/VII/21 antara PT Kirana Tama Teknologi (Emveep) dengan Pay Reel Inc. (Klien) tanggal 23 Juli 2021	Emveep menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. Layanan ini disebut Emveep "Agile Delivery" atau "Extended Team", yang keduanya dapat ditagih berdasarkan timesheet dan bukan deliverable.	50 (lima puluh) Jam	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
10.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/IX/21 antara PT Kirana Tama Teknologi (Emveep) dengan Palo IT Singapore Pte Ltd (Klien) tanggal 24 September 2021	Emveep menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. Layanan ini disebut Emveep "Agile Delivery" atau "Extended Team", yang keduanya dapat ditagih berdasarkan timesheet dan bukan deliverable.	Lama kontrak adalah minimal 3 bulan (60 hari kerja) per personel, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Invoice untuk 60 hari kerja per per personel akan tetap dikirim meskipun personel telah diakhiri masa pekerjaannya sebelum 3 bulan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Perjanjian Sewa

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha di Lima Building tanggal 26 February 2021 oleh dan antara Lima Building ("Pihak Pertama") dengan	Pihak Kedua telah memesan untuk menyewa ruang usaha di Lima Building, Jalan Sunda 59-61 Bandung.	ruang usaha di Lima Building, Jalan Sunda 59-61 Bandung, dengan rincian: 1. Luas Bangunan : 25m2 2. No. Unit : Lantai 1 Unit F	Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian: 1. Total Base Rent per Tahun:	1 (satu) tahun dihitung mulai sewa tanggal 1 April 2021 – 31 Maret 2022.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-

PT Kirana Tama Teknologi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.	3. Flooring : Parkit Vinyl 4. Listrik : Normal 2.200 Watt, Emergency 1.300 Watt 5. Telepon : 1 Line telephone 6. AC : AC Split	2. Total Service Charge per Tahun: Rp10.500.000,-	Rp31.500.000,-	Undang Hukum Perdata.
--	---	---	----------------	-----------------------

c. Perjanjian Asuransi

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	PT. Asuransi Artarindo	0301092100072-0	Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).	Lima Building Jalan Sunda No. 55-61, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	Rp 79.701.925,00	21 Juni 2021 – 21 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	PT. Asuransi Buana Independent	DI1902212100300	PSAKBI	Elgrand 2.5 AT Minibus (No. Polisi D 1687 LA)	Rp 306.875.000,00	2 Juni 2021 – 2 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) QT

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Oktober 2020 oleh dan antara PT Qorser Teknologi ("AppsChef") dengan PT Rajee Alam Sukses ("Klien") Bersama Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	AppsChef menyediakan lisensi perangkat lunak dengan fitur sebagaimana tertera pada dokumen Terms of Reference yang terlampir. Penerimaan Mitra terhadap perangkat lunak AppsChef ditandai dengan penandatanganan Berita Acara User Acceptance Test (UAT)	Lama kontrak adalah minimal 1 tahun yang diperpanjang secara otomatis selama 6 bulan hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Asuransi

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	PT. Asuransi Artarindo	0301092100075-0	Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau	Jalan Pajagalan No. 53, Karanganyar, Astana Anyar,	Rp 821.996.655,00	21 Juni 2021 – 21 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian

			kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).	Kota Bandung, Jawa Barat.			an ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	PT. Asuransi Buana Independent	DI1902212100314	PSAKBI	BMW 520 I G30 CKD A/T Sedan	Rp 753.958.333,00	7 Juni 2021 - 7 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) STO

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak No. SMT/ISA/01/V/2020 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing ("Konsultan") dengan CV Jembatan Pratama ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Berlaku selama 1 bulan dan otomatis diperpanjang sampai pengakhiran kerja sama dikirimkan oleh masing-masing pihak.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor: SMT/ISA/01/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing ("Konsultan") dan PT Astra Otoparts Divisi Winteq ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Kontrak ini berlaku selama 3 bulan dan otomatis diperpanjang sampai pengakhiran Kerjasama di kirimkan oleh masing-masing pihak. Membatalkan kontrak bisa menyebabkan denda maksimum 3 bulan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor: SMT/ISA/002/10/2019 antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing ("Konsultan") dan PT Neo Fusion Indonesia ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Tanggal mulai dari services adalah di hari senin pertama sejak deposit service diterima. Kontrak ini berlaku selama 3 bulan dan otomatis diperpanjang sampai pengakhiran Kerjasama dikirimkan oleh masing-masing pihak. Membatalkan kontrak bisa menyebabkan denda maksimum 3 bulan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor SMT/ISA/002/01/2020 tanggal 2 Maret 2020 oleh dan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	antara Smooets PHP Outsourcing Indonesia ("Konsultan") dan PT. Solusi Layanan Digital ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.		Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor: SMT/ISA/001/07/2020 tanggal 4 Januari 2021 oleh dan antara Smooets PHP Outsourcing Indonesia ("Konsultan") dan Jixie Pte Ltd ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Tanggal mulai dari services adalah di hari senin pertama sejak deposit service diterima. Kontrak ini berlaku selama 3 bulan dan otomatis diperpanjang sampai pengakhiran Kerjasama dikirimkan oleh masing-masing pihak.	
6.	Perjanjian Layanan Tenaga IT No. SMT/ISA/003/09/2021 tanggal 13 September 2021 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing dengan PT Rekadia Solusi Teknologi Yang Dibuat Di Bawah Tangan	SMOOETS menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak setelah 3 bulan. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian ini, pihak lainnya memiliki hak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini. Semua layanan dari SMOOETS berhenti setelah tanggal penghentian perjanjian.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak No. SMT/ISA/001/09/2021 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing dengan PT Renos Marketplace Indonesia Yang Dibuat Di Bawah Tangan	SMOOETS menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak setelah 3 bulan. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian ini, pihak lainnya memiliki hak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini. Semua layanan dari SMOOETS berhenti setelah tanggal penghentian perjanjian.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Asuransi

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggung	Objek Pertanggung	Jumlah Pertanggung	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	PT. Asuransi Artarindo	0301092100074-0	Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan	Holis Regency Blok M No. 37A, Babakan,	Rp 1.563.314.644,00	21 Juni 2021 – 21 Juni 2022	Dasar hukum pada

			atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).	Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.			perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
--	--	--	---	--	--	--	---

12. ASET TETAP

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

1. Perseroan

No	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku	
1.	Blok A 11, Hergamanah, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat	109	Perseroan	00292	15 Maret 2019	HGB	14 Juni 2047	Tanah ini merupakan bentuk setoran modal dalam bentuk lain selain uang (inbreg) dari PT Pusaka Mas Persada kepada Perseroan berdasarkan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 03/2021 yang dibuat oleh Popi Prihati, SH., Spl Selaku PPAT. Tanggal 30 April 2021.

2. Perusahaan Anak

No	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
1	PT Kirana Tama Teknologi	Nissan Elgrand 2.5 AT	D 1687 LA	Q-07257322	Ya
2	PT Qorser Teknologi	BMW 520 I G30 CKD A/T	B 168 NYC	S-00552156	Ya

13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

a. Perseroan

i. Merek

- (1) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021021105 tanggal 26 Maret 2020 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)

Nomor Transaksi : IPT2021044334
 Nomor Permohonan : JID2021021105
 Tanggal Penerimaan : 26 Maret 2021
 Asal Permohonan : *Online Filing*
 Tipe Permohonan : Merek Jasa
 Jenis Permohonan : Umum

Data Merek (Description of Mark)

Tipe Merek : Merek Kata

Nama Merek : Venture Builder
 Deskripsi : -
 Etiket Gambar/Label Merek :



Warna : Hitam Biru
 Terjemahan : Inkubator dan akselerator

Data Pemohon (Applicant)

Nama : PT Wira Global Solusi
 Jenis Pemohon : Badan hukum
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : The Breeze L81-82, Jalan BSD Grand Boulevard
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Tangerang
 Provinsi : Banten
 Kode Pos : 15345
 Negara : Indonesia

Data Kelas (Class)

Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa : 35- Jasa konsultasi bisnis
 36 - Jasa pendanaan modal ventura
 42 - Jasa konsultasi informasi teknologi

Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh Perseroan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2021021105 tanggal 26 Maret 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif Merek.

- (2) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021006375 tanggal 28 Januari 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)

Nomor Transaksi : IPT2021012978
 Nomor Permohonan : DID2021006375
 Tanggal Penerimaan : 28 Januari 2021
 Asal Permohonan : Online Filing
 Tipe Permohonan : Merek Dagang dan Jasa
 Jenis Permohonan : Umum

Data Merek (Description of Mark)

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
 Nama Merek : WGS HUB
 Deskripsi : WGS dan Hub dengan garis biru yang menandakan platform penghubung.

Etiket Gambar/Label Merek :



Warna : Hitam, biru
 Terjemahan : Tidak ada terjemahan

Data Pemohon (Applicant)

Nama : PT Wira Global Solusi
 Jenis Pemohon : Badan hukum
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : The Breeze L81-82, Jln BSD Grand Boulevard
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Tangerang
 Provinsi : Banten
 Kode Pos : 15345
 Negara : Indonesia

Data Kelas (Class)

Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa : 35 - Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi.
9 - Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online.
42 - Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak

Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

(3) Merek yang didaftarkan oleh Perseroan belum memiliki masa berlaku oleh karena sampai dengan saat ini Merek dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2020014602 tanggal 28 Januari 2021 masih dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif Merek. Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021021111 tanggal 26 Maret 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)

Nomor Transaksi : IPT2021044345
Nomor Permohonan : JID2021021111
Tanggal Penerimaan : 26 Maret 2021
Asal Permohonan : Online Filing
Tipe Permohonan : Merek Jasa
Jenis Permohonan : Umum

Data Merek (Description of Mark)

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek : Digital Sandbox
Deskripsi : -
Etiket Gambar/Label Merek :



Warna : Hitam Biru
Terjemahan : Kotak pasir tempat berkembangnya bisnis digital

Data Pemohon (Applicant)

Nama : PT Wira Global Solusi
Jenis Pemohon : Badan hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : The Breeze L81-82, Jln. BSD Grand Boulevard
Kabupaten/Kota : Kabupaten Tangerang
Provinsi : Banten
Kode Pos : 15345
Negara : Indonesia

Data Kelas (Class)

Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa : 35
Jasa : Jasa konsultasi bisnis
36
Jasa pendanaan modal ventura
42
Jasa konsultasi informasi teknologi

Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh Perseroan belum memiliki masa berlaku oleh karena sampai dengan saat ini Merek dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2021021111 tanggal 26 Maret 2021 masih dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif Merek.

II. Hak Cipta

No	Tanggal Permohonan Pengalihan	Nomor Surat Pengalihan	Nomor Pencatatan	Nama Aplikasi	Penerima Pengalihan Hak Cipta
1.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000974/2021	000203310	Program Komputer Koperasi Platform	PT Wira Global Solusi Tbk

No	Tanggal Permohonan Pengalihan	Nomor Surat Pengalihan	Nomor Pencatatan	Nama Aplikasi	Penerima Pengalihan Hak Cipta
2.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000977/2021	000203313	Program Komputer Repair Order Management Software	PT Wira Global Solusi Tbk
3.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000979/2021	000205451	Program Komputer Supermarket ERP	PT Wira Global Solusi Tbk
4.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000972/2021	000202066	Program Komputer Distributor ERP	PT Wira Global Solusi Tbk
5.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000976/2021	000203312	Program Komputer MLM E-commerce	PT Wira Global Solusi Tbk
6.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000973/2021	000203311	Program Komputer Inspection App	PT Wira Global Solusi Tbk
7.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000975/2021	000202971	Program Komputer Marketing Automation	PT Wira Global Solusi Tbk
8.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000970/2021	000201678	Program Komputer B2C Ecommerce	PT Wira Global Solusi Tbk
9.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000978/2021	000205470	Program Komputer Retail POS	PT Wira Global Solusi Tbk
10.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000971/2021	000203450	Program Komputer Clinic ERP	PT Wira Global Solusi Tbk
11.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000968/2020	000199173	Program Komputer Telehealth App	PT Wira Global Solusi Tbk
12.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000965/2021	000203909	Program Komputer Online Marketplace	PT Wira Global Solusi Tbk
13.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000961/2021	000204704	Program Komputer E-Learning App	PT Wira Global Solusi Tbk
14.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000960/2021	000201304	Program Komputer Community App	PT Wira Global Solusi Tbk
15.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000963/2021	000203910	Program Komputer Loan App	PT Wira Global Solusi Tbk
16.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000966/2021	000202975	Program Komputer P2P Lending Software	PT Wira Global Solusi Tbk
17.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000967/2021	000205471	Program Komputer Recruitment Management	PT Wira Global Solusi Tbk
18.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000964/2021	000203308	Program Komputer Loyalty App	PT Wira Global Solusi Tbk
19.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000969/2021	000203309	Program Komputer Workflow Software	PT Wira Global Solusi Tbk
20.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000962/2021	000204697	Program Komputer Financial e-Form App	PT Wira Global Solusi Tbk

b. Perusahaan Anak

KTT

- (1) Sertifikat Merek tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Kirana Tama Teknologi

Nama Merek : EMVEEP

Etiket/Gambar : **Emveep**

No Pendaftaran : IDM000813904

Tanggal Pendaftaran : 11 September 2017

Jangka Waktu : Sampai dengan tanggal 11 September 2027 dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang

- (2) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021039201 tanggal 10 Juni 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)

Nomor Transaksi : IPT2021083443

Nomor Permohonan : DID2021039201

Tanggal Penerimaan : 10 Juni 2021

Asal Permohonan : Online Filing

Tipe Permohonan : Merek Dagang dan Jasa

Jenis Permohonan	:	Umum
Data Merek (Description of Mark)		
Tipe Merek	:	Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	:	Kirana Tama
Deskripsi	:	Kirana dan Tama disingkat KT dan ada rel kereta api berwarna merah
Etiket Gambar/Label Merek	:	
Warna	:	Hitam dan Merah
Terjemahan	:	Tidak ada terjemahan
Data Pemohon (Applicant)		
Nama	:	PT Kirana Tama Teknologi
Jenis Pemohon	:	Badan hukum
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Sunda 59-61
Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung
Provinsi	:	Jawa Barat
Kode Pos	:	40112
Negara	:	Indonesia
Data Kelas (Class)		
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	:	9 – Perangkat Lunak 42 – Jasa konsultasi informasi teknologi

Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh PT Kirana Tama Teknologi dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2021039201 tanggal 10 Juni 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu dalam tahap Selesai Masa Pengumuman berdasarkan Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .

QT

- (1) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021039049 tanggal 10 Juni 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)		
Nomor Transaksi	:	IPT2021083046
Nomor Permohonan	:	DID2021039049
Tanggal Penerimaan	:	10 Juni 2021
Asal Permohonan	:	Online Filing
Tipe Permohonan	:	Merek Dagang dan Jasa
Jenis Permohonan	:	Umum
Data Merek (Description of Mark)		
Tipe Merek	:	Merek Kata
Nama Merek	:	AppChef
Deskripsi	:	-
Etiket Gambar/Label Merek	:	
Warna	:	Hitam
Terjemahan	:	Pembuat aplikasi
Data Pemohon (Applicant)		
Nama	:	PT Qorser Teknologi
Jenis Pemohon	:	Badan hukum
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Pajagalan 53A
Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung
Provinsi	:	Jawa Barat
Kode Pos	:	40222
Negara	:	Indonesia
Data Kelas (Class)		
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	:	9 – Perangkat Lunak 42 – Layanan Teknologi Informasi

Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh PT Qorser Teknologi dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2021039049 tanggal 10 Juni 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Selesai Masa Pengumuman berdasarkan Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- (2) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021006399 tanggal 28 Januari 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)	
Nomor Transaksi	: IPT2021012989
Nomor Permohonan	: JID2021006399
Tanggal Penerimaan	: 28 Januari 2021
Asal Permohonan	: <i>Online Filing</i>
Tipe Permohonan	: Merek Jasa
Jenis Permohonan	: Umum
Data Merek (Description of Mark)	
Tipe Merek	: Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	: Qorser
Deskripsi	: Text hitam dengan huruf O yang warna-warni menandakan kreatifitas dan inovasi
Etiket Gambar/Label Merek	: 
Warna	: Hitam dan warna warni
Terjemahan	: Tidak ada terjemahan
Data Pemohon (Applicant)	
Nama	: PT Qorser Teknologi
Jenis Pemohon	: Badan hukum
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Pajagalan 53A
Kabupaten/Kota	: Kota Bandung
Provinsi	: Jawa Barat
Kode Pos	: 40222
Negara	: Indonesia
Data Kelas (Class)	
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	: 9 – Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi system, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer. 42 – Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; jasa konsultasi informasi teknologi.

Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh Perseroan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2021006399 tanggal 28 Januari 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif Merek.

STO

- (1) Sertifikat Merek tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Smooets Teknologi Outsourcing Nama

Merek : Smooets

Smooets

Etiket/Gambar : _____
No Pendaftaran : IDM000813900
Tanggal Pendaftaran : 11 September 2017
Jangka Waktu : sampai dengan tanggal 11 September 2027.

14. ASURANSI

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anaknya menandatangani perjanjian asuransi sebagaimana disebutkan di bawah ini.

1. Perseroan

- a. *Property All Risk Insurance* No. 0301092100076-0 tanggal 23 Juni 2021 oleh dan antara PT Wira Global Solusi dengan PT. Asuransi Artarindo.

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Wira Global Solusi
Technopolitan The Breeze BSD City L81-82, Jl Grand Boulevard.
Penanggung : PT. Asuransi Artarindo
Polis Asuransi : 0301092100076-0
Jenis Pertanggungan : Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).
Objek Pertanggungan : Technopolitan The Breeze BSD City L81-82, Jl Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten
Jumlah Pertanggungan : Rp 28.757.999,00
Jangka Waktu : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2022

2. Perusahaan Anak

- a. *Property All Risk Insurance* No. 0301092100072-0 tanggal 23 Juni 2021 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi dengan PT. Asuransi Artarindo.

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Kirana Tama Teknologi
Jalan Naripan No. 106B Bandung
Penanggung : PT. Asuransi Artarindo
Polis Asuransi : 0301092100072-0
Jenis Pertanggungan : Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).
Objek Pertanggungan : Lima Building
Jalan Sunda No. 55-61, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
Jumlah Pertanggungan : Rp 79.701.925,00
Jangka Waktu : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2022

- b. *Asuransi* No. DI1902212100314 tanggal 4 Juni 2021 oleh dan antara PT Kirana Teknologi dengan PT. Asuransi Buana Independent.

Nama dan Alamat Tertanggung : Bintang Raya Motor QQ PT Kirana Tama Teknologi
Jalan Moh Ramdan No. 80
Penanggung : PT. Asuransi Buana Independent
Polis Asuransi : DI1902212100300
Jenis Pertanggungan : PSAKBI
Objek Pertanggungan : Elgrand 2.5 AT Minibus (No. Polisi D 1687 LA)
Jumlah Pertanggungan : Rp 306.875.000,00
Jangka Waktu : 2 Juni 2021 – 2 Juni 2022

- c. *Property All Risk Insurance* No. 0301092100074-0 tanggal 22 Juni 2021 oleh dan antara PT Smooets Teknologi Outsourcing dengan PT. Asuransi Artarindo

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Smooets Teknologi Outsourcing
Holis Regency Blom M No 37 A Bandung
Penanggung : PT. Asuransi Artarindo
Polis Asuransi : 0301092100074-0
Jenis Pertanggungan : Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).

Objek Pertanggung : Holis Regency Blok M No. 37A, Babakan, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.
Jumlah Pertanggung : Rp 1.563.314.644,00
Jangka Waktu : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2022

- d. Asuransi No. DI1902212100314 tanggal 11 Juni 2021 oleh dan antara PT Qorser Teknologi dengan PT. Asuransi Buana Independent

Nama dan Alamat Tertanggung : Bintang Raya Motor QQ Qorser Teknologi
Jalan Moh Ramadan No. 80
Penanggung : PT. Asuransi Buana Independent
Polis Asuransi : DI1902212100314
Jenis Pertanggung : PSAKBI
Objek Pertanggung : BMW 520 I G30 CKD A/T Sedan
Jumlah Pertanggung : Rp 753.958.333,00
Jangka Waktu : 7 Juni 2021 – 7 Juni 2022

- e. Property All Risk Insurance No. 0301092100075-0 tanggal 22 Juni 2021 oleh dan antara PT Qorser Teknologi dengan PT. Asuransi Artarindo

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Qorser Teknologi
Jalan Pajagalan No. 53 Bandung
Penanggung : PT. Asuransi Artarindo
Polis Asuransi : 0301092100075-0
Jenis Pertanggung : Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis)
Objek Pertanggung : Jalan Pajagalan No. 53, Karanganyar, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat.
Jumlah Pertanggung : Rp 821.996.655,00
Jangka Waktu : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2022

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggung tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggung.


15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/ atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) UMUM

Digitalisasi bisnis merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh seluruh kelompok industri di Indonesia, seiring dengan meningkat nya pengguna internet aktif di Indonesia, yang mana pada tahun 2020 telah mencapai 73% dari total populasi atau sekitar 199.16 Juta jiwa.



Sumber: <https://www.statista.com/statistics/254456/number-of-internet-users-in-indonesia/>

Sebagian besar Usaha Kecil Menengah (UKM) serta perusahaan keluarga banyak yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi terhadap realitas yang terjadi akibat ketidaktahuan pebisnis dalam menentukan Langkah awal untuk dapat bersaing dengan kompetitornya di ranah digital, selain faktor tingginya investasi yang diperlukan untuk mentransformasi bisnis konvensional nya menjadi bisnis digital.

Pada sisi lain, UKM merupakan segmen yang memiliki peranan penting pada perekonomian nasional, di mana pada tahun 2020 UKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional. UKM juga adalah segmen yang menarik karena di samping rendahnya tingkat hutang, Industri UKM nasional juga mendapatkan insentif pemerintah yang cukup besar, baik dari sisi perpajakan, atau pun akses terhadap perbankan, sehingga masih sangat mungkin untuk dilakukan pengembangan lanjutan, terutama pada UKM yang secara telah profitable.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, target market Perseroan adalah A) eksekutif perusahaan besar yang berpengalaman di industri tertentu dan membangun perusahaan rintisan ("Industry Executive"); B) perusahaan keluarga yang mulai dilanjutkan oleh generasi mudanya ("Next-Gen Family Business"), dan C) perusahaan UKM yang membukukan keuntungan dan memiliki unit economics ("Profitable SME").

Untuk mengakomodir target market tersebut, Perseroan bukan hanya hadir sebagai vendor penyedia produk dan jasa, namun hadir sebagai mitra bagi pihak terpilih, dan secara bersama-sama menciptakan perusahaan rintisan ("Startup") baru. Maka dari itu, Perseroan memposisikan diri sebagai Venture Builder atau pabrik startup.

Visi Misi dari Perseroan adalah menjadi pabrik perusahaan rintisan yang bukan hanya berkontribusi pada perekonomian Indonesia, namun juga dapat keuntungan bisnis signifikan bagi Perseroan sebagai perusahaan holding, melalui pendapatan konsisten dari aktivitas pemrograman, peningkatan fair value pada neraca, dan pengkonsolidasian laba rugi.

2) KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Utama

- a. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100); Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- b. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511); Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- c. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512); Mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Saat ini, kegiatan usaha yang aktif dilakukan Perseroan adalah melakukan Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100) dan perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512). Adapun kegiatan Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511) akan mulai dikembangkan pada tahun 2022. Kedepannya, Perseroan akan terus berusaha melakukan semua kegiatan usaha yang tertuang dalam maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan.

Melihat peluang bisnis yang dapat mengakselerasi pertumbuhan Perseroan pada target market yang disebutkan di atas, Perseroan memiliki beberapa skema yang ditawarkan yaitu:

2.1. Perdagangan produk dan jasa TI

Melalui entitas anak, Perseroan senantiasa melakukan pengembangan aplikasi baik web maupun mobile, baik consumer-facing maupun internal sistem. Selain itu, melalui Ekosistemnya, Perseroan dapat menyediakan jasa teknologi informasi yang holistik, termasuk digital marketing, cloud computing, cyber security, dan teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence.

Untuk jasa dari Ekosistem, Perseroan memungut biaya atas balas jasa yang bervariasi.

2.2. Aktivitas Pemrograman

Perseroan senantiasa mengembangkan, dan menjual lisensi satu atau lebih perangkat lunak yang dimilikinya. Penjualan lisensi dapat bersifat Perpetual (one time) atau Subscription (recurring). Penjualan lisensi ini memiliki syarat dan ketentuan, wilayah penggunaan, pembaruan, dan syarat lainnya yang telah ditentukan oleh pemilik lisensi dimana penerima lisensi dapat menggunakan hak menggunakan software tersebut sesuai dengan perjanjian. Model recurring subscription dapat beragam, misal dihitung per titik, per pengguna, per bulan, atau dihitung dari pembagian hasil (revenue sharing).

Perseroan dapat menjual perangkat lunak (yang merupakan aktiva tidak berwujud), secara berulang kali ke lebih dari satu pihak, serta dapat dikustomisasi. Sehingga biaya pokok penjualan Perseroan dapat semakin mengecil dari tahun ke tahun, sementara laba bersih dan free cash flow dapat menjadi lebih kuat.

2.3. Aktivitas Holding

Perseroan senantiasa melakukan seleksi atas calon pelanggan yang menghubungi Perseroan ("Lead"). Apabila Lead dinyatakan lolos kriteria tim resiko Perseroan, Perseroan dapat menawarkan Lead tersebut menjadi mitra dengan skema kerjasama di mana Perseroan akan mendapatkan saham minoritas sampai dengan 49%. Entitas yang terbentuk dinamakan "Startup" Perseroan.

Langkah #1	Langkah #2	Langkah #3
<p>Perseroan melakukan market research, menentukan ide, dan mengkompilasi Business Plan beserta financial forecast.</p> <p>Perseroan menciptakan brand identity, website, mockup, dan/atau Tech "Minimum Viable Product" (aplikasi minimal yang diluncurkan).</p>	<p>Perseroan coaching seorang mitra Industry Executive untuk menjadi direktur sebuah perusahaan rintisan.</p> <p>Perseroan melalui ekosistemnya membantu perusahaan rintisan mendapatkan Angel Investor, dan kemudian membentuk entitas PT Startup.</p> <p>Perseroan mendapatkan pendapatan dari produk dan jasa IT yang dijual kepada entitas Startup.</p>	<p>Perseroan melalui ekosistemnya membantu mendapatkan Private Equity funding untuk Startup yang dibentuk pada Langkah #2.</p> <p>Pada saat ini, Perseroan dapat membukukan lebih lanjut pendapatan dari penjualan produk dan jasa IT.</p> <p>Perseroan juga menikmati kenaikan dari fair-value di neraca dari Startup dengan growth tinggi, dan menikmati dividen dari Startup yang membukukan laba.</p>
	<p>Perseroan membangun perangkat lunak yang sudah dikustomisasi dan siap diluncurkan, untuk dipresentasikan kepada calon mitra Next-Gen Family Business.</p> <p>Perseroan dan Mitra bersama-sama membentuk sebuah entitas PT Startup. Mitra menunjuk direktur.</p>	

	Perseroan mendapatkan pendapatan dari produk dan jasa IT yang dijual kepada entitas Startup.	
	Perseroan membangun perangkat lunak yang sudah dikustomisasi dan siap diluncurkan, kemudian mencari mitra Profitable SME (yang sudah memiliki entitas PT), untuk menggunakan perangkat lunak tersebut dengan skema bagi hasil.	

Perseroan akan mengoptimalkan pemanfaatan penjualan penggunaan lisensi atas HAKI yang dimilikinya dalam melakukan bisnis model ini. Dengan skema yang kami miliki, kami memiliki kemampuan untuk membangun lebih dari 10 Startup per tahun, dan melakukan monetisasi dengan cara membangun sebuah ekosistem bisnis yang saling mendukung pertumbuhan berbagai Startup yang bekerjasama dengan Perseroan.

3) KEUNGGULAN KOMPETITIF

3.1. Ekosistem

a) *Ekosistem tenaga ahli Teknologi Informasi*

Perseroan memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan ketersediaan tenaga ahli Teknologi Informasi. Jumlah tenaga ahli yang sangat memadai membuat laju Perseroan menjadi dinamis dan menguntungkan Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan juga berpengalaman dalam memberikan pelatihan Teknologi Informasi kepada karyawan fresh graduate, sehingga menjadi siap pakai untuk kebutuhan industri.

b) *Ekosistem teknologi mutakhir*

Grup Perseroan memiliki lebih dari satu dekade pengalaman di industri teknologi, dan Perseroan juga memiliki berbagai mitra yang memiliki kapabilitas berbagai teknologi, termasuk teknologi mutakhir seperti Machine Learning dan Cyber Security. Sehingga Perseroan mampu beradaptasi dengan cepat meskipun teknologi senantiasa berubah.

c) *Ekosistem pelanggan*

Brand "WGS" memiliki reputasi yang kuat, yang memungkinkan Grup Perseroan mendapatkan aliran konsisten calon pelanggan dan calon mitra. Selain itu, Grup Perseroan telah memiliki jaringan pelanggan korporasi yang cukup luas, yang dapat dimanfaatkan untuk cross-selling.

d) *Ekosistem bisnis dan finansial*

Perseroan memiliki kerjasama erat dengan entitas Grup Perseroan yang dapat membantu dalam funding dan strategi finansial terhadap startup-startup yang dibangun Perseroan ke depannya.



Penandatanganan kerjasama Smooets dan Metra-net tahun 2021

3.2. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki HAKI perangkat lunak yang dapat digunakan berulang-ulang untuk kerjasama dengan mitra, dimana HAKI ini dapat dikustomisasi dalam waktu yang relatif lebih cepat (Riset dan Pengembangan). HAKI yang dimiliki Perseroan ada di beragam kategori sehingga Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan banyak bidang industri.

4) KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

5) PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan Venture Builder dimana Perseroan mencari beberapa mitra terbaik setiap tahunnya, Perseroan belum merasakan adanya persaingan usaha yang berdampak cukup signifikan atas kegiatan usaha Perseroan. Kendati demikian untuk aktivitas pemrograman dan jasa teknologi informasi, kompetitor antara lain PT Mitrais dan PT Anabatic Technologies Tbk.

6) STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan usaha teknologi rintisan, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing dengan perkembangan teknologi.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

- a. Melakukan Kolaborasi
Perseroan selalu melakukan:
 - i. Kolaborasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam menjalankan Perusahaan Rintisan
 - ii. Berinovasi dan beradaptasi dengan tren dan kebutuhan yang tercipta di masyarakat
 - iii. Menelurkan inovasi teknologi yang akan berkembang di kemudian hari.
- b. Hubungan Baik dengan Mitra Usaha
Perseroan menjalin hubungan baik dengan mitra usaha, dimana Perseroan selalu memberikan solusi dan kontribusi dan layanan pelanggan yang profesional.

17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Grup Perseroan memiliki serangkaian program untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal, seperti memberi pelatihan programming secara cuma-cuma. Selain itu, karena banyak dari karyawan Perseroan adalah warga dari masyarakat lokal, penting bagi Perseroan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup para karyawannya mengingat pada individu-individu karyawan yang sama melekat kepentingan 2 (dua) pemangku kepentingan atau *stakeholders* sekaligus, yaitu (i) pemangku kepentingan sumber daya manusia dan (ii) pemangku kepentingan masyarakat di sekitar Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK

VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ssi@corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 30 November 2021 – 2 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan I dimana ketentuannya adalah sebagai berikut: Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

A. Penjatahan Pasti

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Jumlah yang akan dihimpun oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.190.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

C. Penyesuaian Alokasi Saham

Mengingat jumlah porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.008.000,- atau setara dengan 68,52% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen dan pengaturan cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 70 dan pasal 71 adalah:

Pasal 70

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen tergantung pada sejumlah faktor termasuk:

- Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang;
- Rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang; dan
- Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	208.500.000	29.190.000.000	100,00
Total Penjaminan Emisi Efek		208.500.000	29.190.000.000	100,00

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp140 setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Kepada Yth.,

PT Wira Global Solusi, Tbk

The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82
Jl. Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk
Kab. Tangerang – Banten
15820, Indonesia

U.P. : Yth. Bapak Edwin
Direktur Utama

Perihal : **Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Wira Global Solusi Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan rencana PT Wira Global Solusi, Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Kabupaten Tangerang, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* – "**IPO**"), sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 29.190.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk**").

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk, maka Perseroan atas nama pemegang saham Perseroan lama yang ada sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif juga akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sejumlah 834.000.000 (delapan ratus tiga puluh empat juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.



Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-062/SHM/KSEI/0821 tanggal 3 September 2021 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil penawaran umum perdana saham ini dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami Konsultan Hukum **Aldjufri Gill Priscilla Rizki** ("AGPR"), selaku konsultan hukum independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-165/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Maylanie Natalie Priscilla dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan Nomor Keanggotaan 201525 atas nama Maylanie Natalie Priscilla yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 01/Wira-SK/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("Pemeriksaan Dari Segi Hukum") atas Perseroan dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum") mengenai kepatuhan hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal, sampai dengan tanggal Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan.

Dengan diterbitkannya Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD VI LO 09/WGS-03/11/21 tanggal 25 November 2021, maka perubahan dan/atau penambahan yang terdapat dalam Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum merupakan pendapat kami yang terkini berdasarkan informasi dan tambahan dokumen terkini yang kami dapatkan dari Perseroan. Dengan demikian, Addendum V Pendapat Dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD V LO 09/WGS-03/11/21 tanggal 18 November 2021 dinyatakan tidak berlaku.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada Pemeriksaan Dari Segi Hukum (*legal due diligence*) yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian dan Anggaran Dasar terakhir, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, aset-aset Perseroan dan perizinan terkait dengan kegiatan usaha dan ketenagakerjaan serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri di dalam wilayah domisili hukum dimana kantor pusat Perseroan berada, sengketa perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan dihadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maupun sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk ini.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan

konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

2. Di dalam memberikan Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri pada asumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga yang relevan.
3. Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk ini, dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang lainnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

II. ASUMSI

Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum ini.

III. KUALIFIKASI

Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum kami ini merujuk pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan di dalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IV. PERSYARATAN

Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Wira Global Solusi, Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris

Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk ini menjadi efektif (sah) dan berlaku dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009, yaitu sebagai berikut:

1. atas dasar lewat waktu, yaitu:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh PT Wira Global Solusi Tbk diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh PT Wira Global Solusi Tbk atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh PT Wira Global Solusi Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

V. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah melakukan Pemeriksaan Hukum dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbuka yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan pertama didirikan pada tahun 2015 dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT Gcloud Teknologi Informasi No. 5 tanggal 7 September 2015, yang dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-2454851.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 7 September 2015



dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-3550602.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 7 September 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 047 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 019736 ("**Akta Pendirian**").

3. Perseroan mengubah nama menjadi PT Wira Global Solusi berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gcloud Teknologi Informasi No. 12 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0110148.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0380265 tanggal 31 Desember 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0253261.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tahun 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 001709.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Wira Global Solusi, Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("**Akta 5/2021**"). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir juga tercantum dalam Akta 5/2021.

Kami berpendapat bahwa dari pendirian Perseroan dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

5. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 5/2021.
6. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta 5/2021 telah dibuat sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").
7. Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Akta 5/2021 adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

- 1) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100);**
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Keegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- 2) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511);**
Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- 3) Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512);**
Mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

Kegiatan Usaha Penunjang :

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer dan Perdagangan Besar Piranti Lunak. Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2017"), yang mana berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Kode KBLI pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan saat ini yang menggunakan KBLI 2017 masih berlaku dan diatur pula dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLI 2020"), sehingga ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan telah memenuhi dan sesuai dengan KBLI 2020.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

8. Berdasarkan Akta 5/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 66.720.000.000,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) terbagi atas 3.336.000.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp 20,- (dua puluh Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	3.336.000.000	Rp 66.720.000.000,-
Modal Ditempatkan	834.000.000	Rp 16.680.000.000,-
Modal Disetor	834.000.000	Rp 16.680.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.502.000.000	Rp 50.040.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 20,- (dua puluh Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	Hendy Rusli	525.000	Rp 10.500.000,-	0,06
2.	Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	Rp 378.750.000,-	2,27
3.	PT. Walden Global Services	378.094.999	Rp 7.561.899.980,-	45,34
4.	PT. Wynfield Global Ventures	171.100.000	Rp 3.422.000.000,-	20,52
5.	PT. Silicon Valley Connection	159.180.000	Rp.3.183.600.000,-	19,09
6.	PT. Pusaka Mas Persada	106.162.501	Rp. 2.123.250.020,-	12,73
	Jumlah	834.000.000	Rp 16.680.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	2.502.000.000	Rp 50.040.000.000,-	

Saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Pemeriksaan dari Segi Hukum ini merupakan saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan, serta memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat sebagaimana diatur dalam UUPT, diantaranya hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Kami telah mengungkapkan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah ("POJK 53/2017") dalam Pemeriksaan Dari Segi Hukum. Hal terkait struktur permodalan 2 (dua) tahun terakhir juga telah kami ungkapkan dalam prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir juga telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 19 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian, dan Laporan keuangan Perseroan (sebelum disajikan kembali) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0390) yang dalam laporannya tanggal 27 April 2021 dengan opini tanpa modifikasian. Struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar tersebut telah sesuai dengan pengungkapan sebagaimana dalam Pemeriksaan dari Segi Hukum.

Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar serta Daftar Pemegang Saham tanggal 6 Agustus 2021 dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2021. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki total aset dengan nilai sebesar Rp 23.750.439.867,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah), dengan demikian total aset Perseroan tidak lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran. Lebih lanjut, Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah ataupun oleh perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 POJK 53/2017.

10. Berdasarkan Akta 5/2021, pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu adalah Ikin Wirawan. Ikin Wirawan memiliki saham pada PT Walden Global Services yaitu sebesar 98,20% (sembilan puluh delapan koma dua nol persen), dimana PT Walden Global Services merupakan pemegang saham terbesar Perseroan, yaitu sebesar 45,34% (empat puluh lima koma tiga empat persen). Selain itu, Ikin Wirawan memiliki saham pada PT Silicon Valley Connection sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen). Ikin Wirawan sebagai pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Lebih lanjut, merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Ikin Wirawan telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat, yaitu merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Ikin Wirawan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 12 Agustus 2021.

11. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**"), menyebutkan bahwa *"setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif."*

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh PT. Wynfield Global Ventures dan PT. Silicon Valley Connection diperoleh dari konversi hutang berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wira Global Solusi Nomor 18 Tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-0016518.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0170880 tanggal 17 Maret 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049795.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 028 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 012676 ("**Akta 18/2021**"), dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Lebih lanjut, saham yang dimiliki oleh Erwin Senjaya Hartanto dan PT. Walden Global Services yang diperoleh dengan melakukan penyetoran modal secara tunai berdasarkan Akta 18/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, serta saham yang dimiliki oleh PT. Pusaka Mas Persada yang diperoleh dengan melakukan penyetoran modal dalam bentuk aset (inbreg) yaitu sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Akta 18/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Selanjutnya, saham yang dimiliki oleh PT Walden Global Services dan PT Pusaka Mas Persada yang diperoleh dengan melakukan penyetoran modal secara tunai berdasarkan Akta 5/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Oleh karena Harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah ditentukan pada harga Rp. 140,- (seratus empat puluh Rupiah) dan melebihi nilai nominal saham Perseroan pada saat perolehan saham Perseroan milik PT. Wynfield Global Ventures

serta Erwin Senjaya Hartanto dan PT. Walden Global Services, yaitu pada harga Rp 100,- (seratus Rupiah), serta pada saat perolehan saham Perseroan milik PT Walden Global Services dan PT Pusaka Mas Persada, yaitu pada harga Rp 20,- (dua puluh Rupiah), maka Erwin Senjaya Hartanto, PT. Walden Global Services, PT. Wynfield Global Ventures, PT. Silicon Valley Connection dan PT. Pusaka Mas Persada dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Apabila hal ini dilanggar maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan dan/atau
- g. Pembatalan pendaftaran.

12. Berdasarkan Akta 5/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Edwin
Direktur : Hendy Rusli
Direktur : Pingadi Limajaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris Independen : M. Fidelis Tedja Surya

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal RUPS pada saat Direksi dan Dewan Komisaris diangkat pada saat ini dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014. Lebih lanjut, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta 5/2021 telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik pada saat diangkat dan selama menjabat di Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014.

Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Dewan Komisaris serta Kode Etik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 POJK 33/2014.

13. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Direksi Perseroan melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

dan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan rapat secara bersama-sama ("**Rapat Koordinasi**") sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, Direksi Perseroan melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan Rapat Koordinasi sebanyak 1 (satu) kali, sampai dengan Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 116 UUP.

14. Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 terkait independensi Komisaris Independen. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, M. Fidelis Tedja Surya tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/2014.
15. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan telah ditunjuknya M. Fidelis Tedja Surya sebagai ketua dan Chalid Kurdi serta Titik Rohayaty sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wira Global Solusi, Tbk No. SK-WGSH/BSD/04/VII/21 tentang Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama, Erwin Senjaya Hartanto selaku Komisaris dan M. Fidelis Tedja Surya selaku Komisaris Independen. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) PT Wira Global Solusi, Tbk tanggal 16 Juli 2021.
16. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal dimana Perseroan telah mengangkat Gina Gusnita, S.E. sebagai kepala Unit Audit Internal melalui Surat Penunjukan Unit Audit Internal PT Wira Global Solusi, Tbk No. SK-WGSH/BSD/01/VII/21 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edwin selaku Direktur Utama, Hendy Rusli selaku Direktur, Pingadi Limajaya selaku Direktur, Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama, Erwin Senjaya Hartanto selaku Komisaris, dan M. Fidelis Tedja Surya selaku Komisaris Independen, dan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal tertanggal 16 Juli 2021.
17. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana Perseroan telah menunjuk M. Fidelis Tedja Surya sebagai ketua, Christine Haryanto dan Fatima Kutibin, S.E. masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wira Global Solusi, Tbk No SK-WGSH/BSD/02/VII/21 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama, Erwin Senjaya Hartanto selaku Komisaris, dan M. Fidelis Tedja Surya selaku Komisaris Independen, dan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit PT Wira Global Solusi Tbk tertanggal 16 Juli 2021. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sehingga telah memenuhi persyaratan independensi.
18. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan mengangkat Ratri Adityarani sebagai Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* PT Wira

Global Solusi Tbk No. SK-WGSH/BSD/03/VII/21 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edwin selaku Direktur Utama.

19. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Nomor Induk Berusaha (“NIB”), Izin Usaha, dan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Dalam bidang perpajakan, Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”). Dalam bidang Ketenagakerjaan, Perseroan telah memiliki Wajib Laport Ketenagakerjaan (“WLK”).

Lebih lanjut, kami mencatat bahwa jumlah pegawai Perseroan adalah berjumlah 9 (sembilan) orang, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “Venture Builder” berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021021105 tanggal 26 Maret 2021. Kami mencatat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Maret 2021 dan saat ini sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap pemeriksaan substantif merek. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas merek “Venture Builder” yang masih dalam proses pengurusan oleh karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2031.

Perseroan juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “WGSHUB” untuk produk yang diproduksi Perseroan berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021006375 tanggal 28 Januari 2021. Kami mencatat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 Januari 2021 dan saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap pemeriksaan substantif merek. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas merek “WGSHUB” yang masih dalam proses pengurusan oleh karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu terhitung sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2031.

Selanjutnya, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “Digital Sandbox” berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021021111 tanggal 26 Maret 2021. Kami mencatat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Maret 2021 dan saat ini sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap pemeriksaan substantif merek. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas merek “Digital Sandbox” yang masih dalam proses pengurusan oleh karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek telah

mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2031.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

21. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan telah menerima pengalihan Hak atas 10 (sepuluh) Ciptaan berupa program-program komputer dari PT Walden Global Services dan 10 (sepuluh) Ciptaan berupa program-program komputer dari PT Silicon Valley Connection. Pengalihan Hak atas Ciptaan berupa program-program komputer tersebut telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan ditandatanganinya Surat Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan Tercatat oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dan telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

22. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral di Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten.

23. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, jumlah pegawai Perseroan adalah 9 (sembilan) orang dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan telah mengikutsertakan 7 (tujuh) orang pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sedangkan 2 (dua) orang adalah pegawai baru yang memiliki masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan. Perseroan juga telah mengikutsertakan 7 (tujuh) orang pada program BPJS Kesehatan, sedangkan 2 (dua) orang adalah karyawan baru yang memiliki masa kerja kurang dari 6 bulan.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

24. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki aset berupa harta tidak bergerak yang merupakan hasil penyeteroran dalam bentuk lain selain uang yang disetor oleh PT Pusaka Mas Persada yaitu berupa tanah dan bangunan, yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 18/2021. Penyeteroran modal Perseroan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Mas Persada telah dinilai oleh penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Properti (Rumah Kost) dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan tertanggal 5 Maret 2021, telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca Edisi Selasa, 16 Maret 2021, serta telah disahkan dalam Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 03/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Popi Prihati, SH., Spl selaku PPAT. Kami berpendapat bahwa penyeteroran modal dalam bentuk lain selain uang yang dilakukan oleh PT Pusaka Mas Persada telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUP.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan bergerak berupa kendaraan bermotor, namun demikian Perseroan memiliki harta kekayaan bergerak yaitu aset berupa peralatan kantor dan peralatan komputer sebagaimana dalam Daftar Aset Perseroan mengenai inventaris kantor yang dimiliki oleh Perseroan yang menjadi Lampiran Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

Terhadap aset berupa tanah dan bangunan serta inventaris kantor yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan pada PT. Asuransi Artarindo dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggunggaan asuransi atas aset Perseroan tersebut masih berlaku.

Kami berpendapat bahwa kepemilikan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jumlah pertanggunggaan atas aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungggikan. Lebih lanjut, tidak terdapat harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang sedang dalam sengketa, dijadikan sebagai jaminan dengan pihak ketiga, ataupun dibebankan oleh hak atau utang apapun. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan atas aset yang dimiliki oleh Perseroan, dan Perseroan tidak memiliki surat berharga.

25. Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu: (i) PT Kirana Tama Teknologi sebanyak 14.980 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh) saham atau sejumlah Rp 1.498.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) yang merupakan 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari keseluruhan modal disetor PT Kirana Tama Teknologi; (ii) PT Qorser Teknologi sebanyak 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) saham atau sejumlah Rp 1.492.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) yang merupakan 99,47% (sembilan puluh sembilan koma empat tujuh persen) dari keseluruhan modal disetor PT Qorser Teknologi; dan (iii) PT Smooets Teknologi Outsourcing sebanyak 14.980 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh) saham atau sejumlah Rp 1.498.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) yang merupakan 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari keseluruhan modal disetor PT Smooets Teknologi Outsourcing.

Lebih lanjut, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Asosiasi yaitu: PT Lino Walden Teknologi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan modal disetor PT Lino Walden Teknologi; dan (ii) PT Tecropolitan Indonesia Persada adalah suatu Perseroan Terbatas dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) atau sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan modal disetor PT Tecropolitan Indonesia Persada.

Kami berpendapat bahwa penyertaan saham pada Entitas Anak Perseroan dan Entitas Asosiasi telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak Perseroan dan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Asosiasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, perjanjian-perjanjian penting dan material yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir. Lebih lanjut, tidak terdapat aset maupun harta kekayaan milik Perseroan yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki perjanjian pembiayaan ataupun perjanjian kredit dengan pihak ketiga.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki perjanjian utang-piutang dengan pihak afiliasi yaitu PT Techpolit Indonesia Persada dan PT Lino Walden Teknologi, dimana Perseroan menyetujui untuk memberikan plafon pinjaman dana yang akan digunakan oleh masing-masing PT Techpolit Indonesia Persada dan PT Lino Walden Teknologi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Plafond	Jangka Waktu	Bunga
1.	Perjanjian Plafon Hutang Piutang tanggal 20 Agustus 2021 oleh dan antara PT Techpolit Indonesia Persada dan PT Wira Global Solusi, Tbk.	PT Techpolit Indonesia Persada dapat mengambil dana pinjaman maksimal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)	Pembayaran hutang beserta bunganya maksimal pada tanggal 30 September 2023.	5% (lima persen) per tahun
2.	Perjanjian Plafon Hutang Piutang tanggal 20 Agustus 2021 oleh dan antara PT Lino Walden Teknologi dan PT Wira Global Solusi, Tbk.	PT Lino Walden Teknologi dapat mengambil dana pinjaman maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)	Pembayaran hutang beserta bunganya maksimal pada tanggal 30 September 2023.	5% (lima persen) per tahun

Kami berpendapat bahwa, perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian utang-piutang tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik. Perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit,

tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

29. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.
30. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, guna memenuhi ketentuan POJK 33/2014 masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur Perseroan, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Perseroan, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.
31. Dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya Emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum

seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai Modal Kerja kepada pihak tidak terafiliasi. Contoh modal kerja termasuk namun tidak terbatas kepada: riset dan pengembangan perangkat lunak, pembelian barang dagangan, biaya sewa server, biaya sewa kantor, biaya gaji, biaya promosi dan pemasaran.

Barang dagangan yang dimaksud adalah pembelian perangkat keras berupa mesin *self-service kiosk*, *facial recognition computer*, dan sensor yang umumnya digunakan untuk industri retail, makanan dan minuman, dan gedung perkantoran. Penggunaan dana tersebut seluruhnya merupakan *Operational Expenditure* (OPEX) untuk keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk sebagai modal kerja termasuk namun tidak terbatas kepada: riset dan pengembangan perangkat lunak, pembelian barang dagangan, biaya sewa server, biaya sewa kantor, biaya gaji, biaya promosi dan pemasaran. bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") oleh karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Lebih lanjut, transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 oleh karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan setiap pihak tidak mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan bagi kepentingan ekonomis Perseroan.

Selanjutnya, transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), dimana nilai transaksi ini telah melebihi batas nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, yaitu 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan, akan tetapi transaksi ini merupakan transaksi material yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Perseroan untuk biaya operasional Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 17/2020 beserta penjelasannya, sehingga Perseroan tidak wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, mengenai penggunaan Penilai dan pengumuman keterbukaan informasi, namun hanya wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana tersebut maka harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang tidak termasuk dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK 17/2020 dan Pasal 8 POJK 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal

laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

32. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk No.19 tanggal 16 Agustus 2021 jo. Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk No.18 tanggal 16 September 2021 jo. Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk No.32 tanggal 20 Oktober 2021 jo. Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk No. 14 tanggal 18 November 2021, yang keempatnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"); dan
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No.18 tanggal 16 Agustus 2021 jo. Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No.17 tanggal 16 September 2021 jo. Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No.31 tanggal 20 Oktober 2021 jo. Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No. 13 tanggal 18 November 2021, yang keempatnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-062/SHM/KSEI/0821 tanggal 3 September 2021 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut diatas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal pendapat dari segi hukum ini, perjanjian-perjanjian tersebut diatas masih berlaku.

33. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
34. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, PT Shinhan Sekuritas Indonesia tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik hubungan karena disebabkan adanya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang sama, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek dan penjamin pelaksana emisi efek.
35. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-07648/BEI.PP1/10-2021 tanggal 15 Oktober 2021.

B. Entitas Anak

Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, Perseroan memiliki 3 (tiga) entitas anak yaitu: (i) PT Kirana Tama Teknologi; (ii) PT Qorser Teknologi; dan (iii) PT Smooets Teknologi Outsourcing.

(i) PT Kirana Tama Teknologi ("Kirana")

1. Kirana pertama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kirana Tama Teknologi No. 09 tertanggal 5 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-00342.AH.40.10.TAHUN 2014 tertanggal 18 Maret 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-00342.AH.40.10.TAHUN 2014 tanggal 18 Maret 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tahun 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 30252 ("**Akta Pendirian Kirana**").
2. Perubahan Anggaran Dasar Kirana terakhir dilakukan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi No. 21 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017839.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185273 tertanggal 23 Maret 2021, yang telah diibernetahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185268 tertanggal 23 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053779.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 031 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 013971 ("**Akta Kirana No. 21/2021**").

Kami berpendapat bahwa dari sejak pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir, Kirana telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT.

3. Maksud dan Tujuan Kirana berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi No. 15 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0109056.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 27 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250916.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 27 Desember 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tanggal 14 Januari 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1707 ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; dan informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Kirana dapat melaksanakan usaha dibidang:

- 1) Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);

2) Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Kirana saat ini adalah bergerak di bidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Piranti Lunak dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya. Kami berpendapat bahwa Kirana telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Kirana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Kirana sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Kirana telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2017**"), yang mana berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Kode KBLI pada Pasal 3 Anggaran Dasar Kirana saat ini yang menggunakan KBLI 2017 masih berlaku dan diatur pula dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("**KBLI 2020**"), sehingga ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Kirana telah memenuhi dan sesuai dengan KBLI 2020.

Dalam hal Kirana bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, Kirana wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

4. Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi No. 05 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0350154 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0098328.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 ("**Akta Kirana No. 05/2021**") struktur permodalan dan susunan pemegang saham Kirana adalah sebagai berikut:

Modal dasar Kirana berjumlah Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) terbagi atas 60.000 (enam puluh ribu) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	60.000	Rp 6.000.000.000, -
Modal Ditempatkan	15.000	Rp 1.500.000.000, -
Modal Disetor	15.000	Rp 1.500.000.000, -
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000	Rp 4.500.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	David Angga Prasetya	20	Rp 2.000.000,-	0,13
2.	PT Wira Global Solusi	14.980	Rp 1.498.000.000	99,87

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
	Jumlah Saham	15.000	Rp 1.500.000.000, -	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000	Rp 4.500.000.000,-	

Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Kirana telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus yang dikeluarkan oleh Kirana pada tanggal 6 Agustus 2021 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT.

5. Berdasarkan Akta Kirana No. 05/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Kirana adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : David Angga Prasetya
Direktur : Aji Saputra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Chalid Kurdi, S.Psi., M.M.

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Kirana terhitung sejak pengangkatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan di tahun 2024.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.

6. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Kirana telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Nomor Induk Berusaha (“NIB”), Izin Usaha, dan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) serta dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“SPPL”).

Dalam bidang perpajakan, Kirana telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”). Dalam bidang Ketenagakerjaan, Kirana telah memiliki Wajib Laporan Ketenagakerjaan (“WLK”), dan Peraturan Perusahaan.

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Kirana dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Kirana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, upah karyawan terendah Kirana telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
8. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, jumlah pegawai Kirana adalah 36 (tiga puluh enam) orang dan Kirana tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Kirana telah mengikutsertakan 32 (tiga puluh dua) orang pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sedangkan 4 (empat) orang adalah pegawai baru yang memiliki masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan. Kirana juga telah mengikutsertakan 26 (dua puluh enam) orang pada program BPJS Kesehatan, sedangkan 6 (enam) orang telah mengikuti asuransi kesehatan secara mandiri dan 4 (empat) orang lainnya adalah pegawai baru yang memiliki masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan.

Kami berpendapat bahwa Kirana telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

9. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Kirana telah memiliki hak atas merek "EMVEEP" berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Desember 2020 dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 11 September 2027.

Lebih lanjut, Kirana telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Kirana Tama" berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021039201 tanggal 10 Juni 2021. Kami mencatat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Juni 2021 dan saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap selesai masa pengumuman. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas merek Kirana Tama yang masih dalam proses pengurusan oleh karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2031.

Kami berpendapat bahwa Kirana telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

10. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Kirana tidak memiliki harta bergerak berupa tanah dan bangunan, namun Kirana memiliki harta bergerak berupa 1 (satu) kendaraan bermotor dan aset berupa peralatan kantor dan peralatan komputer sebagaimana dalam Daftar Aset Kirana mengenai inventaris kantor yang dimiliki oleh Kirana yang menjadi Lampiran Pemeriksaan Dari Segi Hukum. Terhadap harta bergerak berupa kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Kirana telah diasuransikan kepada PT Asuransi Buana Independent dan inventaris kantor yang dimiliki oleh Kirana telah diasuransikan pada PT. Asuransi Artarindo, dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggunggunaan asuransi atas kendaraan bermotor dan inventaris kantor Kirana tersebut masih berlaku.

Kami berpendapat bahwa kepemilikan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Kirana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jumlah pertanggunggunaan atas aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggunggunakan. Lebih lanjut, tidak terdapat harta kekayaan yang dimiliki oleh Kirana yang sedang dalam sengketa, dijadikan sebagai jaminan dengan pihak ketiga, ataupun dibebankan oleh hak atau utang apapun. Kirana juga telah memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan atas aset yang dimiliki oleh Kirana. Kirana tidak memiliki surat berharga dan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain.

11. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Kirana, yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Kirana tidak memiliki perjanjian pembiayaan ataupun perjanjian kredit dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Kirana telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Kirana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Kirana tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap Kirana, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Kirana.
13. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Kirana tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam perselisihan perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Kirana, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Kirana.
14. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Kirana mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Kirana, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Kirana, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara

dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Kirana, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Kirana, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Kirana.

(ii) **PT Qorser Teknologi (“Qorser”)**

1. Qorser pertama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Qoser Teknologi No. 06 tertanggal 08 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Bhuana Nurinsari, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-03177.AH.01.01.TAHUN 2010 tertanggal 20 Januari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0004714.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 20 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 31592 (“**Akta Pendirian Qorser**”).
2. Perubahan Anggaran Dasar Qorser terakhir adalah berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Qorser Teknologi No. 03 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-0032091.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Peubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0350105 tanggal 4 Juni 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0098311.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 063 tanggal 6 Agustus 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.025289 (“**Akta Qorser No. 03/2021**”)

Kami berpendapat bahwa dari sejak pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir, Qorser telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT.

3. Maksud dan Tujuan Qorser berdasarkan Akta Qorser No. 03/2021 ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; dan informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Kirana dapat melaksanakan usaha dibidang:

- 1) Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);
- 2) Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Qorser saat ini adalah bergerak di bidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Piranti Lunak dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya. Kami berpendapat bahwa Kirana telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Qorser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Qorser sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Qorser telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2017**”), yang mana berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Kode KBLI pada Pasal 3 Anggaran Dasar Qorser saat ini yang menggunakan KBLI 2017 masih berlaku dan diatur pula dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (“**KBLI 2020**”), sehingga ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Qorser telah memenuhi dan sesuai dengan KBLI 2020.

Dalam hal Qorser bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, Qorser wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

4. Berdasarkan Akta Qorser No. 03/2021, struktur permodalan Qorser adalah sebagai berikut:

Modal dasar Qorser berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	6.000	Rp 6.000.000.000, -
Modal Ditempatkan	1.500	Rp.1.500.000.000,-
Modal Disetor	1.500	Rp.1.500.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.500	Rp.4.500.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	Welly Siendow	8	Rp 8.000.000,-	0,5
2.	PT Wira Global Solusi	1.492	Rp1.492.000.000	99,5
	Jumlah Saham	1.500	Rp.1.500.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	4.500	Rp.4.500.000.000,-	

Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Qorser telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus yang dikeluarkan oleh Qorser pada tanggal 6 Agustus 2021 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT.

5. Berdasarkan Akta Qorser No. 03/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Qorser adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Welly Siendow
Direktur : Stefanus Hadiwijaya Ang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Chalid Kurdi

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Qorser terhitung sejak pengangkatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan di tahun 2024.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.

6. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Qorser telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Nomor Induk Berusaha (“NIB”), Izin Usaha, dan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“SPPL”). Dalam bidang perpajakan, Qorser telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”). Dalam bidang Ketenagakerjaan, Qorser telah memiliki Wajib Laport Ketenagakerjaan (“WLK”), dan Peraturan Perusahaan.

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Qorser dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Qorser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, upah karyawan terendah Qorser telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
8. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, jumlah pegawai Qorser adalah 38 (tiga puluh delapan) orang dan Qorser tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan Qorser telah mengikutsertakan 34 (tiga puluh empat) orang pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sedangkan 4 (empat) orang lainnya merupakan pegawai baru yang memiliki masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan. Qorser juga telah mengikutsertakan 27 (dua puluh tujuh) orang pada program BPJS Kesehatan, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya telah mengikuti BPJS Kesehatan mandiri dan 4 (empat) orang lainnya merupakan pegawai baru yang memiliki masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan.

Kami berpendapat bahwa Qorser telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

9. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Qorser telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “AppsChef” berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021039049 tanggal 10 Juni 2021. Kami mencatat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Juni 2021 dan saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap selesai masa pengumuman. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas merek AppsChef yang masih dalam proses pengurusan oleh karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2031.

Lebih lanjut, Qorser telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Qorser" berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021006399 tanggal 28 Januari 2021. Kami mencatat bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 Januari 2021 dan saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dalam tahap pemeriksaan substantif merek. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas merek Qorser yang masih dalam proses pengurusan oleh karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu terhitung sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2031.

Kami berpendapat bahwa Qorser telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

10. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Qorser tidak memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, namun Qorser memiliki harta bergerak berupa 1 (satu) kendaraan bermotor dan aset berupa peralatan kantor dan peralatan komputer sebagaimana dalam Daftar Aset Qorser mengenai inventaris kantor yang dimiliki oleh Qorser yang menjadi Lampiran Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum. Terhadap harta bergerak berupa kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Qorser telah diasuransikan kepada PT Asuransi Buana Independent dan inventaris kantor yang dimiliki oleh Qorser telah diasuransikan pada PT. Asuransi Artarindo, dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggungansian atas kendaraan bermotor dan inventaris kantor Qorser tersebut masih berlaku.

Kami berpendapat bahwa kepemilikan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh Qorser berupa kendaraan bermotor dan inventaris kantor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pertanggungansian atas harta bergerak berupa kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Qorser dan inventaris kantor Qorser yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungansikan. Lebih lanjut, tidak terdapat harta kekayaan yang dimiliki oleh Qorser yang sedang dalam sengketa, dijadikan sebagai jaminan dengan pihak ketiga, ataupun dibebankan oleh hak atau utang apapun. Qorser juga telah memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan atas aset yang dimiliki oleh Qorser. Qorser tidak memiliki surat berharga dan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain.

11. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Qorser, yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Qorser tidak memiliki perjanjian pembiayaan ataupun perjanjian kredit dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Qorser telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Qorser serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Qorser tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap Qorser, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Qorser.
13. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Qorser tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Qorser, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Qorser.
14. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Qorser mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Qorser, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Qorser, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Qorser, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Qorser, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Qorser.

(iii) **PT Smooets Teknologi Outsourcing (“Smooets”)**

1. Smooets pertama didirikan dengan nama PT Maz Digital Agensi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Maz Digital Agensi No. 07 tertanggal 04 April 2014 yang dibuat di hadapan Dharmawansa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-14646.40.10.2014 TAHUN 2014 tertanggal 21 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-14646.40.10.2014 TAHUN 2014 tertanggal 21 Mei 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tahun 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 42696 (“**Akta Pendirian Smooets**”).
2. Perubahan Anggaran Dasar Smooets terakhir adalah berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Smooets Teknologi Outsourcing No. 23 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri No. AHU.0017881.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185694 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0185692 tanggal 23 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-053889.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 031 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 013970 (“**Akta Smooets No. 23/2021**”).

Kami berpendapat bahwa dari sejak pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir, Smooets telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT.

3. Maksud dan Tujuan Smooets berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Smooets Teknologi Outsourcing No. 10 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.0107871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248470.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0377001 tanggal 23 Desember 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tahun 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 01708 ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; dan informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Smooets dapat melaksanakan usaha dibidang:

- 1) Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);
- 2) Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Smooets saat ini adalah bergerak di bidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Piranti Lunak dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya. Kami berpendapat bahwa Smooets telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Smooets dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Smooets sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Smooets telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2017**"), yang mana berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Kode KBLI pada Pasal 3 Anggaran Dasar Smooets saat ini yang menggunakan KBLI 2017 masih berlaku dan diatur pula dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("**KBLI 2020**"), sehingga ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Smooets telah memenuhi dan sesuai dengan KBLI 2020.

Dalam hal Smooets bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, Smooets wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

4. Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Smooets Teknologi Outsourcing No. 01 tertanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098267.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 04 Juni 2021, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0349906 Tanggal 04 Juni 2021 ("**Akta Smooets No. 01/2021**"), struktur permodalan Smooets adalah sebagai berikut:

Modal dasar Kirana berjumlah Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) terbagi atas 60.000 (enam puluh ribu) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	60.000	Rp 6.000.000.000, -
Modal Ditempatkan	15.000	Rp 1.500.000.000, -
Modal Disetor	15.000	Rp 1.500.000.000, -
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000	Rp 4.500.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	Niko Perdana Kusumah	20	Rp 2.000.000,-	0,1
2.	PT. Wira Global Solusi	14.980	Rp 1.498.000.000,-	99
	Jumlah	15.000	Rp.1.500.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000	Rp 4.500.000.000,-	

Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Smooets telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus yang dikeluarkan oleh Smooets pada tanggal 6 Agustus 2021 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT.

5. Berdasarkan Akta Smooets No. 01/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Smooets adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Niko Perdana Kusumah
Direktur : Tanti Nurafianti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Chalid Kurdi

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Smooets terhitung sejak pengangkatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan di tahun 2024.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.

6. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Smooets telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Nomor Induk Berusaha ("NIB"), Izin Usaha, dan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("SPPL"). Dalam bidang perpajakan, Smooets telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP"). Dalam bidang Ketenagakerjaan, Smooets telah memiliki Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLK"), dan Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 17 November 2021.

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Smooets dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Smooets dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, upah karyawan terendah Smooets telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
8. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, jumlah pegawai Smooets adalah 47 (empat puluh tujuh) orang dan Smooets tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan Smooets telah mengikutsertakan 46 (empat puluh enam) orang pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sedangkan 1 (satu) orang adalah pegawai baru yang memiliki masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan. Smooets juga telah mengikutsertakan 44 (empat puluh empat) orang pada program BPJS Kesehatan, sedangkan 2 (dua) orang lainnya telah mengikuti asuransi kesehatan mandiri dan 1 (satu) orang adalah pegawai baru yang memiliki masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan.

Kami berpendapat bahwa Smooets telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

9. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Smooets memiliki hak atas merek "Smooets" berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Desember 2020 dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 11 September 2027.

Kami berpendapat bahwa Smooets telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

10. Berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Smooets tidak memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor, namun demikian Smooets memiliki aset berupa peralatan kantor dan peralatan komputer sebagaimana dalam Daftar Aset Smooets mengenai inventaris kantor yang dimiliki oleh Smooets yang menjadi Lampiran Pemeriksaan Dari Segi Hukum. Terhadap harta bergerak berupa inventaris kantor yang dimiliki oleh Smooets telah diasuransikan pada PT. Asuransi Artarindo, dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggungungan asuransi atas inventaris kantor Smooets tersebut masih berlaku.

Kami berpendapat bahwa kepemilikan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh Qorser berupa inventaris kantor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jumlah pertanggungungan atas harta bergerak berupa inventaris kantor Smooets yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungungkan. Lebih lanjut, tidak terdapat harta kekayaan yang dimiliki oleh Smooets yang sedang dalam sengketa, dijadikan sebagai jaminan dengan pihak ketiga, ataupun dibebankan oleh hak atau utang apapun. Smooets juga telah memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan atas aset yang dimiliki oleh Smooets. Smooets tidak memiliki surat berharga dan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain.

11. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Smooets, yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Selanjutnya, berdasarkan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Smooets tidak memiliki perjanjian pembiayaan ataupun perjanjian kredit dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Smooets telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Smooets serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Smooets tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap Smooets, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Smooets.
13. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Smooets tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Smooets, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Smooets.
14. Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Smooets mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Smooets, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Smooets, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Smooets, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan


pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris Smooets, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Smooets.

15. Seluruh informasi terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan Addendum VI Pendapat dari Segi Hukum kami.

Demikian Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wira Global Solusi Tbk, serta aspek hukum yang diungkapkan telah sesuai dengan Prospektus kami bertanggung jawab atas isi Addendum VI Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
ALDJUFRI GILL PRISCILLA RIZKI



Maylanie N. Priscilla
Partner

STTD.KH-165/PM.2/2018
Anggota HKHPM No.201525

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Direksi Bursa Efek Indonesia.

XI. LAPORAN KEUANGAN

**PT Wira Global Solusi Tbk
dan Entitas Anak/*and Its Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020/
June 30, 2021 and December 31, 2020
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and for the Year Ended December 31, 2020

PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABEL OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wira Global Solusi Tbk dan Entitas Anak pada Tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit) serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020/

The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Wira Global Solusi Tbk and Its Subsidiaries as of June 30, 2021 and December 31, 2020 and for the Six-Month Periods Ended June 30, 2021 and 2020 (Unaudited) and for the Year Ended December 31, 2020

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit) serta untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – *As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and for the Six-Month Periods Ended June 30, 2021 and 2020 (Unaudited) and for the Year Ended December 31, 2020*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	6 - 69

Branch Office:

Satrio Tower, 15th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio, Blok C4, Kav 6-7
Jakarta Selatan - 12950
INDONESIA

T +62-21-2598 2152
F +62-21-2598 2154

Laporan Auditor Independen

No. 00141/3.0351/AU.1/05/0003-1/1/X/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Wira Global Solusi Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Wira Global Solusi Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya (bersama-sama disebut Grup) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 00141/3.0351/AU.1/05/0003-1/1/X/2021

The Stockholders, Board of Commissioners and Director

PT Wira Global Solusi Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Wira Global Solusi Tbk (the Company) and its subsidiaries (collectively referred as the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021, and the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the six-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wira Global Solusi Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan keuangan PT Wira Global Solusi Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan penekanan hal terkait perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2019, dalam laporannya bertanggal 27 April 2021.

Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas PT Wira Global Solusi Tbk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang disajikan untuk tujuan perbandingan laporan keuangan konsolidasian 30 Juni 2021. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini atau bentuk asurans lainnya atas informasi keuangan tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Wira Global Solusi Tbk and its subsidiaries as of June 30, 2021, and their financial performance and cash flows for the six-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

The financial statements of PT Wira Global Solusi Tbk as of December 31, 2020 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion, with emphasis of matters related to the change from Financial Accounting Standards for Non-Public Accountability Entity (SAK ETAP) to Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) for the preparation and presentation of its financial statements in 2019, on its report dated April 27, 2021.

We did not audit or review the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows of PT Wira Global Solusi Tbk for the six-month period ended June 30, 2020, which are presented as corresponding figure to the June 30, 2021 consolidated financial statements. Therefore, we do not express any opinion or other form of assurance on such financial information.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00131/3.0351/AU.1/05/0003-1/1/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan No. 00135/3.0351/AU.1/05/0003-1/1/IX/2021 tanggal 16 September 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait dengan informasi tambahan. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan disertai beberapa perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. 00131/3.0351/AU.1/05/0003-1/1/VIII/2021 dated August 19, 2021 and No. 00135/3.0351/AU.1/05/0003-1/1/IX/2021 dated September 16, 2021 on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of June 30, 2021 and for the six-month period then ended, prior to the reissuance of the consolidated financial statements relating to the additional information disclosure. As explained in Note 38 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 and for the year ended December 31, 2020 with several changes or additional presentation and disclosure in the notes to the consolidated financial statements.

This report has been prepared in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Suharsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0003/Certified Public Accountant License No. AP.0003

14 Oktober 2021/October 14, 2021

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2021 DAN 2020
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020
PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama/Name | : | Edwin |
| Alamat Kantor/Office address | : | The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu identitas lain/Residential Address/in accordance with Personal Identity Card | : | Jalan Sauyunan Mas V No. 23, RT/RW 002/002, Cibaduyut, Bojongloa Kidul, Kota Bandung. |
| Nomor Telepon/Telephone number | : | 3273171411870001 |
| Jabatan/Title | : | 08122115502 |
| | : | Direktur Utama |
| 2. Nama/Name | : | Hendy Rusli |
| Alamat Kantor/Office address | : | The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu identitas lain/Residential Address/in accordance with Personal Identity Card | : | Jalan Jend. A. Yani No. 1986, RT 001 RW 002, Cicadas, Cibeunying Kidul, Kota Bandung |
| Nomor Telepon/Telephone number | : | 3273142807860005 |
| Jabatan/Title | : | 0816625418 |
| | : | Direktur |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Wira Global Solusi Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Wira Global Solusi Tbk ("the Company") and its subsidiaries (collectively referred as "the Group") for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 and for the year ended December 31, 2020. |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | 3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements, and
b. The Group's consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts. |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup. | 4. We are responsible for the Group's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Bandung, 14 Oktober 2021/October 14, 2021

(tanda tangan)/(signature)

A 2000 Rupiah postage stamp is placed in the center of the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METRAL TEMBEL'. The stamp number '5293FAJX461431237' is visible at the bottom. Two handwritten signatures are written over the stamp: one on the left and one on the right.

Edwin
Direktur Utama/President Director

Hendy Rusli
Direktur/Director

HUB

	Catatan/ Notes	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020 *)	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	4	8.062.909.366	754.395.173	Cash on hand and in banks
Investasi jangka pendek	5	469.162.257	-	Short-term investment
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 239.806.639 dan nihil masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	6			Trade accounts receivable - net of allowance for impairment loss of Rp 239,806,639 and nil as of June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
Pihak berelasi	29	950.429.540	-	Related parties
Pihak ketiga		1.808.157.027	-	Third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7	87.186.426	2.500.000	Other accounts receivable - third parties
Pajak dibayar dimuka	8	-	98.188	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	9	746.134.615	-	Prepaid expenses
Uang muka	9	17.575.000	-	Advance
Jumlah Aset Lancar		12.141.554.231	756.993.361	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	27	81.523.058	-	Deferred tax assets
Investasi saham	10	775.000.000	-	Investments in shares
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.031.025.880 dan Rp 6.807.354 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	11	3.904.653.120	21.919.146	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 1,031,025,880 and Rp 6,807,354 as of June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 310.692.101 dan nihil pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	12	6.842.459.458	-	Intangible assets - net of accumulated amortization of Rp 310,692,101 and nil as of June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
Uang jaminan		5.250.000	-	Guarantee deposit
Jumlah Aset Tidak Lancar		11.608.885.636	21.919.146	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		23.750.439.867	778.912.507	TOTAL ASSETS

*) Tidak konsolidasian karena Perusahaan belum memiliki entitas anak

*) Not yet consolidated since the Company do not have a subsidiary

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak berelasi	29	17.926.800	-	Trade accounts payable - related party
Utang lain-lain				Other accounts payable
Pihak berelasi	29	-	86.910.474	Related party
Pihak ketiga		1.572.675	-	Third parties
Utang pajak	13	436.572.627	31.338.076	Taxes payable
Beban akrual	14	349.825.000	-	Accrued expenses
Liabilitas kontrak	15			Contract liabilities
Pihak berelasi	29	160.000.000	-	Related party
Pihak ketiga		165.000.000	-	Third party
Bagian liabilitas sewa jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	16	452.223.166	-	Current portion of long-term lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.583.120.268	118.248.550	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	27	88.506.165	-	Deferred tax liabilities
Setoran jaminan	17	356.982.704	-	Security deposits
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	26	160.611.626	5.831.928	Long-term employee benefits liability
Liabilitas sewa jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	16	134.086.973	-	Long-term lease liabilities - net of current portion
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		740.187.468	5.831.928	Total Noncurrent Liabilities
Jumlah Liabilitas		2.323.307.736	124.080.478	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham dan Rp 100 per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020				Capital stock - Rp 20 par value per share and Rp 100 par value per share as of June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
Modal dasar - 3.000.000.000 saham dan 20.000.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020				Authorized - 3,000,000,000 shares and 20,000,000 shares as of June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
Modal ditempatkan dan disetor - 770.697.060 saham dan 5.250.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	19	15.413.941.200	525.000.000	Issued and paid-up - 770,697,060 shares and 5,250,000 shares as of June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali	21	3.681.355.047	-	Difference in value of restructuring transactions among entities under common control
Kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai diukur pada penghasilan komprehensif lain - bersih	5	(19.658.694)	-	Loss on remeasurement of financial assets through other comprehensive income - net
Saldo laba	20			Retained earning
Ditentukan penggunaannya		-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		2.002.808.555	129.832.029	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		21.078.446.108	654.832.029	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	22	348.686.023	-	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas		21.427.132.131	654.832.029	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		23.750.439.867	778.912.507	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Tidak konsolidasian karena Perusahaan belum memiliki entitas anak

*) Not yet consolidated since the Company do not have a subsidiary

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	Enam Bulan/Six Months 2020 *) (Tidak Diaudit/ Unaudited)		Satu Tahun/One Year 2020 *)	
		2021			
PENDAPATAN USAHA - BERSIH	23	10.558.176.845	808.402.429	1.174.124.548	REVENUES - NET
BEBAN POKOK PENDAPATAN	24	(4.763.818.638)	(375.361.984)	(673.456.187)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		5.794.358.207	433.040.445	500.668.361	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	25				OPERATING EXPENSES
Penjualan		(15.184.951)	(30.248.626)	(67.339.017)	Selling
Umum dan administrasi		(2.190.407.799)	(132.294.648)	(286.502.574)	General and administrative
Jumlah Beban Usaha		(2.205.592.750)	(162.543.274)	(353.841.591)	Total Operating Expenses
LABA USAHA		3.588.765.457	270.497.171	146.826.770	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Keuntungan penjualan aset tetap	11	26.250.000	-	-	Gain on sale of property and equipment
Penghasilan bunga		14.022.790	915.672	1.559.370	Interest income
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih		(777.056)	-	-	Loss on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih		169.984.429	420.454	1.664.725	Others - net
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih		209.480.163	1.336.126	3.224.095	Other Income (Expenses) - Net
LABA SEBELUM PAJAK		3.798.245.620	271.833.297	150.050.865	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	27	(392.663.918)	(4.042.012)	(5.870.623)	TAX EXPENSE
LABA SETELAH DAMPAK DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPEGENDALI		3.405.581.702	267.791.285	144.180.242	PROFIT AFTER EFFECT OF BUSINESS COMBINATION TRANSACTIONS AMONG ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA PRA-AKUISISI DARI DAMPAK TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPEGENDALI	1b	(1.573.535.241)	-	-	PRE-ACQUISITION INCOME ARISING FROM BUSINESS COMBINATION TRANSACTION AMONG ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		1.832.046.461	267.791.285	144.180.242	PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	26	57.318.141	-	-	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	27	(12.609.992)	-	-	Tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
		44.708.149	-	-	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will be reclassified subsequently to profit or loss
Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5	(25.337.743)	-	-	Unrealized losses on decrease in fair value of investment measured at fair value through other comprehensive income
Pajak terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	27	5.574.303	-	-	Tax relating to item that will be reclassified subsequently to profit or loss
		(19.763.440)	-	-	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK		24.944.709	-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		1.856.991.170	267.791.285	144.180.242	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1.828.330.485	267.791.285	144.180.242	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	22	3.715.976	-	-	Non-controlling interests
		1.832.046.461	267.791.285	144.180.242	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1.853.317.832	267.791.285	144.180.242	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	22	3.673.338	-	-	Non-controlling interests
		1.856.991.170	267.791.285	144.180.242	
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN PER SAHAM	28	4.04	10.20	5.49	EARNINGS PER SHARE FROM PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR

*) Tidak konsolidasian karena Perusahaan belum memiliki entitas anak

*) Not yet consolidated since the Company do not have a subsidiary

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Capital Stock	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Difference in Value of Restructuring Among Entities Under Common Control	Kerugian yang belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur melalui Penghasilan Komprehensif Lain/Unrealized Loss on Change in Fair Value of Investment Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
	525.000.000	-	-	(14.348.213)	510.651.787	-	510.651.787
	-	-	-	144.180.242	144.180.242	-	144.180.242
	525.000.000	-	-	129.832.029	654.832.029	-	654.832.029
	-	-	-	1.828.330.485	1.828.330.485	3.715.976	1.832.046.461
	-	-	(19.658.694)	-	(19.658.694)	(104.746)	(19.763.440)
	14.888.941.200	-	-	-	14.888.941.200	-	14.888.941.200
	-	-	-	-	-	(55.516.760)	(55.516.760)
	-	-	-	-	-	400.529.445	400.529.445
	-	3.681.355.047	-	-	3.681.355.047	-	3.681.355.047
	15.413.941.200	3.681.355.047	(19.658.694)	2.002.808.555	21.078.446.108	348.686.023	21.427.132.131

*) Tidak konsolidasian karena Perusahaan belum memiliki entitas anak

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

*) Not yet consolidated since the Company do not have a subsidiary

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	Enam Bulan/Six Months 2020 *)		Satu Tahun/One Year	
	2021	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020 *)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	4.553.250.614	796.497.814	1.174.124.548	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(2.650.933.792)	(381.811.458)	(551.250.643)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(1.364.685.367)	(149.806.466)	(364.091.898)	Cash paid to employees
Penerimaan (pembayaran) lainnya	163.102.483	49.530.929	(4.096.630)	Receipts (payments) of others
Kas bersih dihasilkan dari operasi	700.733.938	314.410.819	254.685.377	Net cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan	(71.136.719)	(6.497.277)	(5.251.057)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	629.597.219	307.913.542	249.434.320	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan investasi saham	(1.075.000.000)	-	-	Placements in investment in shares
Perolehan aset tetap	(806.122.701)	-	(22.826.500)	Acquisitions of property and equipment
Penempatan investasi jangka pendek	(494.500.000)	-	-	Placement in short-term investment
Hasil penjualan investasi saham	350.000.000	-	-	Proceeds from sale of investment in shares
Pembayaran kepada pemegang saham entitas anak	(320.000.000)	-	-	Payments to shareholders of subsidiaries
Perolehan aset takberwujud	(193.486.343)	-	-	Acquisitions of intangible assets
Hasil penjualan aset tetap	115.000.000	-	-	Proceeds from sale of property and equipment
Penerimaan bunga	7.146.151	915.672	1.559.370	Interest received
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(2.416.962.893)	915.672	(21.267.130)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penerbitan modal saham	6.350.000.000	-	-	Proceeds from issuance of capital stock
Pembayaran liabilitas sewa	(241.500.000)	-	-	Payments of lease liabilities
Pengurangan kepentingan nonpengendali	(35.516.760)	-	-	Decrease on non-controlling interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	6.072.983.240	-	-	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	4.285.617.566	308.829.214	228.167.190	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	754.395.173	526.227.983	526.227.983	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR
SALDO KAS DAN BANK ENTITAS ANAK PADA SAAT KOMBINASI BISNIS	3.022.896.627	-	-	BALANCE OF CASH ON HAND AND IN BANKS OF SUBSIDIARIES ON BUSINESS COMBINATION
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	8.062.909.366	835.057.197	754.395.173	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF PERIOD/YEAR

*) Tidak konsolidasian karena Perusahaan belum memiliki entitas anak

*) Not yet consolidated since the Company do not have a subsidiary

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Wira Global Solusi Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi berdasarkan Akta No. 5 tanggal 7 September 2015 dari Bhuana Nurinsani, S.H., notaris di Bandung. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 15 Maret 2021 dari Dharmawangsa, S.H., notaris di Bandung, mengenai peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perusahaan serta perubahan nilai nominal saham. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0016158.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0170880 tanggal 17 Maret 2021.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha di bidang perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, dan konstruksi. Saat ini, Perusahaan bergerak di bidang industri teknologi informasi.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016. Perusahaan berkedudukan di Tangerang dengan kantor operasional di The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jl Grand Boulevard, Tangerang, Banten.

Ikin Wirawan merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dan pemegang saham pengendali atas Perusahaan.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Wira Global Solusi Tbk (the “Company”) was established under name PT Gcloud Teknologi Informasi based on Deed No. 5 dated September 7, 2015 of Bhuana Nurinsani, S.H., notary in Bandung. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 dated September 7, 2015. The Articles of Association of the Company have been amended several times, most recently by Deed No. 18 dated March 15, 2021 of Dharmawangsa, S.H., notary in Bandung, regarding the increase in the Company's authorized, issued and paid-up capital stock and changes in par value per shares. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0016158.AH.01.02.TAHUN 2021 dated March 17, 2021 and has been reported to and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia with Letter No. AHU-AH.01.03-0170880 dated March 17, 2021.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in wholesale and retail trading, communication and information, and construction. Currently, the Company engaged in information technology industry.

The Company started its commercial operations in 2016. The Company is domiciled in Tangerang and operational office located at The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jl Grand Boulevard, Tangerang, Banten.

Ikin Wirawan is the ultimate beneficial owner and controlling shareholder of the Company.

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 30 Juni 2021, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ <i>Nama of Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ <i>Total Assets (Before Elimination)</i>	Tahun Operasi Komersial/ <i>Commercial Operation Year</i>	Jenis Usaha/ <i>Principal Activity</i>
		30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>		
PT Kirana Tama Teknologi (Kirana)	Bandung	99,87%	4.595.543.083	2014	Perdagangan besar dan eceran serta komunikasi dan informasi/ <i>Wholesale and retail trading, communication and information</i>
PT Smooets Teknologi Outsourcing (Smooets)	Bandung	99,87%	3.901.987.820	2014	Perdagangan besar dan eceran serta komunikasi dan informasi/ <i>Wholesale and retail trading, communication and information</i>
PT Qorser Teknologi (Qorser)	Bandung	99,47%	3.509.750.073	2009	Perdagangan besar dan eceran serta komunikasi dan informasi/ <i>Wholesale and retail trading, communication and information</i>

Keuntungan nonpengendali dari entitas anak dianggap tidak material, sehingga Grup tidak menyajikan pengungkapan yang disyaratkan untuk kepentingan nonpengendali yang material dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

PT Kirana Tama Teknologi (Kirana)

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 22 Maret 2021 dari Dharmawangsa, S.H., notaris di Bandung, Perusahaan membeli 5 lembar saham Kirana dari Eric Bara Rusli dan membayar sejumlah Rp 10.000.000 yang mencerminkan kepemilikan sebesar 2% atas Kirana.

Berdasarkan akta yang sama, Kirana menyetujui meningkatkan modal dasar dari semula Rp 100.000.000 menjadi sebesar Rp 6.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 25.000.000 menjadi sebesar Rp 1.500.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.475.000.000 telah diambil bagian seluruhnya oleh Perusahaan sehingga kepemilikan Perusahaan meningkat menjadi sebesar 98,37%.

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 2 Juni 2021, Perusahaan membeli seluruh saham milik Ikin Wirawan dengan harga beli Rp 50.000.000. Dengan pembelian ini, kepemilikan Perusahaan pada Kirana meningkat dari 98,37% menjadi 99,87%.

b. Consolidated Subsidiaries

As of June 30, 2021, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company, are as follows:

Entitas Anak/ <i>Nama of Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ <i>Total Assets (Before Elimination)</i>	Tahun Operasi Komersial/ <i>Commercial Operation Year</i>	Jenis Usaha/ <i>Principal Activity</i>
		30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>		
PT Kirana Tama Teknologi (Kirana)	Bandung	99,87%	4.595.543.083	2014	Perdagangan besar dan eceran serta komunikasi dan informasi/ <i>Wholesale and retail trading, communication and information</i>
PT Smooets Teknologi Outsourcing (Smooets)	Bandung	99,87%	3.901.987.820	2014	Perdagangan besar dan eceran serta komunikasi dan informasi/ <i>Wholesale and retail trading, communication and information</i>
PT Qorser Teknologi (Qorser)	Bandung	99,47%	3.509.750.073	2009	Perdagangan besar dan eceran serta komunikasi dan informasi/ <i>Wholesale and retail trading, communication and information</i>

The non-controlling interests in subsidiaries are considered not material, thus, the Group has not incorporated in the consolidated financial statements the required disclosures for material non-controlling interest of PSAK No. 67, "Disclosures of Interests in Other Entities".

PT Kirana Tama Teknologi (Kirana)

Based on Deed No. 21 dated March 22, 2021 of Dharmawangsa, S.H., notary in Bandung, the Company purchased a total of 5 shares of stock of Kirana from Eric Bara Rusli for Rp 10,000,000, which representing controlling ownership interest of 2% over Kirana.

Based on the same deed, Kirana agreed to increase the authorized capital stock from Rp 100,000,000 to Rp 6,000,000,000 and issued and paid-up capital stock from Rp 25,000,000 to Rp 1,500,000,000. The increase in issued and paid-up capital stock of Rp 1,475,000,000 was fully subscribed by the Company's so that ownership increased to 98.37%.

Based on Deed No. 5 dated June 2, 2021, the Company purchased all shares owned by Ikin Wirawan with purchase price of Rp 50,000,000. With this purchase, the Company's ownership in Kirana increase from 98.37% to 99.87%.

Laba Kirana periode 2021 sebelum tanggal pembelian 22 Maret 2021, sebesar Rp 247.539.864 disajikan dalam akun "Laba pra-akuisisi dari dampak transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali" dalam laba rugi.

Profit of Kirana for period 2021 prior to purchased on March 22, 2021, amounting to Rp 247,539,864 is presented in profit or loss as "Pre-acquisition income arising from business combination transaction among entities under common control".

**PT Smooets Teknologi Outsourcing
(Smooets)**

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22 Maret 2021 dari Dharmawangsa, S.H., notaris di Bandung, Perusahaan membeli 5 lembar saham Smooets, dari Eric Bara Rusli dan membayar sejumlah Rp 10.000.000 yang mencerminkan kepemilikan sebesar 2% atas Smooets.

**PT Smooets Teknologi Outsourcing
(Smooets)**

Based on Deed No. 23 dated March 22, 2021 of Dharmawangsa, S.H., notary in Bandung, the Company purchased a total of 5 shares of stock of Smooets from Eric Bara Rusli for Rp 10,000,000, which representing controlling ownership interest of 2% over Smooets.

Berdasarkan akta yang sama, Smooets menyetujui meningkatkan modal dasar dari semula Rp 100.000.000 menjadi sebesar Rp 6.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 25.000.000 menjadi sebesar Rp 1.500.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.475.000.000 telah diambil bagian seluruhnya oleh Perusahaan sehingga kepemilikan Perusahaan meningkat menjadi sebesar 98,37%.

Based on the same deed, Smooets agreed to increased the authorized capital stock from Rp 100,000,000 to Rp 6,000,000,000 and the issued and paid-up capital stock from Rp 25,000,000 to Rp 1,500,000,000. The increase in issued and paid-up capital stock of Rp 1,475,000,000 was fully subscribed by the Company's so that ownership increased to 98.37%.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Juni 2021, Perusahaan membeli seluruh saham milik Ikin Wirawan dengan harga beli Rp 50.000.000. Dengan pembelian ini, kepemilikan Perusahaan pada Smooets, meningkat dari 98,37% menjadi 99,87%.

Based on Deed No. 1 dated June 2, 2021, the Company purchased all shares owned by Ikin Wirawan with purchase price of Rp 50,000,000. With this purchase, the Company's ownership in Smooets increase from 98.37% to 99.87%.

Laba Smooets periode 2021 sebelum tanggal pembelian 22 Maret 2021, sebesar Rp 635.422.240 disajikan dalam akun "Laba pra-akuisisi dari dampak transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali" dalam laba rugi.

Profit of Smooets for period 2021 prior to purchased on March 22, 2021, amounting to Rp 635,422,240 is presented in profit or loss as "Pre-acquisition income arising from business combination transaction among entities under common control".

PT Qorser Teknologi (Qorser)

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 22 Maret 2021 dari Dharmawangsa, S.H., notaris di Bandung, Qorser menyetujui meningkatkan modal dasar dari semula Rp 100.000.000 menjadi Rp 6.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 100.000.000 menjadi sebesar Rp 1.500.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.400.000.000 telah diambil bagian seluruhnya oleh Perusahaan yang mencerminkan kepemilikan sebesar 93,33% pengendalian atas Qorser.

PT Qorser Teknologi (Qorser)

Based on Deed No. 20 dated March 22, 2021 of Dharmawangsa, S.H., notary in Bandung, Qorser agreed to increased the authorized capital from Rp 100,000,000 to Rp 6,000,000,000 and the issued and paid-up capital from Rp 100,000,000 to Rp 1,500,000,000. The increase in issued and paid-up capital of Rp 1,400,000,000 was fully subscribed by the Company which representing controlling ownership interest of 93.33% over Qorser.

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Juni 2021, Perusahaan membeli seluruh saham milik Ikin Wirawan dengan harga beli Rp 200.000.000. Dengan pembelian ini, kepemilikan Perusahaan pada Qorser, meningkat dari 93,33% menjadi 99,47%.

Laba Qorser periode 2021 sebelum tanggal pembelian 22 Maret 2021, sebesar Rp 690.573.137 disajikan dalam akun "Laba pra-akuisisi dari dampak transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali" dalam laba rugi.

Ikin Wirawan adalah pemegang saham akhir Grup, maka akuisisi yang dilakukan Perusahaan atas Kirana, Smooets dan Qorser dilakukan dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*) sejak awal periode terjadinya sepengendalian (bulan Juni 2021) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

c. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direktur

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang masing-masing didokumentasikan dalam Akta No. 12 tanggal 16 Desember 2019 dari Dharmawangsa S.H., notaris di Bandung adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Ikin Wirawan
Komisaris	Erwin Senjaya Hartanto
<u>Direktur</u>	
Direktur	Hendy Rusli

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 7 dan 9 karyawan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Jumlah rata-rata karyawan Grup (tidak diaudit) adalah 128 karyawan pada tanggal 30 Juni 2021.

Laporan keuangan konsolidasian PT Wira Global Solusi Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 14 Oktober 2021. Direksi Perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Based on Deed No. 3 dated June 2, 2021, the Company purchased all shares ownership of Ikin Wirawan with purchase price of Rp 200,000,000. With this purchase, the Company's ownership in Qorser increase from 93.33% to 99.47%.

Profit of Qorser for period 2021 prior to purchased on March 22, 2021, amounting to Rp 690,573,137 is presented in profit or loss as "Pre-acquisition income arising from business combination transaction among entities under common control".

Ikin Wirawan is an ultimate shareholder of the Group, thus, the Company's acquisition over Kirana, Smooets and Qorser was accounted for using the pooling of interest method since the beginning of the period in which the common control existed (June 2021) in accordance with statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities under Common Control".

c. Employees, Board of Commissioners and Director

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, based on the General Stockholder's Meeting as documented in Deed No. 12 dated December 16, 2019 of Dharmawangsa S.H., notary in Bandung consists of the following:

<u>Board of Commissioners</u>
President Commissioner
Commissioner
<u>Director</u>
Director

The Company had an average total number of employees (unaudited) of 7 and 9 in June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively. Total consolidated average number of employees of the Group (unaudited) is 128 in June 30, 2021.

The consolidated financial statements of PT Wira Global Solusi Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2021 were completed and authorized for issuance on October 14, 2021 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rupiah), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements" issued by Financial Services Authority ("OJK"). Such financial statements are an English translation of the Company's statutory report in Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements".

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the other bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flow are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the six-month periods ended June 30, 2021 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020.

The currency used in preparation and presentation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah), which is also the functional currency of the Group.

b. Penerapan Amandemen Standar Akuntansi Keuangan

Penerapan amandemen standar akuntansi keuangan berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

c. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

b. Adoption of Amendment to PSAK

The application of the following amendment to financial accounting standards, which are effective from January 1, 2021 and relevant for the Group, but did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidation financial statements:

- Amendment to PSAK No. 22, Business Combination regarding Definition of Business

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

d. Kombinasi Bisnis

Entitas Tidak Sepengendali

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pada tanggal akuisisi pihak pengakuisisi mengukur kembali nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi.

NCI are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

d. Accounting for Business Combination

Among Entities Not Under Common Control

Business combinations, except business combination among entities under common control, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries' cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

Among Entities Under Common Control

Business combination transaction of entities under common control in form of business transfer with regard to reorganization of entities within the same group of companies does not result in a change of the economic substance of the ownership, thus, the transaction is recognized at carrying value based on pooling of interest method.

Any difference between amount of consideration transferred and the carrying value of each business combination of entities under common control is recognized as additional paid-in capital as part of equity section in the consolidated statement of financial position.

An entity which is disposing a business unit in connection with the disposal of a business unit of an entity under common control recognizes the difference between the consideration received and carrying amount of the disposed business unit as additional paid-in capital as part of equity section in the consolidated statement of financial position.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku pada saat pengalihan atau penjualan disajikan sebagai "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali", yang merupakan komponen dari ekuitas, pada saat restrukturisasi menjadi efektif pada tahun 2021.

Any difference between the transfer price and the book value of the transfer or/seller is presented as "Difference in value of restructuring transactions among entities under common control", a component of the equity section, when the restructuring become effective in 2021.

e. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>
Dolar Amerika Serikat/ <i>United States (U.S.) Dollar</i>	14.496	14.105
Dolar Singapura/ <i>Singapore Dollar (SGD)</i>	10.781	10.644

f. Transaksi Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor (Grup):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

e. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and the Group's presentation currency.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the conversion rates used by the Group based on the middle rates of Bank Indonesia as follows:

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity (Group):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atauiii. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. <p>b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. | <ul style="list-style-type: none">ii. has significant influence over the reporting entity; oriii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity. <p>b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:</p> <ul style="list-style-type: none">i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, of which the other entity is a member).iii. Both entities are joint ventures of the same third party.iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entities are also related to the reporting entity.vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity. |
|---|---|

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

g. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

h. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

h. Financial Instruments

The Group has applied PSAK No. 71, Financial Instruments, which replaced PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

Financial Assets

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- a. Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- b. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- a. The Group's business model for managing the financial assets; and
- b. The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan Grup terdiri dari instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the Group's financial assets consist of financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through other comprehensive income.

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

1. Financial assets at amortized cost

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan yang dimiliki oleh Grup.

2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan berupa instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Saat aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke saldo laba.

Pada tanggal 30 Juni 2021, kategori ini meliputi investasi jangka pendek dan investasi saham.

- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the Group's cash on hand and in banks, trade accounts receivable, other accounts receivable and guarantee deposit are included in this category.

2. Financial assets at fair value through other comprehensive income

A financial asset shall be measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
- (b) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Equity securities financial assets which are initially measured at fair value through comprehensive income are subsequently measured at fair value, with unrealized gains or losses recognized in other comprehensive income. At the time the financial assets are derecognized or reclassified, the cumulative gain or loss is reclassified to retained earnings.

As of June 30, 2021, the Group's short-term investment and investment in shares are classified in this category.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, kategori ini meliputi utang usaha - pihak berelasi, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa dan setoran jaminan yang dimiliki oleh Grup.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPTL) or other comprehensive income (FVOCI). The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the Group's trade accounts payable - related parties, other accounts payable, accrued expenses, lease liabilities and security deposits are included in this category.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Group reclassifies its financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Group shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

i. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. The Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement; or
- c. The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

i. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

k. Property and Equipment

Property and equipment are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

Land is stated at cost less any impairment in value and is not depreciated.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

Bangunan/ <i>Building</i>	20
Peralatan kantor/ <i>Office equipment</i>	4
Komputer/ <i>Computer</i>	4
Kendaraan/ <i>Vehicle</i>	8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the the property and equipment's useful lives as follows:

<u>Tahun/Years</u>	
	20
	4
	4
	8

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of fixed assets is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Grup berupa perangkat lunak.

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset takberwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai tujuannya.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak dengan umur manfaat terbatas diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 10 (sepuluh) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat dari perangkat lunak tersebut.

Masa manfaat ekonomis dan metode amortisasi ditelaah setiap tahun.

Perangkat lunak tidak dimaksudkan untuk dijual, sehingga jika terjadi penjualan perangkat lunak, laba atau rugi penjualan akan diklasifikasikan sebagai bagian penghasilan operasi lain.

m. Transaksi Sewa

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

i. Intangible Assets

The Group's intangible assets are software.

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as an intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

Cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software cost, until it is ready to be used of its intended purpose.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits of the software, so that it becomes larger than the originally expected performance standards. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as an expense when incurred.

Software with a limited useful life is amortized using the straight-line method over its estimated useful life, which is 10 (ten) years.

Amortization of software is recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income from the date that is available for use until the economic benefits of software is ended.

Estimated useful life and amortization method are reviewed every end of year.

Software is not intended for sale, thus any gain or losses from sale of intangible assets are presented as other operating income.

m. Lease Transactions

The Group has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sebagai penyewa

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

As lessee

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Group has the right to operate the asset;
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

n. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode saat dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Grup.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

n. Dividend Distribution

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

o. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

p. Revenue and Expense Recognition

The Group has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
 4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
 5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange or transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
 4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Here these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
 5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Liabilitas kontrak".

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade accounts receivable" and contract liabilities are presented under "Contract liability".

Pendapatan jasa diakui sepanjang waktu ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan menyerahkan jasa yang dijanjikan ke pelanggan dan pelanggan memperoleh kontrol atas jasa tersebut. Pendapatan yang telah diakui namun belum ditagihkan kepada pelanggan dicatat sebagai piutang belum ditagihkan.

Pendapatan jasa yang sifatnya berupa proyek yang cukup lama pengerjaannya diakui berdasarkan tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian pekerjaan diukur berdasarkan tahapan tertentu yang telah ditetapkan di awal pelaksanaan pekerjaan.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

q. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian mencerminkan nilai kini kewajiban imbalan pasti.

Revenue from service is recognized over time when the performance obligation is satisfied by rendering the promised service to a customer and the customer obtains control of that service. Revenue recognized but not yet billed to customer is recorded as unbilled receivables.

For project services which the delivery require a longer period of time, the revenue is recognized based on percentage of completion. The percentage of completion is measured based on certain milestones which are determined in the beginning of the project.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss in accrual basis using the effective interest method.

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

q. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term Employee Benefits

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

Long-term employee benefits liability recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

r. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantive telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

s. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

t. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

r. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined base on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting dates.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable rights exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred tax related to the same taxable entity and the same taxation authority.

s. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing net income attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

t. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

u. Provisi

Provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

u. Provisions

Provisions are recognized when the Group has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

v. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

v. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

3. Management Use of Estimates, Judgements and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements:

Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which entity operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Group shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Group shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

The Group shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Group shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Nilai tercatat aset keuangan Grup pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The carrying values of the Group's financial assets as of June 30, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Kas dan bank	8.062.909.366	754.395.173	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - bersih			Trade accounts receivable - net
Pihak berelasi	950.429.540	-	Related parties
Pihak ketiga	1.808.157.027	-	Third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	87.186.426	2.500.000	Other accounts receivable - third parties
Uang jaminan	5.250.000	-	Guarantee deposit
Jumlah	<u>10.913.932.359</u>	<u>756.895.173</u>	Total

d. Komitmen Sewa

d. Lease Commitments

Komitmen Sewa Operasi – Grup Sebagai Penyewa

Operating Lease Commitments – Grup as Lessee

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

e. Pajak Penghasilan

e. Income Taxes

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap dan aset takberwujud Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap dan aset takberwujud akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Grup based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Grup. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the fair value of its financial assets and liabilities approximates its carrying value.

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment and Intangible Assets

The useful life of each of the item of the Grup's property and equipment and intangible assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment and intangible assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing diungkapkan pada Catatan 11 dan 12.

The carrying values of these assets as of June 30, 2021 and December 31, 2020 are disclosed in Notes 11 and 12, respectively.

c. Penurunan Nilai Aset Takberwujud

Aset takberwujud diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset takberwujud pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing Rp 6.842.459.458 dan nihil.

c. Impairment of Intangible Assets

Intangible assets are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (CGU) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumption may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

The carrying values of intangible assets as of June 30, 2021 and December 31, 2020 amounting to Rp 6,842,459,458 and nil, respectively.

d. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset non-keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 diungkapkan pada Catatan 11 dan 12.

d. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying values of these non-financial assets as of June 30, 2021 and December 31, 2020 are disclosed in Note 11 and 12.

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 26 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp 160.611.626 dan Rp 5.831.928 (Catatan 26).

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 27.

e. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 26 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, long-term employee benefits liability amounted to Rp 160,611,626 and Rp 5,831,928, respectively (Note 26).

f. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the consolidated financial statements carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred tax assets are disclosed in Note 27.

4. Kas dan Bank

4. Cash On Hand and In Banks

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Kas			Cash on hand
Rupiah	1.464.421.175	278.612.224	Rupiah
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.488.513.662	12.641.700	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.080.254.456	463.141.249	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	749.746.303	-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	390.288	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah	6.318.904.709	475.782.949	Subtotal
Dolar Amerika Serikat (Catatan 30)			U.S. Dollar (Note 30)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	279.583.482	-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Jumlah bank	6.598.488.191	475.782.949	Total cash in banks
Jumlah	8.062.909.366	754.395.173	Total

5. Investasi Jangka Pendek

5. Short-term Investment

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>			
	Unit Penyertaan/ <i>Unit of Mutual Fund</i>	Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	
Reksa Dana				Mutual Fund
Reksa Dana Indeks Principal				Reksa Dana Indeks Principal
Indeks IDX30	394.300	494.500.000	469.162.257	(25.337.743) Indeks IDX30

Grup memutuskan untuk mengklasifikasi dan mengukur investasi ini sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang belum terealisasi dari investasi reksadana berdasarkan Nilai Aset Bersih ("NAB") terakhir yang tersedia dan dicatat dalam rugi komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp 19.763.440, bersih setelah pajak.

The Group decided to classify and measure the short-term investment as financial instruments designated at fair value through other comprehensive income. The unrealized loss from the investment in mutual fund based on the latest available Net Assets Value ("NAV") is recorded as other comprehensive loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp 19,763,440, net of tax.

6. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang usaha dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>
a. Berdasarkan Pelanggan		
Pihak berelasi (Catatan 29)	950.429.540	-
Pihak ketiga		
PT Metra-Net	594.000.000	-
CV Philosophy Corporation	376.992.000	-
PT Astra Otoparts Tbk	271.080.000	-
Finaku International Pte Ltd	229.806.639	-
Techlyon Pte Ltd	141.877.960	-
Knowledge Catalyst Pte Ltd	139.700.000	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100 juta)	294.507.067	-
Jumlah	2.047.963.666	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(239.806.639)	-
Pihak ketiga - bersih	1.808.157.027	-
Jumlah	2.758.586.567	-
b. Berdasarkan Mata Uang		
Rupiah	2.745.245.598	-
Dolar Singapura (Catatan 30)	230.823.768	-
Dolar Amerika Serikat (Catatan 30)	22.323.840	-
Jumlah	2.998.393.206	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(239.806.639)	-
Jumlah - bersih	2.758.586.567	-
c. Berdasarkan Umur (Hari)		
Pihak berelasi (Catatan 29)		
Belum jatuh tempo	950.429.540	-
Pihak ketiga		
Belum jatuh tempo	851.538.312	-
Jatuh tempo		
1 - 30 hari	917.010.000	-
31 - 60 hari	33.810.315	-
61 - 90 hari	-	-
> 91 hari	245.605.039	-
Jumlah	2.047.963.666	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(239.806.639)	-
Jumlah - bersih	1.808.157.027	-
Jumlah	2.758.586.567	-

6. Trade Accounts Receivable

This account represents trade accounts receivable with details as follows:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>
a. By Debtor		
Related parties (Note 29)	950.429.540	-
Third parties		
PT Metra-Net	594.000.000	-
CV Philosophy Corporation	376.992.000	-
PT Astra Otoparts Tbk	271.080.000	-
Finaku International Pte Ltd	229.806.639	-
Techlyon Pte Ltd	141.877.960	-
Knowledge Catalyst Pte Ltd	139.700.000	-
Others (each below Rp 100 million)	294.507.067	-
Subtotal	2.047.963.666	-
Allowance for impairment	(239.806.639)	-
Third parties - net	1.808.157.027	-
Total	2.758.586.567	-
b. By Currency		
Rupiah	2.745.245.598	-
Singapore Dollar (Note 30)	230.823.768	-
U.S. Dollar (Note 30)	22.323.840	-
Total	2.998.393.206	-
Allowance for impairment	(239.806.639)	-
Total - net	2.758.586.567	-
c. By Age		
Related parties (Note 29)		
Not yet due	950.429.540	-
Third parties		
Not yet due	851.538.312	-
Past due		
1 - 30 days	917.010.000	-
31 - 60 days	33.810.315	-
61 - 90 days	-	-
> 91 days	245.605.039	-
Subtotal	2.047.963.666	-
Allowance for impairment	(239.806.639)	-
Subtotal - net	1.808.157.027	-
Total	2.758.586.567	-

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment are as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Saldo awal dari entitas anak yang diakuisi	205.355.462	-	Beginning balance of the acquired subsidiaries
Penambahan (Catatan 25)	229.806.639	-	Provisions (Note 25)
Pemulihan (Catatan 25)	(195.355.462)	-	Recoveries (Note 25)
Saldo akhir periode/tahun	<u>239.806.639</u>	<u>-</u>	Balance at the end of the period/year

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung cadangan kerugian ekspektasian pada tanggal 1 Januari 2020 yang disyaratkan oleh PSAK No. 71, yang memperbolehkan penerapan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur cadangan kerugian ekspektasian tersebut, piutang usaha dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan pola tunggakan atau gagal bayar.

The Group applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 on January 1, 2020, which permits the use of the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2021 memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment as of June 30, 2021 are adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade accounts receivable from third parties.

7. Piutang Lain-lain

7. Other Accounts Receivable

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Piutang karyawan	42.076.409	2.500.000	Employee receivables
Lain-lain	45.110.017	-	Others
Jumlah	<u>87.186.426</u>	<u>2.500.000</u>	Total

8. Pajak Dibayar Dimuka

8. Prepaid Tax

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini merupakan pajak penghasilan pasal 23 dibayar dimuka.

As of December 31, 2020, this account represents prepaid income tax article 23.

9. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Pada tanggal 30 Juni 2021, biaya dibayar dimuka merupakan biaya sehubungan dengan proses penawaran umum saham Perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2021, uang muka merupakan uang muka pembayaran reklame.

10. Investasi Saham

Akun ini terdiri dari:

	Persentase kepemilikan saham/Percentage of shares ownership (%)	
	2021	2020
Saham yang tidak diperdagangkan di bursa - Indonesia		
Lino	20%	-
Techpolititan	20%	-
Jumlah		

PT Lino Walden Teknologi (Lino)

Pada tanggal 29 April 2021, Perusahaan membeli saham Lino sebesar Rp 600.000.000 atau 9.000 lembar saham yang mencerminkan kepemilikan sebesar 30% atas Lino.

Pada tanggal yang sama, Lino meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 1.500.000.000 menjadi sebesar Rp 2.500.000.000 yang diambil secara proporsional oleh pemegang saham (Perusahaan: Rp 300.000.000, pemegang saham lain: Rp 700.000.000).

Pada tanggal 16 Juni 2021, Perusahaan menjual 5.000 saham dengan harga jual sebesar Rp 350.000.000 kepada Ikin Wirawan, pemegang saham akhir Grup. Dengan penjualan ini, kepemilikan Perusahaan pada Lino menurun menjadi 20%. Keuntungan penjualan saham ini dicatat dan dibukukan pada akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali" (Catatan 21).

PT Techpolititan Indonesia Persada (Techpolititan)

Pada tanggal 30 April 2021, Perusahaan membeli saham Techpolititan sebesar Rp 100.000.000 atau 75.000 lembar saham yang mencerminkan kepemilikan sebesar 30% atas Techpolititan.

9. Prepaid Expenses and Advance

As of June 30, 2021, prepaid expenses represents expenses in connection with the public offering of the Company's shares.

As of June 30, 2021, advance represents advance paid for advertisement.

10. Investment in Shares

This account consists of:

	Saldo/Balance	
	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Unlisted shares - Indonesia		
Lino	600.000.000	-
Techpolititan	175.000.000	-
Jumlah	775.000.000	-
		Total

PT Lino Walden Teknologi (Lino)

On April 29, 2021, the Company purchased shares in Lino amounting to Rp 600,000,000 or 9,000 shares which representing ownership interest of 30% over Lino.

On the same date, Lino increased the issued and paid-up capital stock from Rp 1,500,000,000 to Rp 2,500,000,000 and were subscribed proportionally by the shareholders (The Company: Rp 300,000,000, other shareholders Rp 700,000,000).

On June 16, 2021, the Company sold 5,000 shares with selling price amounting to Rp 350,000,000 to Ikin Wirawan, ultimate shareholder of the Group. With this sale, the Company's ownership in Lino decrease to 20%. Gain on disposal of investment in shares was recorded under "Difference in value arising from restructuring transactions among entities under common control" (Note 21).

PT Techpolititan Indonesia Persada (Techpolititan)

On April 30, 2021, the Company purchased shares in Techpolititan amounting to Rp 100,000,000 or 75,000 shares which representing ownership interest of 30% over Techpolititan.

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal yang sama, Techpolititan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 250.000.000 menjadi sebesar Rp 500.000.000 yang diambil secara proporsional oleh pemegang saham (Perusahaan: Rp 75.000.000, pemegang saham lain: Rp 175.000.000). Tidak ada perubahan kepemilikan Perusahaan di Techpolititan setelah transaksi tersebut.

On the same date, Techpolititan increased the issued and paid-up capital stock from Rp 250,000,000 to Rp 500,000,000 and were subscribed proportionally by the shareholders (The Company: Rp 75,000,000, other shareholders Rp 175,000,000). After this transaction, there has been no change in the Company's ownership in Techpolititan.

Pada tanggal 21 Juni 2021, Techpolititan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 500.000.000 menjadi sebesar Rp 1.275.000.000. Perusahaan tidak mengambil bagian dalam peningkatan modal tersebut, sehingga kepemilikan Perusahaan terdilusi menjadi sebesar 20%.

On June 21, 2021, Techpolititan increased the issued and paid-up capital stock from Rp 500,000,000 to Rp 1,275,000,000. The Company did not subscribed the increase in issued and paid-up capital stock, thus the Company's ownership diluted to 20%.

Perubahan investasi saham adalah sebagai berikut:

Changes in investment in shares is as follows:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Penambahan investasi	1.075.000.000	-	Addition on investment
Penjualan investasi	(300.000.000)	-	Sale on investment
Saldo akhir	<u>775.000.000</u>	<u>-</u>	Ending balance

Meskipun Grup memiliki 20% saham di Lino dan Techpolititan, Grup tidak memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

Although the Group holds 20% of the equity shares in Lino and Techpolititan, the Group does not have significant influence over this company.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas aset keuangan ini.

Management believes that there is no impairment on this financial assets.

11. Aset Tetap

11. Property and Equipment

	Perubahan selama periode 2021/ <i>Changes during period 2021</i>				
	1 Januari 2021/ <i>January 1, 2021</i>	Penambahan/ <i>Additions *)</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>		30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>
<u>Biaya perolehan:</u>				<u>At cost:</u>	
Pemilikan langsung				Direct acquisitions	
Tanah	-	646.423.898	-	646.423.898	Land
Bangunan	-	1.286.917.302	-	1.286.917.302	Building
Peralatan kantor	28.726.500	381.141.926	-	409.868.426	Office equipment
Komputer	-	633.274.292	-	633.274.292	Computer
Kendaraan	-	1.025.000.000	120.000.000	1.145.000.000	Vehicle
Aset hak-guna					Right-of-use asset
Ruang kantor	-	814.195.082	-	814.195.082	Office space
Jumlah	<u>28.726.500</u>	<u>4.786.952.500</u>	<u>120.000.000</u>	<u>4.935.679.000</u>	Total

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Perubahan selama periode 2021/ Changes during period 2021			30 Juni 2021/ June 30, 2021	
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions *)	Pengurangan/ Deductions		
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					<u>Accumulated depreciation:</u>
Pemilikan langsung					Direct acquisitions
Bangunan	-	16.086.466	-	16.086.466	Building
Peralatan kantor	6.807.354	260.316.426	-	267.123.780	Office equipment
Komputer	-	439.697.506	-	439.697.506	Computer
Kendaraan	-	62.916.667	31.250.000	94.166.667	Vehicle
Aset hak-guna					Right-of-use asset
Ruang kantor	-	213.951.461	-	213.951.461	Office space
Jumlah	6.807.354	992.968.526	31.250.000	1.031.025.880	Total
Nilai Tercatat	21.919.146			3.904.653.120	Net Carrying Value

*) termasuk saldo awal dari Kirana, Smooets dan Qorser, entitas anak yang diakuisisi, yang terdiri dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.473.293.517 dan Rp 638.915.605.

*) including the beginning balances of Kirana, Smooets and Qorser, the acquired subsidiaries, which consist of acquisition cost and accumulated depreciation amounting to of 1,473,293,517 and Rp 638,915,605, respectively.

	Perubahan selama tahun 2020/ Changes during 2020			31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Pemilikan langsung					Direct acquisitions
Peralatan kantor	5.900.000	22.826.500	-	28.726.500	Office equipment
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					<u>Accumulated depreciation:</u>
Pemilikan langsung					Direct acquisitions
Peralatan kantor	4.381.250	2.426.104	-	6.807.354	Office equipment
Nilai Tercatat	1.518.750			21.919.146	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	Enam Bulan/Six Months		Satu Tahun/One Year	
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020	
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)	37.197.600	-	-	Cost of revenues (Note 24)
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)	316.855.321	737.500	2.426.104	General and administrative expenses (Note 25)
Jumlah	354.052.921	737.500	2.426.104	Total

Pengurangan selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Deductions in six-month period ended June 30, 2021 pertain to sale of certain property and equipment with details as follows:

	Enam Bulan/Six Months		
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	
Harga jual	115.000.000	-	Selling price
Nilai tercatat	(88.750.000)	-	Net book value
Keuntungan penjualan	26.250.000	-	Gain on sale

Pada tanggal 30 Juni 2021, aset tetap berupa kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Buana Independent dan PT Asuransi Artarindo, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 1.060.833.333. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset dipertanggungkan.

Perusahaan memiliki sebidang tanah dengan luas area 109 m² atas nama Perusahaan dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di Sumedang, Jawa Barat yang berlaku selama 36 tahun sampai dengan 2047 (Catatan 19). Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat masalah untuk memperpanjang hak atas tanah karena seluruh tanah dimiliki secara legal dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Nilai wajar tanah dan bangunan adalah sebesar Rp 2.073.000.000 yang ditentukan berdasarkan laporan KJPP Susan Widjojo & Rekan, penilai independen, dalam laporan penilaian tertanggal 5 Maret 2021.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

As of June 30, 2021, vehicles are insured with PT Asuransi Buana Independent and PT Asuransi Artarindo, third party, with total coverage of Rp 1,060,833,333. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

The Company owns a parcel of land located in Sumedang, Jawa Barat with total area of 109 m² under the name of the Company with Building Use Right (Hak Guna Bangunan or HGB) for a period of 36 years until 2047 (Note 19). Management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since the land was acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

The fair value of the land and building amounted to Rp 2,073,000,000, which were determined based on report of KJPP Susan Widjojo & Rekan, an independent appraiser, with report dated March 5, 2021.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, management believes that there is no impairment in values of the aforementioned fixed assets.

12. Aset Takberwujud

12. Intangible Assets

	Perubahan selama periode 2021/ Changes during period 2021			30 Juni 2021/ June 30, 2021		
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions *)	Pengurangan/ Deductions			Reklasifikasi/ Reclassification
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>	
Piranti lunak	-	7.026.544.457	-	126.607.102	7.153.151.559	Software
Piranti lunak dalam pengembangan	-	126.607.102	-	(126.607.102)	-	Software under development
Jumlah	-	7.153.151.559	-	-	7.153.151.559	Total
<u>Akumulasi amortisasi:</u>						<u>Accumulated amortization:</u>
Piranti lunak	-	310.692.101	-	-	310.692.101	Software
Nilai Tercatat	-				6.842.459.458	Net Carrying Value

*) termasuk saldo awal dari Kirana, Smooets dan Qorser, entitas anak yang diakuisisi, yang terdiri dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 354.065.216 dan Rp 14.391.341.

*) including the beginning balances of Kirana, Smooets and Qorser, the acquired subsidiaries, which consist of acquisition cost and accumulated depreciation amounting to Rp 354,065,216 and Rp 14,391,341, respectively.

Sesuai dengan perjanjian jual beli perangkat lunak antara Perusahaan dengan PT Silicon Valey Connection dan PT Wynfield Global Ventures tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan membeli beberapa perangkat lunak masing-masing sebesar Rp 3.183.600.000 dan Rp 3.422.000.000. Pembayaran dapat dilakukan melalui konversi utang menjadi modal apabila memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan apabila tidak mendapat persetujuan dari RUPS maka akan dibayar secara tunai.

Based on software sale and purchase agreement between the Company and PT Silicon Valey Connection and PT Wynfield Global Ventures dated February 8, 2021, the Company purchased software amounting to Rp 3,183,600,000 and Rp 3,422,000,000, respectively. Payment can be made either through the debt to equity conversion after obtaining approval from General Stockholder's Meeting and if General Stockholder Meeting do not approve will then be paid by cash.

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 15 Maret 2021, para pemegang saham menyetujui pembayaran utang dilakukan melalui konversi utang menjadi modal (Catatan 19) efektif pada tanggal tersebut.

Based on the Company's Extraordinary General Stockholder's Meeting dated March 15, 2021, the shareholders approved that payment of the debt be made through the debt to equity conversion (Note 19) effective on such date.

Jumlah beban amortisasi adalah sebesar Rp 296.300.760 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan (Catatan 24).

Amortization expense amounting to Rp 296,300,760 for the six-month periods ended June 30, 2021 were recorded under cost of revenues (Note 24).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 30 Juni 2021.

As of June 30, 2021, management believes that there is no impairment in values of the aforementioned intangible assets.

13. Utang Pajak

13. Taxes Payable

Akun ini terdiri atas:

This account consists of:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Pajak penghasilan badan (Catatan 27)			Corporate income tax (Note 27)
Pajak non-final	323.104.612	-	Non-final tax
Pajak final	-	3.074.831	Final tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4 (2)	18.699.998	16.800.000	Article 4 (2)
Pasal 21	11.306.126	11.463.245	Article 21
Pasal 23	3.118.050	-	Article 23
Pasal 25	1.550.000	-	Article 25
Pajak pertambahan nilai - bersih	78.793.841	-	Value added-tax - net
Jumlah	<u>436.572.627</u>	<u>31.338.076</u>	Total

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

The filed tax returns are based on the Company's own calculation of tax liabilities (self-assessment). The time limit for the tax authorities to assess or amend taxes is determined in accordance with provisions of the prevailing Law.

14. Beban Akrua

14. Accrued Expenses

Akun ini merupakan beban akrual atas jasa profesional.

This account represents accrued expenses regarding professional fees.

15. Liabilitas Kontrak

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sebelum pemenuhan kewajiban pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	
Pihak berelasi (Catatan 29)	160.000.000	Related party (Note 29)
Pihak ketiga	165.000.000	Third party
Jumlah	<u>325.000.000</u>	Total

15. Contract Liabilities

This account represents advances received from customers prior to satisfaction of the performance obligation with details as follows:

16. Liabilitas Sewa

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:		Payment due in:
2021	220.000.000	2021
2022	451.500.000	2022
2023	22.000.000	2023
Jumlah pembayaran liabilitas sewa minimum	693.500.000	Total minimum lease liabilities
Bunga	<u>(107.189.861)</u>	Interest
Nilai sekarang pembayaran liabilitas sewa minimum	586.310.139	Present value of minimum lease liabilities
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(452.223.166)</u>	Current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>134.086.973</u>	Long-term portion lease liabilities - net of current portion

Liabilitas sewa terutang adalah sebagai berikut:

Lease liabilities are payables to the following:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>		
	Liabilitas sewa minimum/ <i>Minimum lease liability</i>	Nilai tunai liabilitas sewa minimum/ <i>Present value of minimum lease liability</i>	
Wong Tjandra Lesmana	474.000.000	374.809.476	Wong Tjandra Lesmana
Ikin Wirawan	126.000.000	121.745.219	Ikin Wirawan
PT Techpolitan Indonesia Persada	62.000.000	59.225.708	PT Techpolitan Indonesia Persada
Lima Building	31.500.000	30.529.736	Lima Building
Jumlah	<u>693.500.000</u>	<u>586.310.139</u>	Total

Beban bunga liabilitas sewa adalah sebesar Rp 13.615.057 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021.

Interest expense on lease liabilities amounted to Rp 13,615,057 for the six-month period ended June 30, 2021.

17. Setoran Jaminan

Akun ini merupakan uang jaminan dari pelanggan atas pekerjaan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Julo Teknologi Finansial	93.000.000	-		PT Julo Teknologi Finansial
Knowledge Catalyst Pte Ltd	64.000.000	-		Knowledge Catalyst Pte Ltd
PT Max Solusindo Jaya	58.000.000	-		PT Max Solusindo Jaya
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 50 juta)	141.982.704	-		Others (each below Rp 50 million)
Jumlah	356.982.704	-		Total

17. Security Deposits

This account represents security deposits from customers for programming and software development project services with details as follows:

18. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Grup:

18. Fair Value Measurement

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets and liability:

	30 Juni 2021/June 30, 2021			Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:		
	Nilai Tercatat/ Carrying Values	Input signifikan		Input signifikan		
		Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1) Quoted prices in active markets (Level 1)	yang dapat diobservasi (Level 2) Significant observable inputs (Level 2)	yang tidak dapat diobservasi (Level 3) Significant unobservable inputs (Level 3)	yang tidak dapat diobservasi (Level 3) Significant unobservable inputs (Level 3)	
Aset yang diukur pada nilai wajar:						Asset measured at fair value:
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						Financial asset at FVOCI
Investasi jangka pendek	469.162.257	469.162.257	-	-	775.000.000	Short-term investment
Investasi saham	775.000.000	-	-	-	-	Investment in shares
Liabilitas dengan bunga yang nilai wajarnya disajikan:						Interest bearing liabilities for which fair values are disclosed:
Liabilitas sewa	586.310.139	-	586.310.139	-	-	Lease liabilities

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar investasi pada reksa dana diukur berdasarkan kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 30 Juni 2021.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price. These instruments are included in Level 1. The fair value of investment in mutual fund is measured based on quoted market price published as of June 30, 2021.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Nilai wajar liabilitas sewa diestimasi berdasarkan arus kas yang didiskontokan dengan suku bunga pasar yang dapat diobservasi.

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 3.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2. The fair value of lease liability are estimated based on discounted cash flows using observable market interest rate.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

19. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

19. Capital Stock

The share ownership in the Company as of June 30, 2021 and December 31, 2020 is as follows:

Nama Pemegang Saham	30 Juni 2021/June 30, 2021			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock	
PT Walden Global Services	324.287.500	42,08%	6.485.750.000	PT Walden Global Services
PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	22,20%	3.422.000.000	PT Wynfield Global Ventures
PT Silicon Valley Connection	159.180.000	20,65%	3.183.600.000	PT Silicon Valley Connection
PT Pusaka Mas Persada	96.667.060	12,54%	1.933.341.200	PT Pusaka Mas Persada
Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	2,46%	378.750.000	Erwin Senjaya Hartanto
Hendy Rusli	525.000	0,07%	10.500.000	Hendy Rusli
Jumlah	770.697.060	100,00%	15.413.941.200	Total
Nama Pemegang Saham	31 Desember 2020/December 31, 2020			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock	
PT Walden Global Services	4.357.500	83,00%	435.750.000	PT Walden Global Services
Erwin Senjaya Hartanto	787.500	15,00%	78.750.000	Erwin Senjaya Hartanto
Hendy Rusli	105.000	2,00%	10.500.000	Hendy Rusli
Jumlah	5.250.000	100,00%	525.000.000	Total

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan jumlah saham beredar adalah sebagai berikut:

The change in number of share outstanding are as follows:

	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	5.250.000	Balance as of December 31, 2020
Penerbitan saham	148.889.412	Issuance of shares
Saldo pada tanggal 15 Maret 2021	154.139.412	Balance as of March 15, 2021
Efek perubahan nominal per saham	616.557.648	Effect of change in par value per share
Saldo pada tanggal 30 Juni 2021	770.697.060	Balance as of June 30, 2021

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang didokumentasikan dalam Akta No. 18 tanggal 15 Maret 2021 dari Dharmawangsa, S.H., notaris di Bandung, para pemegang saham menyetujui:

Based on the Company's Extraordinary General Stockholders' Meeting as documented in Notarial Deed No. 18 dated March 15, 2021 of Dharmawangsa, S.H., notary in Bandung, the shareholders agreed to:

- Peningkatan modal dasar dari semula Rp 2.000.000.000 (20.000.000 lembar saham) menjadi Rp 60.000.000.000 (600.000.000 lembar saham) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp 525.000.000 menjadi Rp 15.413.941.200. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 14.888.941.200 telah diambil bagian oleh PT Walden Global Services sebesar Rp 6.050.000.000 (60.500.000 lembar saham), PT Wynfield Global Ventures melalui konversi utang sebesar Rp 3.422.000.000 (34.220.000 lembar saham), PT Silicon Valley Connection melalui konversi utang sebesar Rp 3.183.600.000 (31.836.000 lembar saham), PT Pusaka Mas Persada melalui inbreng 1 (satu) bidang tanah termasuk bangunan di atasnya (Catatan 11) sebesar Rp 1.933.341.200 (19.333.412 lembar saham) dan Erwin Senjaya Hartanto sebesar Rp 300.000.000 (3.000.000 lembar saham).
- Perubahan nilai nominal saham yang semula Rp 100 per lembar saham menjadi Rp 20 per lembar saham.
- Increase the Company's authorized capital stock from Rp 2,000,000,000 (20,000,000 shares) to Rp 60,000,000,000 (600,000,000 shares) and issued and paid-up capital stock from Rp 525,000,000 to Rp 15,413,941,200. The increase in issued and paid-up capital stock of Rp 14,888,941,200 were subscribed by PT Walden Global Services amounting to Rp 6,050,000,000 (60,500,000 shares), PT Wynfield Global Ventures through debt conversion amounting to Rp 3,422,000,000 (34,220,000 shares), PT Silicon Valley Connection through debt conversion amounting to Rp 3,183,600,000 (31,836,000 shares), PT Pusaka Mas Persada through inbreng 1 (one) parcel of land include the building thereon (Note 11) amounting to Rp 1,933,341,200 (19,333,412 shares) and Erwin Senjaya Hartanto amounting to Rp 300,000,000 (3,000,000 shares).
- Change in par value per share from Rp 100 per share to Rp 20 per share.

Akta ini telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0016158.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0170880 tanggal 17 Maret 2021.

This amendment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic Indonesian in his Decision Letter No. AHU-0016158.AH.01.02.TAHUN 2021 dated March 17, 2021 and has been reported to and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic Indonesia with letter No. AHU-AH.01.03-0170880 dated March 17, 2021.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

20. Saldo Laba

Rincian saldo laba pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Saldo awal	129.832.029	(14.348.213)	Beginning balance
Laba periode/tahun berjalan	1.828.330.485	144.180.242	Profit for the period/year
Pengakuan kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	44.646.041	-	Remeasurement of defined benefit liability - net
Saldo akhir	<u>2.002.808.555</u>	<u>129.832.029</u>	Ending balance

20. Retained Earning

The detail of retained earning as of June 30, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

21. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pada bulan Juni 2021, Perusahaan membeli masing-masing 6,14% kepemilikan Qorser, 1,5% kepemilikan Kirana dan 1,5% kepemilikan Smooets dari Ikin Wirawan, pemegang saham akhir Perusahaan (Catatan 1b). Selisih antara nilai pembelian dengan jumlah aset bersih masing-masing Perusahaan dicatat dan dibukukan pada akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali".

Rincian selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

21. Difference in Value Arising from Restructuring Transactions Among Entities Under Common Control

In June 2021, the Company, acquired 6.14% ownership in Qorser, 1.5% ownership in Kirana and 1.5% ownership in Smooets owned by Ikin Wirawan, Ultimate Shareholder of the Company (Note 1b). The difference between the purchase price and total net assets was recorded under "Difference in value arising from restructuring transactions among entities under common control".

Details of difference in value arising from restructuring transactions among entities under common control as follows:

Entitas/entities	Nilai transaksi/ <i>Transaction cost</i>	Jumlah aset bersih/ <i>Total net assets</i>	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali/ <i>Difference in value arising from restructuring transactions among entities under common control</i>
Kirana	50.000.000	1.577.662.000	1.527.662.000
Qorser	200.000.000	1.431.064.718	1.231.064.718
Smooets	50.000.000	922.628.329	872.628.329
Lino (Catatan 10/Note 10)	350.000.000	300.000.000	50.000.000
Jumlah/Total	<u>650.000.000</u>	<u>4.231.355.047</u>	<u>3.681.355.047</u>

22. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo awal/ Beginning balance	Dampak transaksi kombinasi bisnis entitas sependandi/ Effect arising from business combination transaction among entities under common control	Laba (rugi)/ Profit (loss)	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Pengurangan kepentingan nonpengendali/ Deduction on non-controlling interest	Jumlah/ Total	
Kirana	-	171.426.636	4.255.364	5.174	(34.981.773)	140.705.401	Kirana
Qorser	-	124.981.764	(6.070)	(98.135)	-	124.877.559	Qorser
Smooets	-	104.121.045	(533.318)	50.323	(20.534.987)	83.103.063	Smooets
Jumlah	-	400.529.445	3.715.976	(42.638)	(55.516.760)	348.686.023	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat saldo kepentingan nonpengendali yang material.

22. Non-controlling Interest

This account represents the share of non-controlling stockholders on the net assets of the subsidiaries, with details as follows:

Management has the opinion that there is no material non-controlling interest.

23. Pendapatan Usaha

Rincian dari pendapatan usaha Grup adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan/Six Months		Satu Tahun/One Year	
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020	
Pihak berelasi (Catatan 29)				Related parties (Note 29)
Jasa pemrograman	4.789.791.517	-	-	Programming services
Jasa pengembangan proyek perangkat lunak	280.000.000	-	-	Software development project services
Jasa konsultasi IT	89.379.257	27.918.000	27.918.000	IT consultancy services
Jasa langganan	2.424.545	-	-	Subscription fees
Jumlah	5.161.595.319	27.918.000	27.918.000	Total
Pihak ketiga				Third parties
Jasa pemrograman	3.693.428.259	-	-	Programming services
Jasa konsultasi IT	1.290.344.922	780.484.429	1.146.206.548	IT consultancy services
Jasa pengembangan proyek perangkat lunak	318.748.345	-	-	Software development project services
Jasa langganan	94.060.000	-	-	Subscription fees
Jumlah	5.396.581.526	780.484.429	1.146.206.548	Total
Jumlah	10.558.176.845	808.402.429	1.174.124.548	Total

48,88%, 3,45% dan 2,38% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 29).

The details of the Group's revenues are as follows:

For six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the year ended December 31, 2020, revenues from related parties amounted to 48.88%, 3.45% and 2.38% of the total revenues, respectively (Note 29).

Tidak terdapat transaksi pendapatan dengan satu pelanggan pihak ketiga dengan jumlah pendapatan kumulatif untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian.

There were no revenue transactions with any third parties customer with cumulative total revenue for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the year ended December 31, 2020 exceeding 10% of the consolidated revenues.

24. Beban Pokok Pendapatan

Rincian dari beban pokok pendapatan Grup adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan/Six Months		Satu Tahun/One Year	
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020	
Gaji	4.059.745.766	149.806.466	364.091.898	Salaries
Amortisasi (Catatan 12)	296.300.760	-	-	Amortization (Note 12)
Jasa vendor	238.316.004	173.945.220	223.809.220	Vendor services
Hosting dan internet	90.215.864	5.380.881	14.565.653	Hosting and internet
Penyusutan (Catatan 11)	37.197.600	-	-	Depreciation (Note 11)
Lain-lain	42.042.644	46.229.417	70.989.416	Others
Jumlah	4.763.818.638	375.361.984	673.456.187	Total

Beban pokok pendapatan dari pihak berelasi mewakili 1,53%, 21,52% dan 9,12% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Catatan 29).

For six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the year ended December 31, 2020, cost of revenues from related parties represent to 1.53%, 21.52% and 9.12% of the total revenues, respectively (Note 29).

Tidak terdapat pembelian dari satu pemasok yang melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

There were no aggregate purchases from any individual supplier which exceeded 10% of the consolidated revenues for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the year ended December 31, 2020.

25. Beban Usaha

Rincian dari beban usaha Grup adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan/Six Months		Satu Tahun/One Year	
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020	
<u>Penjualan</u>				<u>Selling</u>
Pemasaran, promosi dan iklan	10.075.315	29.878.626	60.728.626	Marketing, promotion and advertising
Pengiriman dokumen	4.110.106	70.000	104.000	Document delivery
Perjalanan dan akomodasi	789.030	300.000	6.506.391	Travelling and accommodation
Lain-lain	210.500	-	-	Others
Jumlah	15.184.951	30.248.626	67.339.017	Subtotal

25. Operating Expenses

The details of the Group's operating expenses are as follows:

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Enam Bulan/Six Months		Satu Tahun/One Year	
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020	
<u>Umum dan administrasi</u>				<u>General and administrative</u>
Gaji dan tunjangan	845.388.119	58.901.659	149.515.971	Salaries and allowances
Jasa profesional	526.825.000	13.312.500	13.312.500	Professional fees
Penyusutan (Catatan 11)	316.855.321	737.500	2.426.104	Depreciation (Note 11)
Asuransi dan jamsostek	176.234.699	-	-	Insurance and social security
Iuran dan perijinan	110.801.171	6.260.903	6.260.903	Licenses and permit
Sewa	78.000.000	44.000.000	86.000.000	Rental
Cadangan kerugian				Impairment losses on
nilai piutang (Catatan 6)	34.451.177	-	-	trade accounts receivable (Note 6)
Imbalan pasca kerja (Catatan 26)	24.215.372	2.915.965	5.831.928	Post-employment benefits (Note 26)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 50 juta)	77.636.940	6.166.121	23.155.168	Others (each below Rp 50 million)
Jumlah	2.190.407.799	132.294.648	286.502.574	Subtotal
Jumlah	2.205.592.750	162.543.274	353.841.591	Total

15,78%, 25,84% dan 40,13% dari jumlah beban usaha masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 29).

For six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the year ended December 31, 2020, operating expenses from related parties amounted to 15.78%, 25.84% and 40.13% of the total operating expenses, respectively (Note 29).

26. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 (2020: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003). Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh KKA Hanung Budiarto & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 21 Juli 2021.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 22 dan 1 karyawan masing-masing tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

26. Long-term Employee Benefits

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 11 Year 2020, dated November 2, 2020 (2020: Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003). No funding of the long-term employee benefits has been made to date.

The latest actuarial valuation upon the long-term employee benefits liability was from KKA Hanung Budiarto & Rekan, an independent actuary, dated July 21, 2021.

Number of eligible employees are 22 and 1 in June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively.

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah:

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

	Enam Bulan/Six Months		Satu Tahun/One Year	
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020	
Biaya jasa kini	70.769.037	921.329	1.842.657	Current service cost
Biaya bunga	14.140.030	-	-	Interest expense
Perubahan manfaat	(60.693.695)	-	-	Change in benefits
Biaya jasa lalu	-	1.994.636	3.989.271	Past service cost
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	24.215.372	2.915.965	5.831.928	Components of defined benefit costs recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:				Recognized in other comprehensive income:
Keuntungan aktuarial diakui di penghasilan komprehensif lain	(57.318.141)	-	-	Actuarial gain recognized in other comprehensive income
Jumlah	(33.102.769)	2.915.965	5.831.928	Total

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk periode/tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban usaha" (Catatan 25).

The pcurrent service cost and interest expense for period/year are included in the "Operating expenses" (Note 25).

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefits liability recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal periode/tahun	5.831.928	-	Balance at the beginning of the period/year
Saldo awal dari entitas anak yang diakuisisi	187.882.467	-	Beginning balance of the acquired subsidiaries
Beban diakui pada laporan laba rugi	24.215.372	5.831.928	Expenses recognized in profit loss
Keuntungan aktuarial diakui di penghasilan komprehensif lain	(57.318.141)	-	Actuarial gain recognized in other comprehensive income
Saldo akhir periode/tahun	160.611.626	5.831.928	Balance at the end of the period/year

Asumsi yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Tingkat diskonto	7,30%	6,90% - 7,30%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5%	5%	Salary growth rate
Tingkat kematian	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019	Mortality rate
Tingkat cacat	0,002%	0,002%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	1%	1%	Resignation rate
Usia pensiun	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years	Retirement age

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows:

30 Juni 2021/June 30, 2021				
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti/ Impact on Defined Benefit Liability				
Perubahan Asumsi/ Changes in Assumptions	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(27.233.593)	33.510.066	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	34.976.612	(28.858.598)	Salary growth rate
31 Desember 2020/December 31, 2020				
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti/ Impact on Defined Benefit Liability				
Perubahan Asumsi/ Changes in Assumptions	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(959.274)	1.172.330	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	1.255.624	(1.042.124)	Salary growth rate

Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai liabilitas imbalan kerja. Namun, pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja, yaitu UU No. 13/2003, karena dasar perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dampak yang timbul dari penerapan PP No. 35/2021 dibukukan sebesar Rp 60.693.695 pada laba rugi periode 2021.

Enactment of Job Creation Law

In November 2020, the President of Republic of Indonesia, enacted a Job Creation Law, that will have impact on the amount of employee benefits obligations. However, as at December 31, 2020, the Company calculated the employee benefits obligations based on the law that was in effect before the Job Creation Law, the UU No. 13/2013 due to the fact that the basis for calculation of the employee benefits obligation is further regulated in implementing regulations "Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" which was enacted on February 2, 2021. The impact arising from the implementation of PP No. 35/2021 amounting to Rp 60,693,695 recorded in profit loss for the period 2021.

27. Pajak Penghasilan

Penghasilan (beban) pajak Grup terdiri dari:

	Enam Bulan/ <i>Six Months</i>		Satu Tahun/ <i>One Year</i>	
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2020	
Pajak kini				Current tax
Pajak non-final	(392.716.500)	-	-	Non-final tax
Pajak final	-	(4.042.012)	(5.870.623)	Final tax
Pajak tangguhan	52.582	-	-	Deferred tax
Jumlah	<u>(392.663.918)</u>	<u>(4.042.012)</u>	<u>(5.870.623)</u>	Total

Pajak Non-Final

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

27. Income Tax

The net tax benefit (expense) of the Group consists of the following:

Non-Final Tax

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	Enam Bulan/ <i>Six Months</i>	Satu Tahun/ <i>One Year</i>	
	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.798.245.620	150.050.865	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian level konsolidasian	<u>(3.292.170.736)</u>	<u>-</u>	Profit before tax of the subsidiaries and adjustment on consolidation level
Laba sebelum pajak Perusahaan	506.074.884	150.050.865	Profit before tax of the Company
Bagian laba yang telah diperhitungkan pajak penghasilan final	<u>-</u>	<u>(150.050.865)</u>	Profit subjected to final tax
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>506.074.884</u>	<u>-</u>	Profit before tax
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Cadangan untuk:			Provisions for:
Imbalan pasca kerja	(28.926)	-	Post-employment benefits
Sewa			Lease
Penyusutan aset hak-guna	49.601.200	-	Depreciation on right-of-use assets
Biaya bunga	4.133.321	-	Interest expense
Biaya sewa	(48.000.000)	-	Rent expense
Selisih amortisasi komersial dan fiskal	<u>(412.850.000)</u>	<u>-</u>	Difference between commercial and fiscal amortization
Jumlah - bersih	<u>(407.144.405)</u>	<u>-</u>	Net

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Enam Bulan/ <i>Six Months</i>	Satu Tahun/ <i>One Year</i>	
	2021	2020	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pajak-pajak	1.888.194	-	Tax expenses
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(1.291.350)	-	Interest income subjected to final tax
Jumlah - bersih	596.844	-	Net
Laba kena pajak Perusahaan	99.527.323	-	Taxable income of the Company

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	Enam Bulan/ <i>Six Months</i>	Satu Tahun/ <i>One Year</i>	
	2021	2020	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	10.947.970	-	The Company
Entitas anak	381.768.530	-	Subsidiaries
Jumlah beban pajak kini	392.716.500	-	Total current tax expense
Dikurangi pembayaran pajak di muka			Less prepaid income taxes
Perusahaan	(1.697.620)	-	The Company
Entitas anak	(67.914.268)	-	Subsidiaries
Jumlah	(69.611.888)	-	Subtotal
Utang pajak kini	323.104.612	-	Current tax payable
Rincian utang pajak kini			Details of current tax payable
Perusahaan	9.250.350	-	The Company
Entitas anak	313.854.262	-	Subsidiaries
Jumlah utang pajak kini (Catatan 13)	323.104.612	-	Total current tax payable (Note 13)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Taxable income resulting from the reconciliation become the basis for filing the Annual Corporate Income Tax Returns.

Pajak Final	Final Tax		
	Enam Bulan/ Six Months 2020 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	Satu Tahun/One Year 2020	
Pendapatan usaha - bersih	808.402.429	1.174.124.548	Revenues - net
Pajak final (0,5%)	4.042.012	5.870.623	Final tax (0.5%)
Pembayaran selama periode/ tahun berjalan	(4.042.012)	(2.795.792)	Payment in current period/year
Utang pajak (Catatan 13)	-	3.074.831	Tax payable (Note 13)
Beban pajak kini Perusahaan	4.042.012	5.870.623	Current tax expense The Company

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, jika peredaran bruto untuk periode 1 (satu) tahun (berdasarkan peredaran bruto tahun sebelumnya) kurang dari 4,8 milyar, maka Perusahaan akan dikenakan pajak final sebesar 1%. Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No. 46 Tahun 2013, dimana tarif pajak final berubah menjadi 0,5% yang berlaku mulai 1 Juli 2018.

Pada tahun 2020, Grup menghitung pajak penghasilan badan mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018, dimana Grup membayar pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Mulai tahun 2021, Grup menghitung pajak penghasilan badan mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, dan selanjutnya penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 22% menjadi 20% mulai 1 Januari 2022.

Based on Government Regulation (PP) No. 46 Year 2013 related to tax income from business received or earned by taxpayers with certain gross turn over, if the gross turn over for a period of 1 (one) year (based on last year gross turn over) is below than 4,8 billion, the Company will be subject to final tax of 1%. On June 8, 2018, the Government has published PP No. 23 Year 2018 as a replacement of PP No. 46 Year 2013, where the final tax rate changes to 0.5%, which was effective starting July 1, 2018.

In 2020, the Group calculated its final income tax according to PP No. 23 Year 2018, where the Group pays final tax of 0,5% of income subjected to final tax. Starting 2021, the Group determine its corporate income tax according to Law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax.

Changes in Corporate Income Tax Rate

On March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued a Government Regulation in Lieu of Law of the Republic Indonesia No. 1 Year 2020 which was stipulated as Law No. 2 Year 2020 dated May 16, 2020 related to the State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or In Order to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability. Such regulation included provisions for the decrease of the corporate income tax from 25% to 22% starting from January 1, 2020 until December 31, 2021, and further decrease from 22% to 20% starting from January 1, 2022.

Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut dalam perhitungan pajaknya.

The Group has implemented the change in the corporate income tax rate in the tax calculation.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup tanggal 30 Juni 2021 telah dihitung dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat direalisasi.

The Group's deferred tax assets and liabilities as of June 30, 2021 have been calculated at the tax rates that are expected to be prevailing at the time they realise.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to			30 Juni 2021/ June 30, 2021	
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Entitas anak					Subsidiaries
Kirana	-	73.522.340	(1.122.489)	72.399.851	Kirana
Qorser	-	(357.056)	5.222.464	4.865.408	Qorser
Smooets	-	15.176.043	(10.918.244)	4.257.799	Smooets
Jumlah	-	88.341.327	(6.818.269)	81.523.058	Total
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Perusahaan	-	(88.288.745)	(217.420)	(88.506.165)	The Company
Jumlah - bersih		52.582	(7.035.689)		Total - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	Enam Bulan/ Six Months		Satu Tahun/One Year 2020	
	2021			
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.798.245.620		150.050.865	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian level konsolidasian	(3.292.170.736)		-	Profit before tax of the subsidiaries and adjustment on consolidation level
Laba sebelum pajak Perusahaan	506.074.884		150.050.865	Profit before tax of the Company
Bagian laba yang telah diperhitungkan pajak penghasilan final	-		(150.050.865)	Profit subjected to final tax
Laba sebelum pajak penghasilan	506.074.884		-	Profit before tax

	Enam Bulan/ <i>Six Months</i>	Satu Tahun/ <i>One Year</i>	
	2021	2020	
Beban pajak dengan tarif yang berlaku	(100.388.433)	-	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	(131.306)	-	Tax effect of permanent differences
Penyesuaian pajak tangguhan	1.283.024	-	Adjustment on deferred tax
Beban pajak Perusahaan	(99.236.715)	-	Tax expense of the Company
Beban pajak entitas anak	(293.427.203)	-	Tax expense of subsidiaries
Beban pajak sebelum pajak	(392.663.918)	-	Tax expense before final tax
Pajak final	-	5.870.623	Final tax
Beban pajak	(392.663.918)	5.870.623	Tax expense

28. Laba Per Saham

Perhitungan laba per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

	Enam Bulan/ <i>Six Months</i>		Satu Tahun/ <i>One Year</i>	
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2020	
Laba periode/tahun berjalan	1.832.046.461	267.791.285	144.180.242	Profit for the period/year
Jumlah rata-rata tertimbang saham (lembar)	453.178.252	26.250.000 *)	26.250.000 *)	The weighted average number of shares
Laba per saham	4,04	10,20	5,49	Earnings per share

*) Setelah penyesuaian secara retroaktif atas perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 100 per saham menjadi Rp 20 per saham (Catatan 19).

28. Earnings Per Share

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

*) After retroactive adjustment of the change in par value of the Company's shares from Rp 100 per share to Rp 20 per share (Note 19).

29. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Walden Global Services merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- PT Avelca Software Sistem, Walden Global Services Pte Ltd, PT Wynfield Global Ventures, PT Lino Walden Teknologi, CV Solusi Daya Mantap, PT Kirana Tama Teknologi, PT Smooets Teknologi Outsourcing dan PT Qorser Teknologi merupakan perusahaan-perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan.

29. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Nature of Relationships

- PT Walden Global Services is the majority shareholder of the Company.
- PT Avelca Software Sistem, Walden Global Services Pte Ltd, PT Wynfield Global Ventures, PT Lino Walden Teknologi, CV Solusi Daya Mantap, PT Kirana Tama Teknologi, PT Smooets Teknologi Outsourcing and PT Qorser Teknologi are companies whose management and shareholders are partly the same as the Company.

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- c. Ikin Wirawan merupakan Komisaris Utama Perusahaan dan pemegang saham akhir Grup.
- d. Wong Tjandra Lesmana dan Fenny Wirawati merupakan keluarga dekat dari Ikin Wirawan.

- c. Ikin Wirawan is the Company's President Commissioner and ultimate shareholder of the Group.
- d. Wong Tjandra Lesmana and Fenny Wirawati are a close family member of Ikin Wirawan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi usaha dan keuangan tertentu dengan pihak-pihak berelasi dan transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang normal seperti selayaknya dilakukan dengan pihak ketiga, yang meliputi antara lain:

- a. Grup memperoleh dan menjual jasa kepada pihak-pihak berelasi.
- b. Utang lain-lain timbul sehubungan dengan pembayaran terlebih dahulu atas biaya operasional Grup.
- c. Grup mengadakan perjanjian untuk menyewa ruangan kantor milik Ikin Wirawan, Wong Tjandra Lesmana dan Fenny Wirawati.
- d. Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transaction with Related Parties

In the normal course of business, the Group is engaged in transactions with related parties and which are made at normal terms and conditions as if they were transacted with third parties involving the following:

- a. The Group obtained and sold services to related parties.
- b. Other accounts payable arise in connection with advance payments for certain operating expense made by the Group.
- c. The Group entered into lease agreements to rent office space owned by Ikin Wirawan, Wong Tjandra Lesmana and Fenny Wirawati.
- d. The accounts involving transactions with related parties are as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Persentase terhadap Jumlah Aset/Liabilitas/ Percentage to Total Assets/Liabilities		
			30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Aset					Asset
Piutang usaha (Catatan 6)					Trade accounts receivable (Note 6)
PT Walden Global Services	803.392.040	-	3,38%	-	PT Walden Global Services
Walden Global Service Pte Ltd	147.037.500	-	0,62%	-	Walden Global Service Pte Ltd
Jumlah	950.429.540	-	4,00%	-	Total
Investasi saham (Catatan 10)					Investment in shares (Note 10)
PT Lino Walden Teknologi	600.000.000	-	2,53%	-	PT Lino Walden Teknologi
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha					Trade accounts payable
PT Avelca Software Sistem	17.926.800	-	0,77%	-	PT Avelca Software Sistem
Utang lain-lain					Other accounts payable
Ikin Wirawan	-	86.910.474	-	70,04%	Ikin Wirawan
Liabilitas kontrak (Catatan 15)					Contract liability (Note 15)
PT Wynfield Global Ventures	160.000.000	-	6,89%	-	PT Wynfield Global Ventures
Liabilitas sewa (Catatan 16)					Lease liabilities (Note 16)
Wong Tjandra Lesmana	374.809.476	-	16,13%	-	Wong Tjandra Lesmana
Ikin Wirawan	121.745.219	-	5,24%	-	Ikin Wirawan
Jumlah	496.554.695	-	21,37%	-	Total

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Enam Bulan/Six Months		Satu Tahun/One Year		Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/Beban yang Bersangkutan/ Percentage to Total Related Revenues/Expenses		
	2020		2020		2020		
	2021	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020	2021	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2020	
Pendapatan (Catatan 23)							Revenues (Note 23)
PT Walden Global Services	4.148.696.819	-	-	39,29%	-	-	PT Walden Global Services
Walden Global Services Pte Ltd	732.408.500	-	-	6,94%	-	-	Walden Global Services Pte Ltd
PT Wynfield Global Ventures	280.000.000	-	-	2,65%	-	-	PT Wynfield Global Ventures
PT Avelca Software Sistem	490.000	-	-	0,005%	-	-	PT Avelca Software Sistem
PT Kirana Tama Teknologi	-	27.690.000	27.690.000	-	3,43%	2,36%	PT Kirana Tama Teknologi
PT Qorser Teknologi	-	200.000	200.000	-	0,02%	0,02%	PT Qorser Teknologi
PT Smooets Teknologi Outsourcing	-	28.000	28.000	-	0,00%	0,00%	PT Smooets Teknologi Outsourcing
Jumlah	5.161.595.319	27.918.000	27.918.000	48,88%	3,45%	2,38%	Total
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)							Cost of revenues (Note 24)
PT Avelca Software Sistem	161.781.250	-	-	1,53%	-	-	PT Avelca Software Sistem
PT Qorser Teknologi	-	150.000.000	107.100.000	-	18,56%	9,12%	PT Qorser Teknologi
PT Kirana Tama Teknologi	-	23.945.220	-	-	2,96%	-	PT Kirana Tama Teknologi
Jumlah	161.781.250	173.945.220	107.100.000	1,53%	21,52%	9,12%	Total
Beban usaha (Catatan 25)							Operating expenses (Note 25)
Jasa profesional							Professional fees
CV Solusi Daya Mantap	270.000.000	-	-	12,24%	-	-	CV Solusi Daya Mantap
Sewa							Rental
Fenny Wirawati	78.000.000	-	58.000.000	3,54%	-	16,39%	Fenny Wirawati
Ikin Wirawan	-	42.000.000	84.000.000	-	25,84%	23,74%	Ikin Wirawan
Jumlah	78.000.000	42.000.000	142.000.000	3,54%	25,84%	40,13%	Total
Jumlah	348.000.000	42.000.000	142.000.000	15,78%	25,84%	40,13%	Total

e. Grup memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya adalah:

e. The Group provides compensation to its key management personnel. The remuneration to its directors and other key management personnel as follows:

	Enam Bulan/Six Months		Satu Tahun/One Year	
	2021	2020	2020	
Dewan Komisaris	40.000.000	-	100.000.000	Board of Commissioners
Dewan Direksi	475.774.390	59.563.636	120.015.000	Board of Directors
Jumlah	515.774.390	59.563.636	220.015.000	Total

30. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko Pasar

Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai alamiah yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 5% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk periode/tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 26.636.555 dan nihil.

Tabel berikut mengungkapkan jumlah aset moneter:

	30 Juni 2021/June 30, 2021	
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah/ Equivalentin Rupiah
<u>Aset</u>		
Kas dan bank	USD 19.287	279.583.482
Piutang usaha	SGD 21.410	230.823.768
	USD 1.540	22.323.840
Jumlah Aset		<u>532.731.090</u>

30. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seek to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk.

Market Risk

Foreign Exchange Risk

The Company is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the U.S. Dollar. Foreign exchange risk arises from future settlement of commercial transactions and recognized assets and liabilities.

These exposures are managed partly by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, if the Rupiah currency had weakened/strengthened by 5%, against the U.S. Dollar with all other variables held constant, profit before tax for the period/years would have been higher/lower by Rp 26,636,555 and nil respectively.

The following table shows monetary assets:

	31 Desember 2020/December 31, 2020	
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah/ Equivalentin Rupiah
<u>Assets</u>		
Cash on hand and in banks	-	-
Trade accounts receivable	-	-
Total Assets		<u>-</u>

Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Setiap entitas bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas di bank, maupun risiko kredit yang timbul dari pelanggan grosir dan ritel termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat.

Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

Lihat Catatan 6 untuk informasi piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang telah jatuh tempo.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

	30 Juni 2021/ <i>June 30, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Financial assets at amortized cost
Kas di bank	6.598.488.191	475.782.949	Cash in banks
Piutang usaha - bersih			Trade accounts receivable - net
Pihak berelasi	950.429.540	-	Related parties
Pihak ketiga	1.808.157.027	-	Third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	87.186.426	2.500.000	Other accounts receivable -
Uang jaminan	5.250.000	-	third parties
			Guarantee deposit
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			At fair value through other comprehensive income
Investasi jangka pendek	469.162.257	-	Short-term investment
Investasi saham	775.000.000	-	Investment in shares
Jumlah	<u>10.693.673.441</u>	<u>478.282.949</u>	Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas di bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Credit Risk

Credit risk is managed on a group basis except for credit risk relating to accounts receivable balances. Each entity is responsible for managing and analysing the credit risk for each of their new clients before standard payment and delivery term and conditions are offered. Credit risk arises from cash in banks, as well as credit exposures to wholesale and retail customers, including outstanding receivables and committed transactions.

No credit limits were exceeded during the reporting period, and management does not expect any losses from non-performance by these counterparties.

Refer to Note 6 for the information regarding not past due and also past due receivables.

The table below shows the maximum exposures to credit risk as of June 30, 2021 and December 31, 2020:

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash in banks deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

		30 Juni 2021/June 30, 2021							
		<= 1 tahun/ =<= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai tercatat/ As reported		
Liabilitas								Liabilities	
Utang usaha - pihak berelasi	17.926.800	-	-	17.926.800	-	17.926.800	Utang usaha - pihak berelasi		
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.572.675	-	-	1.572.675	-	1.572.675	Utang lain-lain - pihak ketiga		
Beban akrual	349.825.000	-	-	349.825.000	-	349.825.000	Beban akrual		
Liabilitas sewa	220.000.000	473.500.000	-	693.500.000	(107.189.861)	586.310.139	Liabilitas sewa		
Setoran jaminan	-	356.982.704	-	356.982.704	-	356.982.704	Setoran jaminan		
Jumlah	589.324.475	830.482.704	-	1.419.807.179	(107.189.861)	1.312.617.318	Total		
		31 Desember 2020/December 31, 2020							
		<= 1 tahun/ =<= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	3-5 tahun/ 3-5 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai tercatat/ As reported		
Liabilitas							Liability		
Utang lain-lain - pihak berelasi	86.910.474	-	-	86.910.474	-	86.910.474	Utang lain-lain - pihak berelasi		

31. Perjanjian dan Ikatan

Perjanjian Sewa – Perusahaan sebagai Lessee

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa ruang kantor. Periode sewa berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun. Perjanjian sewa tersebut diperpanjang kembali pada akhir masa sewa.

31. Agreements and Commitments

Lease Agreement – Company as Lessee

The Company entered into lease agreement for use of office space. The lease terms are between 1 (one) to 2 (two) years. The lease agreement is renewable at the end of lease periods.

Pihak dalam perjanjian/ Counterparty	Item yang disewa/ Leased item	Periode perjanjian/ Period of agreement
Ikin Wirawan	Sewa ruang kantor/ Office space lease	1 Januari 2021 - 31 Desember 2022/ January 1, 2021 - December 31, 2022
Wong Tjandra Lesmana	Sewa ruang kantor/ Office space lease	1 Januari 2021 - 13 Juli 2022/ January 1, 2021 - July 13, 2022
Wong Tjandra Lesmana	Sewa ruang kantor/ Office space lease	1 Januari 2021 - 30 November 2022/ January 1, 2021 - November 30, 2022
PT Techpolitan Indonesia Persada	Sewa ruang kantor/ Office space lease	1 Februari 2021 - 30 November 2023/ February 1, 2021 - November 30, 2023
Lima Building	Sewa ruang kantor/ Office space lease	1 April 2021 - 31 Maret 2023/ April 1, 2021 - March 31, 2023

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 menyajikan saldo-saldo berikut berkaitan dengan sewa.

The consolidated statements of financial position as of June 30, 2021 shows the following amounts related to leases.

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	
Aset hak-guna:		Right-of-use:
Ruang kantor	600.243.621	Office space
Liabilitas sewa:		Lease liability:
Jangka pendek	452.223.166	Current
Jangka panjang	134.086.973	Non-current
Jumlah	586.310.139	Total

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to leases:

	Enam Bulan/ Six Months 2021	
Penyusutan aset hak-guna		Depreciation of right-of-use assets:
Ruang kantor	213.951.461	Office space
Beban bunga atas liabilitas sewa	13.615.057	Interest expense on lease liability

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama periode yang berakhir 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 241.500.000.

The total cash outflow for leases for the period ended June 30, 2021 amounted to Rp 241,500,000.

Pembayaran sewa minimum agregat masa depan dari sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

The future aggregate present value of minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	
Kurang dari 1 tahun	452.223.166	Not later than 1 year
Lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun	134.086.973	Later than 1 year but not later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	-	Later than 5 years
Jumlah	586.310.139	Total

32. Informasi Segmen

Operasi Segmen

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Pada periode 2021, Grup memiliki 2 (dua) segmen yang dilaporkan meliputi jasa konsultasi IT dan jasa pemrograman:

32. Segment Information

Operating Segments

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. In period 2021, the Group has 2 (two) reportable segments including IT consultancy services and programming services:

PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2021 and 2020 (Unaudited)
and For the Year Ended December 31, 2020
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	30 Juni 2021/June 30, 2021			
	Jasa Konsultasi IT/ IT Consultancy Services	Jasa Pemrograman/ Programming Services	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total
Pendapatan Bersih/Net Revenues	1.390.038.091	9.561.673.996	(393.535.242)	10.558.176.845
Beban Pokok Pendapatan/Cost of Revenues	(653.498.123)	(4.503.855.757)	393.535.242	(4.763.818.638)
Hasil Segmen/Segment Results	736.539.968	5.057.818.239	-	5.794.358.207
Beban penjualan/Selling expenses	(12.686.395)	(2.498.556)	-	(15.184.951)
Beban umum dan administrasi/ General and administrative expenses	(204.418.067)	(1.985.989.732)	-	(2.190.407.799)
Keuntungan penjualan aset tetap/ Gain on sale of property and equipment				26.250.000
Penghasilan bunga/Interest income				14.022.790
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih Loss on foreign exchange - net				(777.056)
Lain-lain - bersih/ Others - net				169.984.429
Laba sebelum pajak/Profit before tax				3.798.245.620
Beban pajak/Tax expenses				(392.663.918)
Laba setelah dampak dari transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali/ Income after effect of business combination transactions among entities under common control				3.405.581.702
Laba pra-akuisisi dari dampak transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali/ Pre-acquisition income arising from business combination transaction among entities under common control				(1.573.535.241)
Laba periode berjalan/Profit for the period				1.832.046.461
INFORMASI LAINNYA/OTHER INFORMATION				
ASET/ASSETS				
Aset segmen/Segment assets	21.641.039.977	12.007.280.976	(9.897.881.086)	23.750.439.867
Aset yang tidak dapat dialokasikan/ Unallocated assets				-
Jumlah Aset Konsolidasian/Total Consolidated Assets				23.750.439.867
LIABILITAS/LIABILITIES				
Liabilitas segmen/Segment liabilities	562.593.869	1.911.531.094	(150.817.227)	2.323.307.736
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan/ Unallocated liabilities				-
Jumlah Liabilitas Konsolidasian/Total Consolidated Liabilities				2.323.307.736
Pengeluaran modal/Capital expenditures	10.868.000	988.741.044	-	999.609.044
Penyusutan/Depreciation	69.716.813	284.336.108	-	354.052.921
Amortisasi/Amortization	275.233.335	21.067.425	-	296.300.760
Beban non-kas selain penyusutan dan amortisasi tidak dapat dialokasikan/ Unallocated non-cash expenses other than depreciation and amortization:				
Cadangan penurunan nilai piutang/ Allowance for impairment of receivables	-	229.806.639	-	229.806.639
Pemulihan Piutang/ Recoveries of receivables	-	(195.355.462)	-	(195.355.462)

Pada tahun 2020, Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) segmen operasi yaitu jasa konsultasi IT.

In 2020, the Company only had 1 (one) operating segment which is IT consultancy services.

33. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri jasa, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan.

34. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 5 tanggal 12 Juli 2021 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham:

1. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Ikin Wirawan
Erwin Senjaya Hartanto
M. Fidelis Tedja Surya

Direksi
Direktur Utama
Direktur

Edwin
Hendy Rusli
Pingadi Limajaya

2. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (*portepel*) Perusahaan sebanyak-banyaknya 208.500.000 saham.
3. Mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Non Publik menjadi Perusahaan Terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan dari sebelumnya dari PT Wira Global Solusi menjadi PT Wira Global Solusi Tbk.

33. Economic Environment Uncertainty

The global economic slowdown and negative impact on major financial market and caused by the pandemic spread of coronavirus (Covid-19) has resulted to increased volatility in the value of financial instruments, trading interruptions, disruptions to operations of companies, unstable stock market, volatility of foreign currency exchanges rates and tight liquidity in certain sectors in Indonesia, including the services industry, which may continue and result to unfavorable financial and operating impact to the Company. Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy is largely dependent on the eradication of Covid-19 threat, as well as the fiscal and other measures that are being taken and will be undertaken by the government authorities. These measures, actions and events are beyond the Company's control.

34. Events after the Reporting Period

Change in Article of Association

Based on Circular Meeting of Shareholders dated July 8, 2021 as documented in Deed No. 5 dated July 12, 2021 of Rini Yulianti, S.H., notary in Jakarta, the shareholders:

1. Agreed to changes the Company's management as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors
President Director
Directors

2. Approved the Initial Public Offering of the Company through issuance of new shares from the Company's portepel with maximum number of 208,500,000 shares.
3. Changed the Company's status from Private Company to Public Company and change of the Company's name from PT Wira Global Solusi to become PT Wira Global Solusi Tbk.

4. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 menjadi sebesar Rp 66.720.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 15.413.941.200 menjadi sebesar Rp 16.680.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.266.058.800 telah diambil bagian oleh PT Walden Global Services sebesar Rp 1.076.149.980 (53.807.499 lembar saham) dan PT Pusaka Mas Persada sebesar Rp 189.908.820 (9.495.441 lembar saham).
 5. Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam bentuk dan isi yang disesuaikan dalam rangka Perusahaan Terbuka dan perubahan-perubahan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
4. Increased the Company's authorized capital stock from Rp 60,000,000,000 to Rp 66,720,000,000 and issued and paid-up capital stock from Rp 15,413,941,200 to Rp 16,680,000,000. The increase in issued and paid-up capital stock of Rp 1,266,058,800 were subscribed by PT Walden Global Services amounting to Rp 1,076,149,980 (53,807,499 shares) and PT Pusaka Mas Persada amounting to Rp 189,908,820 (9,495,441 shares).
 5. Changed the Articles of Association of the Company in form and suitable for a Public Company and updates in rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority.
 6. Changed the Company's purposes and objectives as well as business activities based on prevailing laws and Classification of Indonesian Business Field (KBLI) year 2017.

Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0039322.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 12 Juli 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0427563 dan No. AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021.

This amendment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic Indonesian in his Decision Letter No. AHU-0039322.AH.01.02.TAHUN 2021 dated July 12, 2021 and has been reported to and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic Indonesia with letter No. AHU-AH.01.03-0427563 dated July 12, 2021 and No. AHU-AH.01.03-0427564 dated July 12, 2021.

Perjanjian Pinjaman

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Lino, pihak berelasi, dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman dengan plafon maksimum sebesar Rp 1.000.000.000 yang penarikannya dapat dilakukan selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022. Pinjaman ini akan digunakan untuk modal kerja dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5% per tahun serta akan dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September 2023.
- b. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Techpolitan dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman dengan plafon maksimum sebesar Rp 500.000.000 yang penarikannya dapat dilakukan selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022. Pinjaman ini akan digunakan untuk modal kerja dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5% per tahun serta akan dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September 2023.

Loan Agreements

- a. On August 20, 2021, the Company entered into loan agreement with Lino, a related party, to provide loan facility with maximum limit of Rp 1,000,000,000 which can be withdrawn over a period of up to September 30, 2022. This loan will be used for working capital and is subject to an interest rate of 5% per annum and will be repaid no later than September 30, 2023.
- b. On August 20, 2021, the Company entered into loan agreement with Techpolitan, to provide loan facility with maximum limit of Rp 500,000,000 which can be withdrawn over a period of up to September 30, 2022. This loan will be used for working capital and is subject to an interest rate of 5% per annum and will be repaid no later than September 30, 2023.

35. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas Konsolidasian

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

	Enam Bulan/ Six Months 2021
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa (Catatan 16)	814.195.082
Penambahan modal saham melalui inbreng tanah (Catatan 11 dan 19)	1.933.341.200
Penambahan aset takberwujud melalui utang (Catatan 12)	6.605.600.000
Konversi utang menjadi modal (Catatan 19)	6.605.600.000

35. Supplemental Disclosures on Consolidated Statements of Cash Flows

The following are the noncash investing and financing activities of the Group:

Acquisition of property and equipment through lease liabilities (Note 16)
Issuance of capital stock through inbreng of land (Notes 11 and 19)
Acquisition of intangible assets through debt (Note 12)
Debt to equity conversion (Note 19)

36. Rekonsiliasi Liabilitas Konsolidasian yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan nonkas/ Non-cash changes	30 Juni 2021/ June 30, 2021	
Liabilitas sewa	-	(241.500.000)	827.810.139	586.310.139	Lease liabilities

36. Reconciliation on Consolidated Liabilities Arising from Financing Activities

The table below details changes in the Group's liability arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

37. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2021, sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Pendapatan (beban) keuangan	492.596	-	Income (expense) finance
Pendapatan (beban) lainnya	(529.856)	-	Other income (expense)
Penghasilan bunga	-	1.559.370	Interest income
Lain-lain bersih	-	(1.596.630)	Others - net
Jumlah - bersih	(37.260)	(37.260)	Total - net

37. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2020 financial statements have been reclassified to conform with the 2021 financial statement presentation. A summary of such accounts is as follows:

Reklasifikasi di atas tidak mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

The above reclassifications did not affect the Company's statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2020.

38. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang disebut di atas, dengan beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, Catatan 1b, 1c, 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35 dan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

38. Reissuance of the Consolidated Financial Statements

The Company has previously issued the consolidated statements of financial position as of June 30, 2021 and December 31, 2020, and the consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 (unaudited) and for the year ended December 31, 2020. In connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, the Company has reissued the above consolidated financial statements, with several changes and additional disclosures in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, consolidated statements of cash flows, Notes 1b, 1c, 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35 and 37 to the consolidated financial statements.
